



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan pengaturannya dengan memperhatikan potensi daerah;
 - d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang yang mengatur tentang Retribusi Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada, maka perlu ditinjau kembali;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
14. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) ;
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

16. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
18. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
19. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
20. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
21. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851) ;
22. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) ;
23. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) ;
24. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
25. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
26. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
27. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
28. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
29. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532) ;
40. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
41. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

42. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
48. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ;
49. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
50. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern;
51. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
52. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 17 Seri D Nomor 11);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1999 Seri B Nomor 2);

54. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 19 Tahun 1999 Seri B Nomor 14);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 36);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pelayanan Kesehatan Di Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2003 Nomor 17 Seri C Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2003 Nomor 7);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 30 Seri C Nomor 10);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tempat Pemakaman Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 15 Seri C Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
60. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);
62. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 22);
63. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
64. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
65. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

dan

BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi yang selanjutnya disebut SKPD yang membidangi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas, pokok, dan fungsi sesuai dengan bidang terkait.

11. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.
14. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
15. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
16. Dinas Kesehatan adalah Dinas yang membidangi kesehatan.
17. Kepala Dinas Kesehatan adalah Dokter Pemerintah atau Sarjana Kesehatan lain yang menjabat sebagai Kepala Dinas yang membidangi kesehatan.
18. Rumah Sakit adalah Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
19. Rumah Sakit Umum yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
20. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang yang selanjutnya disingkat RSUD Kabupaten Semarang adalah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Semarang.
21. Kepala RSUD Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut Direktur RSUD adalah Dokter Pemerintah yang menjabat sebagai pimpinan RSUD di Kabupaten Semarang.
22. Instalasi Kesehatan adalah Instalasi yang berada di RSUD Kabupaten Semarang yang mempunyai tugas upaya pelayanan kesehatan langsung pada masyarakat.
23. Poliklinik Kesehatan adalah satuan fungsional di dalam instalasi rawat jalan yang melaksanakan upaya kesehatan pada masyarakat baik untuk peningkatan, pencegahan, pengobatan maupun pemulihan kesehatan.
24. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang membidangi Kesehatan dengan jejaringnya yang melaksanakan upaya kesehatan kepada masyarakat baik untuk peningkatan, pencegahan, pengobatan maupun pemulihan kesehatan.
25. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disingkat Pustu adalah jejaring dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan, yang membantu melaksanakan upaya kesehatan kepada masyarakat baik untuk peningkatan, pencegahan, pengobatan maupun pemulihan kesehatan, di wilayah kerja Puskesmas.
26. Puskesmas Keliling adalah bagian dari kegiatan luar gedung Puskesmas yang dilengkapi dengan sarana transportasi, peralatan kesehatan dan peralatan komunikasi dengan tujuan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat bagi daerah – daerah yang jauh dari Puskesmas.
27. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang membidangi Kesehatan yang melaksanakan upaya pelayanan penunjang kesehatan kepada masyarakat melalui pemeriksaan laboratorium, dengan melakukan penilaian kualitas lingkungan maupun uji klinis.

28. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau ketrampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
29. Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melaksanakan pekerjaan dibidang pelayanan kefarmasiaan yang meliputi apoteker, analis farmasi, dan asisten apoteker.
30. Tenaga keteknisian medis adalah radiografer, radioterapis, teknisi gigi, teknisi elektro medis, analis kesehatan, refraksionis, optisien, ortotik prostetik, teknisi transfusi dan perekam medis serta tenaga keteknisian yang lain.
31. Pasien adalah setiap orang yang memerlukan atau mendapat pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Semarang, Puskesmas dan jejaringnya, serta Labkesda untuk keperluan upaya peningkatan, pencegahan, diagnosis, pengobatan dan/ atau pemulihan atas kesehatannya.
32. Pengguna Jasa pada pelayanan kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang memerlukan atau mendapat pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan atau mendapat pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Semarang, Puskesmas dan jejaringnya, serta Labkesda.
33. Penjamin adalah orang pribadi atau Badan sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari pasien yang menggunakan atau mendapat pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Semarang, Puskesmas dan jejaringnya.
34. Kerjasama adalah suatu ikatan kerja antara RSUD Kabupaten Semarang, Puskesmas atau Labkesda dengan pihak luar dalam bidang pelayanan kesehatan.
35. Pelayanan kesehatan adalah pelayanan fungsional yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ditujukan kepada pasien untuk mendapatkan peningkatan, pencegahan, diagnose, pengobatan dan pemulihan kesehatannya.
36. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan terhadap pasien yang dirawat dan menempati tempat tidur RSUD Kabupaten Semarang atau Puskesmas Rawat Inap untuk keperluan observasi perawatan, diagnose, pemulihan kesehatan, rehabilitasi medik dan/ atau pelayanan kesehatan lainnya.
37. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap pasien untuk keperluan observasi, diagnose, pemulihan kesehatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di ruang rawat inap.
38. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko cacat dan bersifat *life saving* atau tindakan penyelamatan jiwa.
39. Intensive Care Unit yang selanjutnya disingkat ICU adalah unit perawatan intensif yang dikelola untuk merawat pasien sakit berat dan kritis, mengancam jiwa dengan melibatkan tenaga terlatih serta didukung dengan kelengkapan khusus.
40. Instalasi Gawat Darurat yang selanjutnya disingkat IGD adalah sarana pelayanan pasien gawat darurat yang harus diberikan sesegera mungkin yang bersifat tindakan penyelamatan jiwa dan / atau mencegah resiko cacat.
41. Intermediate Care adalah pelayanan sementara dengan dilakukan pengawasan sebelum pasien menempati ruang rawat inap.
42. Instalasi Bedah Sentral yang selanjutnya disingkat IBS adalah sarana pelayanan untuk melakukan tindakan operatif dan / atau non operatif dengan pembiusan.
43. Pelayanan medis adalah pelayanan kesehatan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medis dalam bentuk pemeriksaan maupun tindakan medis.
44. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk keperluan menunjang penegakan diagnosis atau untuk mengikuti perjalanan penyakit dan menentukan serta memonitor hasil terapi.

45. Pelayanan Kefarmasian adalah pelayanan paripurna mencakup mulai dari perencanaan, pengadaan, produksi, penyimpanan perbekalan farmasi, dispensing obat berdasarkan resep dokter bagi pasien rawat jalan dan rawat inap, pengendalian mutu dan pengendalian distribusi serta pengendalian penggunaannya di RSUD Kabupaten Semarang, pelayanan farmasi klinik yang mencakup pelayanan langsung kepada pasien maupun profesi kesehatan lainnya.
46. Pelayanan Farmasi Klinik adalah praktek kefarmasiaan yang berorientasi kepada pasien, yang terkait dengan penerapan pengetahuan dan keahlian farmasis dalam membantu memaksimalkan efek terapi obat dan meminimalkan toksisitas bagi pasien secara individual, dengan cara memberikan pelayanan informasi obat, konseling/ konsultasi obat, dan pengkajian penggunaan obat dari berbagai aspek dengan berkerjasama dengan profesi kesehatan lainnya, agar penggunaan obat lebih rasional.
47. Pelayanan Informasi Obat didefinisikan sebagai kegiatan penyediaan dan pemberian informasi, rekomendasi obat yang independen, akurat, komprehensif, terkini oleh apoteker/ asisten apoteker kepada pasien, masyarakat maupun pihak yang memerlukan di RSUD Kabupaten Semarang/ Puskesmas.
48. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi dari semua kegiatan pelayanan di RSUD Kabupaten Semarang/ Puskesmas dan jejaringnya.
49. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah bentuk pelayanan kesehatan yang terpadu dengan pendekatan medik, psikososial, edukasional, vokasional untuk mencapai kemampuan fungsional yang semaksimal mungkin.
50. Pelayanan Rawat Bersama adalah pelayanan yang dilakukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu bidang medis.
51. Pelayanan Kebidanan adalah bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan yang telah terdaftar/ teregistrasi yang dapat dilakukan secara mandiri, kolaborasi atau rujukan.
52. Pemeriksaan kesehatan (*Medical/ General Check Up*) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien untuk mengetahui status kesehatan secara menyeluruh maupun untuk memenuhi persyaratan tertentu.
53. *Home Care* adalah pelayanan terhadap pasien untuk keperluan observasi diagnosa, perawatan, pemulihan kesehatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya yang dilaksanakan dengan cara kunjungan rumah oleh petugas rumah sakit.
54. Bahan Habis Pakai yang selanjutnya disingkat BHP adalah bahan kimia atau reagensia, bahan radiologi dan alat kesehatan yang habis pakai dalam rangka pelayanan kesehatan.
55. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.
56. Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/ atau pelayanan lainnya.
57. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD Kabupaten Semarang Puskesmas dan jejaringnya serta Labkesda dalam pemakaian atau penyediaan atas komponen biaya operasional, biaya pemeliharaan dan biaya modal.
58. Tarif Pelayanan Kesehatan adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di RSUD, Puskesmas dan jejaringnya serta Labkesda yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
59. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat JAMKESMAS adalah bentuk belanja bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi fakir miskin dan tidak mampu serta peserta lainnya yang iurannya dibayar oleh Pemerintah.
60. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

61. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
62. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
63. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
64. Tempat sampah adalah tempat yang khusus disediakan untuk menampung sampah yang dibuang oleh penghasil sampah
65. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
66. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
67. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
68. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
69. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang - orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang - undang sebagai Warga Negara Indonesia.
70. Orang Asing adalah orang bukan WNI.
71. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
72. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
73. KTP WNI adalah KTP yang diperuntukkan untuk penduduk WNI.
74. KTP Orang Asing adalah KTP yang diperuntukkan untuk penduduk Warga Negara Asing yang telah memiliki Surat Izin Tinggal Tetap dan persyaratan lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .
75. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana.
76. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
77. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
78. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
79. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seseorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri.
80. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
81. Kutipan Akta Catatan Sipil adalah akta yang dibuat dan dikeluarkan oleh Instansi yang menangani pencatatan sipil.
82. Kutipan Kedua Akta Catatan Sipil adalah Kutipan yang dikeluarkan sebagai pengganti Kutipan Akta yang rusak atau hilang, yang berupa kutipan atau sertifikat.

83. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah Surat Keterangan kependudukan yang diberikan kepada orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai penduduk tinggal terbatas.
84. Surat Keterangan Tinggal Sementara yang selanjutnya disingkat SKTS adalah Surat Keterangan yang harus dimiliki oleh WNI yang tinggal atau menetap di daerah namun tidak menjadi penduduk daerah.
85. Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SKPLN adalah Surat Keterangan Pindah Penduduk yang diperuntukkan bagi Penduduk yang akan bekerja ke Luar Negeri.
86. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SKDLN adalah Surat Keterangan Kedatangan dari Luar Negeri yang diperuntukkan bagi Penduduk yang baru pulang bekerja dari Luar Negeri.
87. Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan administrasi pemakaman, pengaturan lokasi makam, pengkoordinasian dan pemberian bimbingan atau petunjuk serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemakaman.
88. Mayat atau jenazah adalah jasad orang yang telah meninggal dunia secara medis dan telah dipersiapkan untuk dimakamkan.
89. Makam atau Kubur adalah sebidang tanah yang digunakan untuk mengubur atau memakamkan jenazah.
90. Surat Pemakaman adalah surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memberikan hak memakamkan mayat atau kerangka mayat.
91. Surat Penggunaan Makam adalah surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memberikan hak untuk menggunakan lahan makam untuk memakamkan mayat di Tempat Pemakaman selama jangka waktu yang ditentukan.
92. Surat Pembongkaran Makam adalah surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memberikan hak untuk membongkar suatu atau beberapa makam dalam rangka penyidikan dan/ atau pemindahan kerangka mayat.
93. Surat Pengabuan adalah surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memberikan hak untuk memperabukan mayat.
94. Krematorium adalah tempat pembakaran mayat dan/ atau kerangka jenazah.
95. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
96. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
97. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/ atau hewan.
98. Kendaraan Bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/ atau orang dengan dipungut bayaran.
99. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
100. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/ atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
101. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
102. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
103. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan Pengemudinya.
104. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
105. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

106. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
107. Ternak Besar adalah hewan piaraan seperti sapi, kerbau dan kuda .
108. Ternak Kecil adalah hewan piaraan seperti kambing, domba dan kelinci .
109. Ternak Unggas adalah hewan piaraan seperti ayam, bebek, entok dan angsa .
110. Fasilitas Pasar adalah semua sarana dan prasarana yang ada di Pasar yang berguna sebagai penunjang kegiatan perdagangan di Pasar .
111. Kawasan Pasar adalah lahan yang jaraknya paling jauh 100 (seratus) meter dari batas luar pasar yang dihitung dari batas luar tanah pasar.
112. Kios Pasar yang selanjutnya disebut Kios adalah bangunan yang berupa ruangan di pasar, mempunyai dinding penyekat, atap, pintu dengan bentuk apapun juga yang dapat ditutup dan digunakan sebagai tempat berdagang di pasar.
113. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar yang beralas permanen, berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding pembatas ruangan sebagai tempat berjualan.
114. Tempat Dasar adalah suatu tempat yang terdapat di pasar dan kawasan pasar bukan termasuk kios atau los dan yang khusus disediakan untuk berdagang.
115. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pedagang yang melakukan usaha non formal dengan menggunakan lahan terbuka atau tertutup, sebagian fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat kegiatan usahanya baik dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
116. Retribusi Izin Penempatan adalah Retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten atas pemberian izin Penempatan kepada pedagang yang menempati kios/los di pasar.
117. Retribusi Balik Nama Izin Penempatan adalah Retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten atas pemberian Balik Nama Izin Penempatan kios dan los.
118. Kartu Bukti Pedagang yang selanjutnya disingkat KBP adalah bukti diri bagi pedagang yang diberikan hak penggunaan kios dan los .
119. Kartu Identitas Pedagang yang selanjutnya disingkat KIP adalah bukti diri bagi pedagang yang diberikan hak penggunaan lapak atau oprokan .
120. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/ atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan.
121. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan paling banyak 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk Pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
122. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi, atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
123. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
124. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu.
125. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik dengan kendaraan bermotor.
126. Kereta Tempelan adalah alat untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.
127. Traktor adalah kendaraan bermotor yang menurut sifatnya digunakan untuk menarik kereta lainnya (Kereta tempelan).

128. Kendaraan Bermotor wajib uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, mobil penumpang umum dan kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan dan/ atau digunakan di jalan.
129. Masa Uji berkala adalah masa atau waktu yang ditetapkan bahwa kendaraan bermotor wajib uji berkala tersebut telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
130. Tanda Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang berbentuk lempengan plat logam yang berisi data legitimasi termasuk masa berlakunya hasil uji berkala dan harus dipasang pada setiap kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala pada tempat yang tersedia untuk itu.
131. Tanda samping adalah tanda yang dipasang pada bagian kanan dan kiri kendaraan bermotor yang berisi data teknis kendaraan, kelas jalan terendah yang boleh dilalui dan masa uji kendaraan yang bersangkutan.
132. Buku uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk buku, berisi data dan legitimasi masa berlakunya hasil uji berkala serta harus selalu disertakan pada kendaraan yang bersangkutan.
133. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/ atau di dalam tanah dan/ atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus
134. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknik yang dipergunakan untuk memadamkan dan mencegah terjadinya kebakaran.
135. Label adalah tanda pengesahan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang ditempelkan pada Alat Pemadam Kebakaran sebagai bukti bahwa Alat Pemadam Kebakaran tersebut telah diperiksa oleh petugas.
136. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/ atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
137. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara yang menyelenggarakan kegiatan telekomunikasi
138. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
139. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
140. Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
141. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola dan/ atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
142. Nilai Jual Obyek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata – rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti .
143. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

144. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
145. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
146. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
147. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
148. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
149. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
150. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun Retribusi tersebut.
151. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi daerah.
152. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya
153. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
154. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum meliputi:

- a. jenis Retribusi Jasa Umum;
- b. nama, obyek dan subyek Retribusi;
- c. golongan Retribusi;
- d. cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
- e. prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ;
- f. struktur dan besarnya tarif Retribusi ;
- g. wilayah pemungutan ;

- h. masa Retribusi;
- i. pemungutan Retribusi :
 - 1. tata cara pemungutan;
 - 2. penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran;
 - 3. keberatan
 - 4. penagihan;
 - 5. pemanfaatan;
- j. pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- k. pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif;
- l. pengembalian kelebihan pembayaran;
- m. kadaluwarsa penagihan;
- n. pembukuan dan pelaporan;
- o. Insentif pemungutan ;
- p. pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian;
- q. ketentuan khusus ;
- r. ketentuan penyidikan ;
- s. ketentuan pidana ;
- t. ketentuan peralihan; dan
- u. ketentuan penutup.

BAB III

JENIS RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 3

Jenis Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; dan
- i. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

BAB IV

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Bagian Kesatu Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan, di RSUD Kabupaten Semarang, Puskesmas dan jejaringnya serta Labkesda kecuali pelayanan pendaftaran.

Pasal 5

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Semarang, Puskesmas dan jejaringnya serta Labkesda kecuali pelayanan pendaftaran

- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta.

Pasal 6

Subyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah setiap orang pribadi atau Badan, pengguna jasa dan/ atau penjamin yang memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Bagian Kedua Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

Pasal 7

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/ kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan adalah pelayanan persampahan/ kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
- a. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/ atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/ pembuangan akhir sampah ;
 - b. penyediaan lokasi pembuangan/ pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 9

Subyek Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan persampahan/ kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penggantian Biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan/ atau pelayanan Akta Catatan Sipil.

Pasal 11

- (1) Obyek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan :
- a. KTP;
 - b. kartu keterangan bertempat tinggal;
 - c. KK; dan

- d. Akta Catatan Sipil meliputi Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak, Perubahan Nama, Akta Kematian dan Kutipan Kedua Akta Kelahiran.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. KTP WNI;
 - b. KTP Orang Asing;
 - c. SKPLN; dan
 - d. SKDLN.
 - (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. SKTT;
 - b. SKTS; dan
 - c. Surat Keterangan Pindah.
 - (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. KK WNI; dan
 - b. KK Orang Asing.
 - (5) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. Akta Perkawinan meliputi :
 - 1. Akta Perkawinan bagi WNI;
 - 2. Akta Perkawinan bagi Orang Asing;
 - 3. Kutipan Kedua Akta Perkawinan bagi WNI; dan
 - 4. Kutipan Kedua Akta Perkawinan bagi Orang Asing.
 - b. Akta Perceraian meliputi :
 - 1. Akta Perceraian bagi WNI;
 - 2. Akta Perceraian bagi Orang Asing;
 - 3. Kutipan Kedua Akta Perceraian bagi WNI; dan
 - 4. Kutipan Kedua Akta Perceraian bagi Orang Asing.
 - c. Akta Pengakuan Anak meliputi :
 - 1. Akta Pengakuan Anak bagi WNI;
 - 2. Akta Pengakuan Anak bagi Orang Asing.
 - d. Pengesahan Anak meliputi :
 - 1. Pengesahan Anak bagi WNI;
 - 2. Pengesahan Anak bagi Orang Asing.
 - e. Pengangkatan Anak meliputi :
 - 1. Pengangkatan Anak bagi WNI;
 - 2. Pengangkatan Anak bagi Orang Asing.
 - f. Perubahan Nama meliputi :
 - 1. Perubahan Nama WNI;
 - 2. Perubahan Nama Orang Asing.
 - g. Akta Kematian meliputi :
 - 1. Akta Kematian bagi WNI;
 - 2. Akta Kematian bagi Orang Asing;
 - 3. Kutipan Kedua Akta Kematian bagi WNI;
 - 4. Kutipan Kedua Akta Kematian bagi Orang Asing.
 - h. Kutipan Kedua Akta Kelahiran meliputi :
 - 1. Kutipan Kedua Akta Kelahiran bagi WNI;
 - 2. Kutipan Kedua Akta Kelahiran bagi Orang Asing.

Pasal 12

Subyek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi yang memperoleh pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan/ atau Akta Catatan Sipil.

Bagian Keempat
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Pasal 13

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Obyek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi :

- a. pelayanan penguburan/ pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/ pengabuan mayat;
- b. sewa tempat pemakaman atau pembakaran/ pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah;
- c. pelayanan pembongkaran makam dalam rangka pemindahan kerangka jenazah.

Pasal 15

Subyek Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.

Bagian Kelima
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 16

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

Pasal 17

Obyek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di Tepi Jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang –undangan.

Pasal 18

Subyek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi yang memperoleh pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang –undangan.

Bagian Keenam
Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 19

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios, yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang .

Pasal 20

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios, yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pihak swasta.

Pasal 21

Subyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh/ menggunakan dan/ atau menikmati penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios, yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Bagian Ketujuh Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 22

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

Pasal 23

Obyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

Pasal 24

Subyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

Bagian Kedelapan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 25

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan/ atau pengujian alat pemadam kebakaran oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/ atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 26

Obyek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/ atau pengujian alat pemadam kebakaran oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/ atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 27

Subyek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi, Badan atau Pemerintah yang memperoleh pelayanan pemeriksaan dan/ atau pengujian alat pemadam kebakaran oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/ atau dipergunakan.

Bagian Kesembilan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pasal 28

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

Pasal 29

Obyek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 30

Subyek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 31

Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digolongkan dalam Retribusi Golongan Jasa Umum.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Bagian Kesatu Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1 Pelayanan Kesehatan di RSUD Kabupaten Semarang

Pasal 32

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Semarang diukur berdasarkan pada:

- a. jenis dan frekuensi pelayanan yang diberikan;
- b. teknologi alat yang digunakan;
- c. tingkat kesulitan;
- d. tingkat ketrampilan;
- e. tingkat kegawatan; dan
- f. kelas perawatan.

Paragraf 2
Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan jejaringnya

Pasal 33

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan jejaringnya diukur berdasarkan pada:

- a. jenis dan frekuensi pelayanan yang diberikan;
- b. teknologi alat yang digunakan;
- c. tingkat kesulitan;
- d. tingkat ketrampilan;
- e. tingkat kegawatan; dan
- f. kelas perawatan.

Paragraf 3
Pelayanan Kesehatan Di Labkesda

Pasal 34

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Kesehatan Di Labkesda diukur berdasarkan pada :

- a. jenis dan frekuensi pelayanan yang diberikan;
- b. teknologi alat yang digunakan;
- c. tingkat kesulitan;
- d. tingkat ketrampilan; dan
- e. tingkat kegawatan.

Bagian Kedua
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

Pasal 35

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Persampahan/ Kebersihan diukur berdasarkan volume dan frekuensi pelayanan.

Bagian Ketiga
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil

Pasal 36

Tingkat penggunaan jasa Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk diukur berdasarkan biaya Cetak dan pengadministrasian, sedangkan untuk Tingkat penggunaan jasa pelayanan Akta Catatan Sipil diukur berdasarkan jenis dan volume pelayanan.

Bagian Keempat
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Pasal 37

- (1) Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan penguburan/ Pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan terhadap jenazah atau kerangka jenazah, diukur dengan memperhitungkan biaya administrasi, biaya pembuatan dan pemasangan plakat nama, biaya pembuatan batas makam, biaya pemasangan rumput, upah tenaga pemakaman.

- (2) Tingkat Penggunaan Jasa Pelayanan Pembakaran/ pengabuan mayat diukur dengan memperhitungkan biaya administrasi, biaya pengecekan identitas mayat, biaya operasional, biaya pembelian Bahan bakar, pengadaan guci tempat abu jenazah.
- (3) Tingkat Penggunaan Jasa sewa tempat pemakaman diukur dengan memperhitungkan biaya administrasi dan sewa tanah pemakaman.
- (4) Tingkat Penggunaan Jasa pelayanan pemindahan kerangka jenazah diukur dengan memperhitungkan biaya administrasi, biaya operasional, biaya pengadaan peti, biaya pengadaan kain kafan dan biaya pengadaan kapur gamping.

Bagian Kelima
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 38

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan jenis kendaraan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum.

Bagian Keenam
Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 39

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Pasar diukur berdasarkan luas, jenis tempat, jangka waktu penggunaan fasilitas pasar dan kelas pasar .

Bagian Ketujuh
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 40

Tingkat penggunaan jasa Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan frekuensi, fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor.

Bagian Kedelapan
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 41

Tingkat penggunaan jasa Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran diukur berdasarkan jenis alat pemadam kebakaran, bobot isi tabung dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa atau diuji.

Bagian Kesembilan
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pasal 42

Tingkat penggunaan jasa Pengendalian Menara Telekomunikasi diukur berdasarkan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan dan dikaitkan dengan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1 Pelayanan Kesehatan di RSUD Kabupaten Semarang

Pasal 43

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Kabupaten Semarang didasarkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang meliputi biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan biaya modal serta jasa pelayanan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.

Paragraf 2 Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan jejaringnya

Pasal 44

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan jejaringnya didasarkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang meliputi biaya operasional, biaya pemeliharaan dan biaya modal serta jasa pelayanan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.

Paragraf 3 Pelayanan Kesehatan Di Labkesda

Pasal 45

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Labkesda didasarkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya operasional, biaya pemeliharaan dan biaya modal serta jasa pelayanan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

Pasal 46

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan ditetapkan dengan memperhitungkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya operasional, pemeliharaan dan biaya modal dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Bagian Ketiga
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil

Pasal 47

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dimaksudkan untuk mengganti biaya cetak KTP dan pengadministrasian.
- (2) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Akta Catatan Sipil dimaksudkan untuk menutup biaya operasional, biaya pemeliharaan dan biaya modal dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Bagian Keempat
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Pasal 48

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat ditetapkan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Bagian Kelima
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 49

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan memperhitungkan biaya operasional, biaya pemeliharaan dan volume pelayanan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan.

Bagian Keenam
Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 50

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dengan memperhitungkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan penyediaan fasilitas pasar meliputi biaya operasional, biaya pemeliharaan, biaya modal dan volume pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan.

Bagian Ketujuh
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 51

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan memperhitungkan biaya modal, biaya operasional, biaya pemeliharaan dan volume pelayanan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Bagian Kedelapan
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 52

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam kebakaran ditetapkan dengan memperhitungkan biaya operasional dan biaya modal dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan.

Bagian Kesembilan
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pasal 53

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dimaksudkan untuk menutup biaya operasional dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1
Pelayanan Kesehatan di RSUD Kabupaten Semarang

Pasal 54

- (1) Struktur tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Kabupaten Semarang digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Kabupaten Semarang dihitung berdasarkan :
 - a. jasa sarana yang meliputi :
 1. biaya operasional;
 2. biaya modal;
 3. biaya pemeliharaan;
 4. obat dan BHP.
 - b. jasa pelayanan.
- (3) Struktur dan/ atau besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam :
 - a. Lampiran I Tindakan Keperawatan;
 - b. Lampiran II Asuhan Keperawatan;
 - c. Lampiran III Biaya Pelayanan Kesehatan di IGD;
 - d. Lampiran IV Biaya Pelayanan Kesehatan di Instalasi Rawat Jalan;
 - e. Lampiran V Tindakan Rawat Jalan Dan IGD;
 - f. Lampiran VI Biaya Pelayanan Kesehatan di Ruang Rawat Inap ;
 - g. Lampiran VII Tindakan Di Ruang Rawat Inap Dan ICU;
 - h. Lampiran VIII Biaya Pelayanan Kesehatan Di Rawat ICU;
 - i. Lampiran IX Tindakan Di IBS;
 - j. Lampiran X Biaya Pelayanan Kesehatan Tindakan Atau Operasi Di IBS;
 - k. Lampiran XI Biaya Pemeriksaan Radiodiagnostik dan Elektromedik;

- l. Lampiran XII Biaya Pelayanan Kesehatan di Laboratorium (Patologi klinik dan Patologi Anatomi);
 - m. Lampiran XIII Biaya Pelayanan Hemodialisia;
 - n. Lampiran XIV Biaya Pelayanan Endoscopy.
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan jejaringnya

Pasal 55

- (1) Struktur tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan jejaringnya digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan jejaringnya dihitung berdasarkan :
 - a. jasa sarana yang meliputi :
 - 1. biaya operasional;
 - 2. biaya modal;
 - 3. biaya pemeliharaan;
 - 4. obat dan BHP.
 - b. jasa pelayanan.
- (3) Struktur dan/ atau besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam
 - a. Lampiran XV Tindakan Keperawatan di Puskesmas;
 - b. Lampiran XVI Asuhan Keperawatan di Puskesmas;
 - c. Lampiran XVII Tindakan Rawat Jalan dan IGD di Puskesmas Rawat Jalan;
 - d. Lampiran XVIII Tindakan di IGD dan Ruang Rawat Inap Puskesmas;
 - e. Lampiran XIX Biaya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas bagi Peserta JAMKESMAS, Asuransi Kesehatan (ASKES) dan Pasien penduduk di luar Kabupaten Semarang;
 - f. Lampiran XX Biaya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas bagi penduduk Kabupaten Semarang di luar peserta JAMKESMAS dan Asuransi Kesehatan (ASKES).

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Pelayanan Kesehatan Di Labkesda

Pasal 56

- (1) Struktur tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Labkesda digolongkan berdasarkan jenis pelayanan pemeriksaan kesehatan di Labkesda.
- (2) Jenis pelayanan pemeriksaan kesehatan di Labkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pemeriksaan kualitas lingkungan secara fisik, kimia dan mikrobiologi;
 - b. pemeriksaan kualitas makanan dan minuman secara fisik, kimia dan mikrobiologi; dan
 - c. pemeriksaan klinis.
- (3) Tarif retribusi pelayanan kesehatan di Labkesda dihitung berdasarkan :
 - a. jasa sarana yang meliputi :
 - 1. biaya operasional;
 - 2. biaya modal;
 - 3. biaya pemeliharaan;

- 4. BHP.
 - b. jasa pelayanan
- (4) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam :
- a. Lampiran XXI biaya pelayanan pemeriksaan kualitas lingkungan secara fisik, kimia dan mikrobiologi;
 - b. Lampiran XXII biaya pelayanan pemeriksaan kualitas makanan dan minuman secara fisik, kimia dan mikrobiologi;
 - c. Lampiran XXIII biaya pelayanan pemeriksaan klinis.
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

Pasal 57

- (1) Struktur tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan adalah sebagai berikut:
- a. rumah tangga :
 - 1. rumah tinggal;
 - 2. asrama;
 - b. perkantoran:
 - 1. kantor pemerintah;
 - 2. kantor swasta;
 - 3. perbankan;
 - c. bidang usaha :
 - 1. pertokoan;
 - 2. rumah makan, bengkel, showroom, swalayan, minimarket, SPBU;
 - 3. salon, hotel melati, apotek, biro perjalanan;
 - 4. kios, warung, warung makan;
 - 5. hotel bintang, rumah sakit;
 - 6. pasar
 - a) lesehan/ oprokan;
 - b) los/kios;
 - 7. pedagang kaki lima
 - d. perusahaan
 - 1. industri besar atau pabrik;
 - 2. industri kecil atau rumah tangga;
 - e. tempat pendidikan
 - 1. TK, SD, SMP, SMA, Sekolah Kejuruan;
 - 2. Perguruan Tinggi;
 - 3. lembaga pendidikan keagamaan dan lembaga kursus;
 - f. kegiatan atau *event* tertentu.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil

Pasal 58

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil digolongkan berdasarkan jenis pelayanan.

- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil adalah sebagai berikut:
- a. pelayanan KTP meliputi :
 1. KTP WNI sebesar Rp. 5.000,-
 2. KTP Orang Asing sebesar Rp. 50.000,-
 3. SKPLN sebesar Rp. 5.000,-
 4. SKDLN sebesar Rp. 5.000,-
 - b. pelayanan kartu keterangan bertempat tinggal meliputi :
 1. SKTT sebesar Rp. 100.000,-
 2. SKTS sebesar Rp. 5.000,-
 3. Surat Keterangan Pindah sebesar Rp. 25.000,-
 - c. pelayanan KK meliputi :
 1. KK WNI sebesar Rp. 3.500,-
 2. KK Orang Asing sebesar Rp. 100.000,-
 - d. pelayanan akta catatan sipil meliputi :
 1. akta perkawinan meliputi :
 - a) Akta Perkawinan bagi WNI sebesar Rp. 75.000,-
 - b) Akta Perkawinan bagi Orang Asing sebesar Rp. 250.000,-
 - c) Kutipan Kedua Akta Perkawinan bagi WNI sebesar Rp. 75.000,-
 - d) Kutipan Kedua Akta Perkawinan bagi Orang Asing sebesar Rp. 300.000,-
 2. akta perceraian meliputi :
 - a) Akta Perceraian bagi WNI sebesar Rp. 100.000,-
 - b) Akta Perceraian bagi Orang Asing sebesar Rp. 300.000,-
 - c) Kutipan Kedua Akta Perceraian bagi WNI sebesar Rp. 100.000,-
 - d) Kutipan Kedua Akta Perceraian bagi Orang Asing sebesar Rp. 300.000,-
 3. akta pengakuan anak meliputi:
 - a) Akta Pengakuan Anak bagi WNI sebesar Rp. 50.000,-
 - b) Akta Pengakuan Anak bagi Orang Asing sebesar Rp. 200.000,-
 4. pengesahan anak meliputi:
 - a) Pengesahan Anak bagi WNI sebesar Rp. 50.000,-
 - b) Pengesahan Anak bagi Orang Asing sebesar Rp. 200.000,-
 5. pengangkatan Anak meliputi :
 - a) Pengangkatan Anak bagi WNI sebesar Rp. 50.000,-
 - b) Pengangkatan Anak bagi Orang Asing sebesar Rp. 200.000,-
 6. perubahan Nama meliputi :
 - a) Perubahan Nama WNI sebesar Rp. 25.000,-
 - b) Perubahan Nama Orang Asing sebesar Rp. 200.000,-
 7. akta Kematian meliputi :
 - a) Akta Kematian bagi WNI sebesar Rp. 5.000,-
 - b) Akta Kematian bagi Orang Asing sebesar Rp. 50.000,-
 - c) Kutipan Kedua Akta Kematian bagi WNI sebesar Rp. 10.000,-
 - d) Kutipan Kedua Akta Kematian bagi Orang Asing sebesar Rp. 75.000,-
 8. Kutipan Kedua Akta Kelahiran meliputi :
 - a) Kutipan Kedua Akta Kelahiran bagi WNI sebesar Rp. 15.000,-
 - b) Kutipan Kedua Akta Kelahiran bagi Orang Asing sebesar Rp. 75.000,-
- (3) Struktur dan penetapan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian yang tak terpisahkan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Pasal 59

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah sebagai berikut :

- a. pelayanan penguburan/ pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/ pengabuan mayat meliputi :
 1. pelayanan penguburan/ Pemakaman :
 - a) bagi penduduk Kabupaten Semarang sebesar Rp. 415.000,-
 - b) bagi penduduk luar Kabupaten Semarang sebesar Rp. 910.000,-
 2. pelayanan pembakaran/ pengabuan mayat sebesar Rp. 21.000,- dan jika menggunakan fasilitas krematorium milik Pemerintah Daerah ditambah dengan biaya pembakaran yang disesuaikan dengan klasifikasi peti mati yang digunakan, yaitu :
 - a) mayat dengan peti mati model partikel sebesar Rp 540.000,-
 - b) mayat dengan peti mati kayu tebal 2 cm sebesar Rp. 700.000,-
 - c) mayat dengan peti mati kayu tebal 3 cm – 5 cm sebesar Rp. 860.000,-
 - d) mayat dengan peti mati kayu tebal 6 cm – 8 cm sebesar Rp. 1.020.000,-
- b. sewa tempat pemakaman yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah meliputi :
 1. empat tahun pertama sebesar Rp. 125.000,-
 2. tiga tahun selanjutnya sebesar Rp. 95.000,-
 3. tiga tahun berikutnya sebesar Rp. 95.000,-
 3. perpanjangan penggunaan tempat makam tiap 10 (sepuluh) tahun sebesar Rp. 305.000,-
- c. pelayanan pembongkaran makam dalam rangka pemindahan kerangka jenazah sebesar Rp. 270.000,-.

Bagian Kelima
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 60

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan berdasarkan jenis kendaraan.
- (2) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk kendaraan roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) sebesar Rp. 500,-;
 - b. untuk kendaraan roda 4 (empat) sebesar Rp. 1.000,- ;
 - c. untuk kendaraan roda 6 (enam) sebesar Rp. 1.500,- ;
 - d. untuk kendaraan roda lebih dari 6 (enam) sebesar Rp.2.000,- .

Bagian Keenam
Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 61

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Retribusi Kios di dalam Pasar :
 1. Kios yang dibangun dan berada di atas tanah milik Pemerintah Daerah, ditetapkan sebagai berikut :
 - a) Pasar Kelas 1 sebesar Rp. 700,- / m²/ hari;
 - b) Pasar Kelas 2 sebesar Rp. 600,- / m²/ hari;
 - c) Pasar Kelas 3 sebesar Rp. 500,- / m²/ hari.

2. Kios Pasar, di atas tanah milik Pemerintah Daerah yang dibangun sendiri, ditetapkan sebagai berikut :
 - a) Pasar Kelas 1 sebesar Rp. 600,- / m²/ hari;
 - b) Pasar Kelas 2 sebesar Rp. 500,- / m²/ hari;
 - c) Pasar Kelas 3 sebesar Rp. 400,- / m²/ hari.

- b. Retribusi Los di dalam Pasar, ditetapkan sebagai berikut ;
 1. Pasar Kelas 1 sebesar Rp. 600,- / m²/ hari;
 2. Pasar Kelas 2 sebesar Rp. 500,- / m²/ hari;
 3. Pasar Kelas 3 sebesar Rp. 400,- / m²/ hari.

- c. Retribusi Dasaran / oprokan di dalam Pasar, ditetapkan sebagai berikut :
 1. Pasar Kelas 1 sebesar Rp. 500,- / m²/ hari;
 2. Pasar Kelas 2 sebesar Rp. 400,- / m²/ hari;
 3. Pasar Kelas 3 sebesar Rp. 300,- / m²/ hari.

- d. Retribusi Kios, los dan dasaran di Pasar hasil pertanian yang dibangun di atas tanah milik Pemerintah Desa dan dibangun oleh Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar Rp. 700,- / m²/ hari;

- e. Retribusi Kios, Los dan Dasaran di Pasar Hewan Ambarawa ditetapkan sama dengan Pasar Kelas I;

- f. Retribusi Kios, Los dan Dasaran di Pasar Ikan Higienis ditetapkan sama dengan Pasar Kelas I;

- g. Retribusi Kios, yang berlokasi di luar pasar dalam kawasan pasar di atas tanah milik Pemerintah Kabupaten, ditetapkan sebagai berikut :
 1. Pasar Kelas 1 sebesar :

a) Kios luas s/d 10 m ² sebesar	Rp. 300,- / hari;
b) Kios luas 11 s/d 30 m ² sebesar	Rp. 500,- / hari;
c) Kios luas 31 s/d 50 m ² sebesar	Rp. 750,- / hari;
d) Kios luas 51 m ² keatas sebesar	Rp. 1.000,- / hari.
 2. Pasar Kelas 2 sebesar :

a) Kios luas s/d 10 m ² sebesar	Rp. 200,- / hari;
b) Kios luas 11 s/d 30 m ² sebesar	Rp. 300,- / hari;
c) Kios luas 31 s/d 50 m ² sebesar	Rp. 500,- / hari;
d) Kios luas 51 m ² keatas sebesar	Rp. 700,- / hari.
 3. Pasar Kelas 3 sebesar :

a) Kios luas s/d 10 m ² sebesar	Rp. 100,- / hari;
b) Kios luas 11 s/d 30 m ² sebesar	Rp. 200,- / hari;
c) Kios luas 31 s/d 50 m ² sebesar	Rp. 300,- / hari;
d) Kios luas 51 m ² keatas sebesar	Rp. 400,- / hari.

- h. Retribusi Pasar Hasil Pertanian, ditetapkan sebagai berikut :
 1. Per keranjang atau karung sebesar Rp. 500,- .
 2. Dalam bentuk curah menyesuaikan jumlah barang apabila dimasukkan dalam jumlah keranjang atau karung dan diangkut dengan kendaraan roda 4 (empat) atau lebih ditetapkan sebagai berikut :
 - a) Per carry dan sejenisnya sampai dengan 15 keranjang atau karung sebesar Rp. 7.500,- ;
 - b) Per L300 dan sejenisnya sampai dengan 20 keranjang atau karung sebesar Rp. 10.000,- ;
 - c) Per Truck 4 roda dan sejenisnya sampai dengan 25 keranjang atau karung sebesar Rp. 12.500,-;
 - d) Per Truck 6 roda dan sejenisnya lebih dari 35 keranjang atau karung sebesar Rp. 17.500,- .

- i. Retribusi pasar hewan, ditetapkan sebagai berikut :
 1. Perekor ternak di pasar hewan :
 - a) Ternak Besar sebesar Rp. 3.000,- ;
 - b) Ternak Kecil sebesar Rp. 1.000,- ;
 2. Perekor ternak di pasar hewan untuk pemakaian bardok :
 - a) Ternak Besar sebesar Rp. 500,- ;
 - b) Ternak Kecil sebesar Rp. 100,- .
 3. Perekor ternak di pasar hewan yang diinapkan :
 - a) Ternak Besar sebesar Rp. 1.000,- sehari semalam ;
 - b) Ternak Kecil sebesar Rp. 500,- sehari semalam .
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi perizinan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Retribusi izin penempatan dan perpanjangan izin penempatan kios atau los atau dasaran di dalam pasar :
 1. Kios di Pasar Kelas 1 sebesar Rp. 150.000,- ;
 2. Kios di Pasar Kelas 2 sebesar Rp. 100.000,- ;
 3. Kios di Pasar Kelas 3 sebesar Rp. 75.000,- ;
 4. Kios di Pasar Khusus sebesar Rp. 150.000,- ;
 5. Los di Pasar Kelas 1 sebesar Rp. 30.000,- ;
 6. Los di Pasar Kelas 2 sebesar Rp. 20.000,- ;
 7. Los di Pasar Kelas 3 sebesar Rp. 10.000,- ;
 8. Los di Pasar Khusus sebesar Rp. 30.000,- ;
 9. Dasaran di pasar Kelas 1 sebesar Rp. 20.000,- ;
 10. Dasaran di pasar Kelas 2 sebesar Rp. 10.000,- ;
 11. Dasaran di pasar Kelas 3 sebesar Rp. 5.000,- .
 - b. Retribusi Balik Nama Izin penempatan Kios atau Los di dalam pasar ditetapkan sebagai berikut :
 1. Untuk Kios :
 - a. Pasar Kelas 1 sebesar Rp. 1.000.000,- ;
 - b. Pasar Kelas 2 sebesar Rp. 750.000,- ;
 - c. Pasar Kelas 3 sebesar Rp. 500.000,- ;
 - d. Pasar Khusus sebesar Rp. 1.000.000,- .
 2. Untuk Los :
 - a. Pasar Kelas 1 sebesar Rp. 300.000,- ;
 - b. Pasar Kelas 2 sebesar Rp. 200.000,- ;
 - c. Pasar Kelas 3 sebesar Rp. 100.000,- ;
 - d. Pasar Khusus sebesar Rp. 300.000,- .
- (3) Dasar perhitungan tarif dalam penetapan Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Bagian Ketujuh
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 62

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang diuji.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. mobil penumpang umum, dengan :

Jenis Berat yang diperbolehkan (JBB) = 0 – 2000 sebesar Rp. 27.500,-

- b. mobil barang, mobil bus dan kendaraan khusus, dengan :
 - 1. Jenis Berat yang diperbolehkan (JBB) = 0 – 4000 sebesar Rp. 35.000,-;
 - 2. Jenis Berat yang diperbolehkan (JBB) = 4001 – 7000 sebesar Rp. 40.000,-;
 - 3. Jenis Berat yang diperbolehkan (JBB) = 7001 – 9000 sebesar Rp. 45.000,-;
 - 4. Jenis Berat yang diperbolehkan (JBB) = 9001– 12000 sebesar Rp. 60.000,-;
 - 5. Jenis Berat yang diperbolehkan (JBB) = 12001 – lebih sebesar Rp. 65.000,-
- c. kereta gandengan dan kereta tempelan, dengan :
 - 1. Jenis Berat yang diperbolehkan (JBB) = 10000 – 20000 sebesar Rp. 60.000,-;
 - 2. Jenis Berat yang diperbolehkan (JBB) = 20001 – lebih sebesar Rp. 65.000,-
- d. biaya pengganti tanda uji berkala sebesar Rp. 10.000,-;
- e. biaya pengganti buku uji berkala sebesar Rp. 10.000,-;
- f. biaya pengganti buku uji yang rusak sebesar Rp. 10.000,-;
- g. biaya pengganti buku uji yang hilang sebesar Rp. 100.000,-;
- h. biaya pengganti tanda uji yang rusak sebesar Rp. 11.000,-;
- i. biaya pengganti tanda uji yang hilang sebesar Rp. 22.000,-.

Bagian Kedelapan
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 63

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran digolongkan berdasarkan jenis alat pemadam kebakaran dan bobot isi tabung.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. pemeriksaan alat pemadam kebakaran api ringan untuk setiap tabung dengan bobot isi tabung 1 (satu) kilogram sampai dengan 5 (lima) kilogram sebesar Rp. 5.000,-;
 - b. pemeriksaan alat pemadam kebakaran api ringan untuk setiap tabung dengan bobot isi tabung 6 (enam) kilogram sampai dengan 10 (sepuluh) kilogram sebesar Rp. 10.000,-;
 - c. pemeriksaan alat pemadam kebakaran api ringan untuk setiap tabung dengan bobot isi tabung di atas 10 (sepuluh) kilogram sebesar Rp. 20.000,-
 - d. pemeriksaan alat pemadam kebakaran *fire protection/fire hydrant* sebesar Rp. 100.000,- setiap unit.

Bagian Kesembilan
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pasal 64

- (1) Struktur penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan 2% (dua per seratus) dari NJOP yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi.
- (2) Struktur dan cara penghitungan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 65

Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB X

MASA RETRIBUSI

Bagian Kesatu Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 66

Masa Retribusi Pelayanan Kesehatan berlaku untuk 1 (satu) kali pelayanan.

Bagian Kedua Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan

Pasal 67

Masa Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan berlaku untuk 1 (satu) kali pelayanan.

Bagian Ketiga Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil

Pasal 68

Masa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil berlaku untuk 1 (satu) kali pelayanan di setiap pelayanan.

Bagian Keempat Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat

Pasal 69

- (1) Masa Retribusi Pelayanan penguburan/ Pemakaman termasuk penggalian dan pengurusan terhadap jenazah atau kerangka jenazah dan Pembakaran/ pengabuan mayat serta pemindahan kerangka jenazah, berlaku untuk 1 (satu) kali pelayanan untuk 1 (satu) jenazah atau kerangka jenazah.
- (2) Masa Retribusi sewa tempat pemakaman berlaku selama 4 (empat) tahun, setelah itu dapat diperpanjang 2 (dua) kali untuk setiap 3 (tiga) tahun dan selanjutnya setiap 10 (sepuluh) tahun sekali untuk perpanjangan berikutnya.

Bagian Kelima Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pasal 70

Masa Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum berlaku untuk 1 (satu) kali pelayanan.

Bagian Keenam
Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 71

Masa Retribusi Pelayanan Pasar berlaku untuk 1 (satu) kali pelayanan dan/ atau pada saat wajib retribusi memanfaatkan pelayanan.

Bagian Ketujuh
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 72

Masa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor berlaku untuk 1 (satu) kali pelayanan.

Bagian Kedelapan
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 73

Masa Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran berlaku untuk 1 (satu) kali pelayanan.

Bagian Kesembilan
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pasal 74

Masa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi berlaku untuk setiap 1 (satu) tahun.

BAB XI

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 75

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kwitansi, stiker dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran Dan
Penundaan Pembayaran

Pasal 76

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai dan lunas.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembayaran atas Retribusi Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Badan, pengguna jasa dan/ atau penjamin.
- (3) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan diberikan tanda bukti pembayaran.
- (4) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat atau kantor yang ditunjuk, maka penerimaan hasil retribusi disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja atau ditentukan lain oleh Bupati.

Pasal 77

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat memenuhi pembayaran secara tunai/ lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, maka Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 78

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar Retribusi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, maka Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Keberatan

Pasal 79

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali Jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 80

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (4) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua per seratus) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (5) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Keempat Penagihan

Pasal 81

- (1) Penagihan Retribusi terutang dengan menggunakan STRD atau dokumen yang dipersamakan dan didahului dengan Surat Teguran/ Peringatan/ Surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/ Peringatan/ Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal Surat Teguran/ Peringatan/ Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran/ Peringatan/ Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang dan /atau yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kelima Pemanfaatan

Pasal 82

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Jasa Umum diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan.

- (2) Alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 83

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi, dalam hal :
- terjadi suatu bencana;
 - pemberian stimulus kepada masyarakat/ Wajib Retribusi dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;
 - usaha pengentasan kemiskinan;
 - usaha peningkatan perekonomian masyarakat;
 - berdasarkan kemampuan keuangan daerah, Pemerintah Daerah dapat membebaskan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Dikecualikan tanpa berdasarkan permohonan Wajib Retribusi Bupati dapat membebaskan terhadap kewajiban :
- Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Kabupaten Semarang untuk jasa pelayanan di Ruang Perawatan kelas III bagi penduduk Kabupaten Semarang yang tidak memiliki kartu JAMKESMAS;
 - Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas untuk Rawat Jalan bagi penduduk Kabupaten Semarang;
 - Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil untuk Penggantian Biaya Cetak KTP dan KK bagi WNI;
 - Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan mayat untuk pelayanan penguburan/ pemakaman termasuk penggalian dan pengurusan bagi orang terlantar yang meninggal dunia di wilayah Daerah.

BAB XIII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 84

- (1) Atas permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat membetulkan SKRD dan/ atau SKRDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/ atau kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat :
- mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Retribusi yang terutang menurut Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya;
 - mengurangkan atau membatalkan SKRD dan/ atau SKRDLB yang tidak benar;
 - membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan Retribusi yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;

- d. mengurangi ketetapan Retribusi terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Retribusi atau kondisi tertentu obyek Retribusi; dan
- e. mengurangi atau membatalkan ketetapan Retribusi terutang dalam hal obyek Retribusi terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 85

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga 2 % (dua perseratus) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata Cara pengembalian kelebihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 86

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 87

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 88

- (1) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dicatat dan dibukukan menurut golongan dan jenis Retribusi.
- (2) Besarnya penetapan dan penyetoran Retribusi dihimpun dalam buku jenis Retribusi dan dibuat daftar penerimaan dan tunggakan per jenis Retribusi.
- (3) Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan per jenis Retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembukuan dan pelaporan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu Penerima Insentif

Pasal 89

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
 - a. Pejabat dan Pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing masing ;

- b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah ; dan
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di daerah yang bersangkutan.

Pasal 90

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan :
- a. kinerja instansi ;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi ;
 - c. pendapatan daerah ; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat .
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Sumber Insentif

Pasal 91

Insentif bersumber dari Pendapatan Retribusi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

Bagian Ketiga Besaran Insentif

Pasal 92

- (1) Besarnya Insentif adalah 3 % (tiga per seratus) dari rencana penerimaan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Penerima dan besaran insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVIII

PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 93

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada SKPD yang membidangi atau yang melaksanakan tugas pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, SKPD yang membidangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan SKPD yang terkait.

BAB XIX

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 94

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati .

BAB XX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 95

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/ atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 96

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar Retribusi, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 97

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah kepada yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutang.

Pasal 98

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Ketentuan yang mengatur mengenai perijinan dan/ atau pelayanan Retribusi Jasa Umum masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Ketentuan BAB II, BAB III, BAB IV, BAB IX, BAB X, BAB XI, BAB XII, BAB XIII, BAB XIV, BAB XV, BAB XVI, BAB XVII, BAB XVIII Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1999 Seri B Nomor 2);
- b. Ketentuan BAB II, BAB V, BAB VI, BAB VII, BAB VIII, BAB IX, BAB X, BAB XI, BAB XII, BAB XIII, BAB XIV, BAB XV, BAB XVI, BAB XVII, BAB XVIII Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 19 Tahun 1999 Seri B Nomor 14);
- c. Ketentuan BAB IV, BAB V, BAB VI, BAB VII, BAB VIII, BAB IX, BAB X, BAB XI, BAB XII, BAB XIII, BAB XIV, BAB XVIII Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15);

- d. Ketentuan BAB V, BAB VI, BAB VII, BAB VIII, BAB IX, BAB X Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pelayanan Kesehatan Di Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2003 Nomor 17 Seri C Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2003 Nomor 7);
 - e. Ketentuan Pasal I Huruf B, Huruf G, Huruf H, Huruf I Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 30 Seri C Nomor 10);
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak, Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 14 Seri C Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11);
 - g. Ketentuan BAB VIII, BAB IX, BAB X, BAB XI, BAB XII, BAB XIII, BAB XIV, BAB XV Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tempat Pemakaman Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 15 Seri C Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12);
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8);
 - i. Ketentuan BAB V Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
 - j. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8);
 - k. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11);
 - l. Ketentuan BAB XII Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 22);
 - m. Ketentuan BAB V Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 100

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 101

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 27 – 06 – 2011

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 28 – 06 – 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Dinas Pendapatan dan
Pengelolaan Keuangan Daerah

ttd.

ANWAR HUDAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 8

Diperbanyak sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

ttd.

JATI TRIMULYANTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM.

Dalam rangka untuk melaksanakan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab perlu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, agar dapat membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sendiri.

Retribusi merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dari masyarakat. Dengan menggali potensi yang ada dan berdasarkan pada Ketentuan Peraturan Perundang – undangan, maka Pendapatan Asli Daerah akan semakin meningkat yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 108 ayat (1) disebutkan Objek Retribusi adalah Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu dan Ketentuan Pasal 110 ayat (1) menyebutkan Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- l. Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang;
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Sesuai dengan kondisi yang ada di Kabupaten Semarang bahwa Retribusi Golongan Jasa Umum yang mempunyai potensi memadai dan dapat dilaksanakan di wilayah Kabupaten Semarang sampai dengan saat ini adalah , :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; dan
- i. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Sedangkan untuk Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang dan Retribusi Pelayanan Pendidikan perlu diadakan kajian potensi lebih detail lagi di lapangan sebelum diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Karena sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk tidak memungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/ atau atas kebijakan nasional/ daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma – cuma .

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah sehingga perlu meninjau kembali semua Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Retribusi Golongan Jasa Umum yang berkaitan dengan Retribusi di Kabupaten Semarang disesuaikan dengan kondisi yang ada di Kabupaten Semarang termasuk potensi yang memadai dari Retribusi tersebut.

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang mengenai Retribusi Golongan Jasa Umum yang perlu ditinjau kembali ketentuan Retribusinya sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Daerah dan Retribusi Daerah adalah :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1999 Seri B Nomor 2);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 19 Tahun 1999 Seri B Nomor 14);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 36);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pelayanan Kesehatan Di Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2003 Nomor 17 Seri C Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2003 Nomor 7);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 30 Seri C Nomor 10);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak, Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 14 Seri C Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tempat Pemakaman Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 15 Seri C Nomor 3 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12);

- h. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 22);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4).

Diharapkan dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, kemampuan Daerah Kabupaten Semarang untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena Kabupaten Semarang dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan basis Retribusi Daerah. Di sisi lain dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban Retribusinya, serta dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang Retribusi Daerah dan tentunya memberikan kepastian hukum.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Pemusnahan" adalah pemrosesan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir untuk meminimalkan pencemaran terhadap lingkungan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Tempat Umum Lainnya" adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Surat Keterangan Pindah" adalah Surat Keterangan pindah untuk :

- a. klasifikasi 4 yaitu pindah antar Kabupaten atau Kota dalam satu Provinsi; dan
- b. klasifikasi 5 yaitu pindah antar Provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Jenis-jenis Alat Pemadam Kebakaran ada 2 (dua), yaitu :

- a. Alat Pemadam Kebakaran api modern terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu :
 1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
 2. Alat Pemadam Api Berat (APAB)
- b. Alat Pemadam Kebakaran Tradisional (APAT)

Yang dimaksud dengan "Alat Pemadam Api Ringan (APAR)" adalah alat pemadam yang bisa dijinjing, didorong atau dibawa dan berbentuk tabung.

Yang dimaksud dengan "Alat Pemadam Api Berat (APAB)" adalah alat pemadam yang berbentuk hydrant berjalan (mobil) dan hydrant tetap atau tidak bergerak.

Yang dimaksud dengan Alat Pemadam Kebakaran Tradisional adalah gepyok, karung goni, ember dan lain-lain.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1).

Yang dimaksud dengan “Biaya Administrasi” adalah biaya yang digunakan untuk kegiatan administrasi dalam hal penerbitan Surat pemakaman dan/atau surat pemindahan kerangka jenazah atau surat pengabuan atau surat sewa tanah pemakaman atau surat perpanjangan sewa tanah pemakaman.

Ayat (2).

Yang dimaksud dengan “Biaya Operasional” adalah biaya upah pekerja untuk operasional pelayanan.

Yang dimaksud dengan “Biaya Pembelian Bahan Bakar” adalah biaya yang digunakan untuk pengadaan bahan bakar pembakaran/pengabuan mayat berupa gas LPG tabung 12 kg (dua belas kilogram) sebanyak yang dibutuhkan sesuai dengan klasifikasi peti mati yang digunakan dalam pembakaran/pengabuan mayat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan pelayanan kesehatan yang meliputi :

- a. membayar gaji karyawan;
- b. membayar rekening telepon, air dan listrik, ;
- c. membayar keperluan administrasi perkantoran;
- d. membayar biaya kebersihan dan lain-lain.

Angka 2

Yang dimaksud dengan biaya modal adalah biaya tahap awal yang dipersiapkan untuk dapat terlaksananya pelayanan kesehatan seperti pengadaan peralatan kesehatan.

Angka 3

Yang dimaksud dengan biaya pemeliharaan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memelihara fasilitas pelayanan kesehatan yang meliputi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan

Angka 4

Yang dimaksud dengan obat dan BHP adalah obat dan BHP yang dipergunakan dalam kegiatan pelayanan kesehatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan pelayanan kesehatan yang meliputi :

- a. membayar gaji karyawan;
- b. membayar rekening telpon, air dan listrik, ;
- c. membayar keperluan administrasi perkantoran;
- d. membayar biaya kebersihan dan lain-lain.

Angka 2

Yang dimaksud dengan biaya modal adalah biaya tahap awal yang dipersiapkan untuk dapat terlaksananya pelayanan kesehatan seperti pengadaan peralatan kesehatan.

Angka 3

Yang dimaksud dengan biaya pemeliharaan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memelihara fasilitas pelayanan kesehatan yang meliputi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.

Angka 4

Yang dimaksud dengan obat dan BHP adalah obat dan BHP yang dipergunakan dalam kegiatan pelayanan kesehatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan pelayanan kesehatan yang meliputi :

- a. membayar gaji karyawan;
- b. membayar rekening telpon, air dan listrik, ;
- c. membayar keperluan administrasi perkantoran;
- d. membayar biaya kebersihan dan lain-lain.

Angka 2

Yang dimaksud dengan biaya modal adalah biaya tahap awal yang dipersiapkan untuk dapat terlaksananya pelayanan kesehatan seperti pengadaan peralatan kesehatan.

Angka 3

Yang dimaksud dengan biaya pemeliharaan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memelihara fasilitas pelayanan kesehatan yang meliputi sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.

Angka 4

Yang dimaksud dengan obat dan BHP adalah obat dan BHP yang dipergunakan dalam kegiatan pelayanan kesehatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Huruf a

Pelayanan Penguburan/ Pemakaman Termasuk Penggalian Dan Pengurukan, Pembakaran/ Pengabuan Mayat meliputi :

1. pelayanan penguburan/ Pemakaman :
 - a) bagi penduduk Kabupaten Semarang :
 - 1) administrasi Rp. 5.000,-

2) biaya pembuatan dan pemasangan plakat nama	Rp. 100.000,-
3) biaya pembuatan pembatas makam	Rp. 50.000,-
4) biaya pasang rumput	Rp. 50.000,-
5) upah tenaga pemakaman 6 x Rp. 35.000,-	<u>Rp. 210.000</u>
	Rp. 415.000,-
b) bagi penduduk luar Kabupaten Semarang :	
1) administrasi	Rp. 500.000,-
2) biaya pembuatan dan pemasangan plakat nama	Rp. 100.000,-
3) biaya pembuatan pembatas makam	Rp. 50.000,-
4) biaya pasang rumput	Rp. 50.000,-
5) upah tenaga pemakaman 6 x Rp. 35.000,-	<u>Rp. 210.000,-</u>
	Rp. 910.000,-
2. pelayanan pembakaran/ pengabuan mayat	
a) administrasi	Rp. 5.000,-
b) biaya pengecekan mayat	<u>Rp. 16.000,-</u>
	Rp. 21.000,-

dan jika menggunakan fasilitas krematorium milik Pemerintah Daerah ditambah dengan biaya pembakaran yang disesuaikan dengan klasifikasi peti mati yang digunakan, yaitu :

a) mayat dengan peti mati model partikel	
1) upah tenaga 8 org x Rp. 35.000,-	Rp. 280.000,-
2) gas LPG 12 kg 2 tabung x Rp. 80.000,-	Rp. 160.000,-
3) guci keramik tempat abu	<u>Rp. 100.000,-</u>
	Rp. 540.000,-
b) mayat dengan peti mati kayu tebal 2 (dua) centimeter	
1) upah tenaga 8 org x Rp. 35.000,-	Rp. 280.000,-
2) gas LPG 12 kg 4 tabung x Rp. 80.000,-	Rp. 320.000,-
3) guci keramik tempat abu	<u>Rp. 100.000,-</u>
	Rp. 700.000,-
c) mayat dengan peti mati kayu tebal 3 cm – 5 cm (tiga sampai lima centi meter)	
1) upah tenaga 8 org x Rp. 35.000,-	Rp. 280.000,-
2) gas LPG 12 kg 6 tabung x Rp. 80.000,-	Rp. 480.000,-
3) guci keramik tempat abu	<u>Rp. 100.000,-</u>
	Rp. 860.000,-
d) mayat dengan peti mati kayu tebal 6 cm – 8 cm (enam sampai dengan delapan centi meter)	
1) upah tenaga 8 org x Rp. 35.000,-	Rp. 280.000,-
2) gas LPG 12 kg 8 tabung x Rp. 80.000,-	Rp. 640.000,-
3) guci keramik tempat abu	<u>Rp. 100.000,-</u>
	Rp. 1.020.000,-

Huruf b

Sewa tempat pemakaman yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah meliputi :

1. empat tahun pertama:	
a) administrasi	Rp. 5.000,-
b) sewa tanah makam Rp. 2.500 x 48 bulan	<u>Rp. 120.000,-</u>
	Rp. 125.000,-

2. tiga tahun selanjutnya	
a) administrasi	Rp. 5.000,-
b) sewa tanah makam Rp. 2.500,- x 36 bulan	<u>Rp. 90.000,-</u>
	Rp. 95.000,-
3. tiga tahun berikutnya	
a) administrasi	Rp. 5.000,-
b) sewa tanah makam Rp. 2.500,- x 36 bulan	<u>Rp. 90.000,-</u>
	Rp. 95.000,-
4. perpanjangan penggunaan makam (tiap 10 (sepuluh) tahun)	
a) administrasi	Rp. 5.000,-
b) sewa tanah makam Rp. 2.500,- x 120 bulan	<u>Rp. 300.000,-</u>
	Rp. 305.000,-

Huruf c

Pelayanan pembongkaran makam dalam rangka pemindahan kerangka jenazah

1. administrasi	Rp. 5.000,-
2. biaya upah tenaga kerja 4 org x Rp. 35.000,-	Rp. 140.000,-
3. peti mati sederhana	Rp. 100.000,-
4. kain kafan	Rp. 15.000,-
5. kapur gamping	<u>Rp. 10.000,-</u>
	Rp. 270.000,-

Pasal 60

Dasar perhitungan tarif Retribusi diuraikan sebagai berikut :

- a. berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Pasal ini mempunyai prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. untuk Retribusi Jasa Umum merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
 2. memperhatikan ketentuan tersebut di atas, telah ditentukan rumus penentuan tarif sebagai berikut :

Digunakan untuk perhitungan tarif parkir pada lokasi baru yang membutuhkan investasi atau penanaman modal sebelumnya.

Misal, apabila akan membangun lokasi lahan parkir baru, maka perhitungan tarifnya dengan menggunakan faktor investasi dibagi dengan umur ekonomis, rumusannya sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Investasi}}{\text{Umur Ekonomis}} + \frac{\text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan}}{\text{Volume Pelayanan}}$$

Keterangan :

- a) Investasi merupakan besaran modal yang kita keluarkan untuk pembuatan lokasi parkir tersebut;

- b) Umur Ekonomis merupakan masa waktu yang memberikan harga ekonomis sampai dengan titik impas. Untuk lahan parkir tidak termasuk tanah, hanya perkerasan permukaan dan bangunannya saja.
- c) Biaya Operasional merupakan biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan pengoperasian lahan parkir dalam 1 (satu) tahun pada semua lokasi parkir.
 - 1) membayar gaji karyawan dalam hal ini juru parkir;
 - 2) membayar gaji pengepul parkir;
 - 3) membayar gaji staf administrasi;
 - 4) membayar biaya kebersihan lokasi parkir.
- d) Biaya Pemeliharaan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pemeliharaan fasilitas parkir dalam 1 (satu) tahun pada semua lokasi parkir.
Biaya pemeliharaan meliputi :
 - 1) biaya pemeliharaan fasilitas parkir antara lain untuk pengadaan rambu dan marka parkir;
 - 2) biaya pemeliharaan landasan parkir antara lain untuk menambal landasan parkir yang sudah rusak dan melakukan pemotongan rumput yang sudah tinggi.
- e) Volume Pelayanan merupakan jumlah kendaraan yang dapat dilayani oleh suatu lahan parkir dalam 1 (satu) tahun.

Apabila perhitungan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada lokasi yang sudah ada dan tidak membutuhkan investasi atau penanaman modal sebelumnya, maka dilakukan pada lokasi yang sudah terdapat lahan parkir, sehingga hanya memerlukan biaya operasional dan biaya pemeliharannya saja, misal bahu jalan atau *on street*, maka perhitungan tarifnya dilakukan dengan menghilangkan faktor investasi yang dibagi dengan umur ekonomis, sehingga rumusannya sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Biaya operasional} + \text{Biaya pemeliharaan}}{\text{Volume pelayanan}}$$

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Dasar perhitungan tarif Retribusi diuraikan sebagai berikut :

- a. berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Pasal ini mempunyai prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. untuk Retribusi Jasa Umum merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;

2. memperhatikan ketentuan tersebut di atas, telah ditentukan rumus penentuan tarif sebagai berikut :

Struktur dan besar tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditentukan dengan rumus sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Biaya Modal} + \text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan}}{\text{Volume Pelayanan}}$$

Keterangan :

- a) Biaya Modal merupakan biaya awal yang digunakan untuk memenuhi fasilitas pelayanan;
- b) Biaya Operasional merupakan biaya yang digunakan untuk menjalankan kegiatan pelayanan;
- c) Biaya Pemeliharaan merupakan biaya yang digunakan untuk keperluan pemeliharaan fasilitas pelayanan;
- d) Volume Pelayanan merupakan jumlah potensi kendaraan bermotor wajib wajib uji yang dilayani.

Pasal 63

Dasar perhitungan tarif retribusi diuraikan sebagai berikut :

- a. berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Pasal ini mempunyai prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. untuk Retribusi Jasa Umum merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
 2. memperhatikan ketentuan tersebut di atas, telah ditentukan rumus penentuan tarif sebagai berikut :

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditentukan dengan rumus sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Modal}}{\text{volume pelayanan}}$$

Keterangan :

- a) Biaya Modal merupakan besaran modal yang kita keluarkan untuk pelayanan pemeriksaan dan/ atau pengujian alat pemadam kebakaran berupa biaya cetak label/ stiker;
- b) Biaya Operasional merupakan biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan pengoperasian pelayanan pemeriksaan dan/ atau pengujian alat pemadam kebakaran berupa biaya transportasi bagi petugas pemeriksa dan/ atau penguji alat pemadam kebakaran;
- c) Volume Pelayanan merupakan jumlah potensi alat-alat pemadam kebakaran yang dilayani.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Surat Lain Yang Sejenis" adalah surat yang dikeluarkan oleh SKPD yang membidangi yang pada intinya berisikan teguran atau peringatan sebagai dasar untuk melakukan tindakan penagihan Retribusi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif Retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/ atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif Retribusi.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 8

TINDAKAN KEPERAWATAN

A. Pengertian :

pelaksanaan tindakan yang dilakukan oleh perawat agar kebutuhan pasien terpenuhi secara optimal, yang merupakan tindakan mandiri dan/atau delegasi (kolaborasi) dengan tim medis.

B. Macam – macam tindakan keperawatan di rawat jalan dan rawat inap:

1. Memasang infus;
2. Memasang transfusi darah;
3. Merawat luka luas;
4. Pemberian obat dengan nebulizer;
5. Pemberian obat dengan infuse / Syringe Pump;
6. Lavage (bilas lambung);
7. Scorstein;
8. Debridement;
9. Pelaksanaan Torniquet Test (TT)/ Ruple Lide (RL);
10. Memberikan obat parenteral atau peroral;
11. Pemasangan Spalk;
12. Hecting Aff;
13. Membuka gips ;
14. Pemasangan ransel verband;
15. Pemberian obat per-anal;
16. Nekrotomi luka;
17. Skin test;
18. Memasang / melepas Naso Gastric Tube;
19. Melepas drainage;
20. Memasang atau melepas douer cateter;
21. Lavement;
22. Skin traksi;
23. Dan lain-lain tindakan yang didelegasikan dari medis.

BUPATI SEMARANG,

MUNDJIRIN

ASUHAN KEPERAWATAN

A. Macam- macam Asuhan Keperawatan

1. Asuhan Keperawatan Dasar

- a. Membuat pertimbangan dalam memodifikasi tahap implementasi untuk disesuaikan dengan situasi pasien.
- b. Membantu pasien memperoleh atau mempertahankan fungsi pernapasan secara optimal.
 - 1) Melakukan RJP (resusitasi jantung paru);
 - 2) Melakukan pengisapan lendir melalui Trachea (Suctioning);
 - 3) Memberikan Oksigen;
 - 4) Membantu klien melakukan pernapasan dalam;
 - 5) Melaksanakan “ Postural Drainage” ;
 - 6) Menggunakan “Oroparyngeal Airway” dan pompa resusitasi;
- c. Meningkatkan Sirkulasi
 - 1) Mengawasi Kemungkinan pendarahan;
 - 2) Membantu mengatur posisi baring klien;
 - 3) Membantu klien menggunakan alat – alat bantu rehabilitasi;
 - 4) Merawat klien yang menggunakan alat – alat bantu mobilisasi;
 - 5) Mempertahankan Central Venus Pressure;
- d. Meningkatkan Integritas Jaringan
 - 1) Memberikan perawatan kulit;
 - 2) Menggunakan alat – alat pelindung;
 - 3) Memberikan perawatan luka;
 - 4) Membuang jaringan yang mati ;
 - 5) Merawat Drainage;
 - 6) Irigasi luka;
- e. Meningkatkan nutrisi dan pencernaan
 - 1) Cara – cara memberi makan;
 - 2) Memberi instruksi tentang gizi atau diet;
 - 3) Menggunakan dan memelihara pipa sonde (NGT) yang terpasang;
- f. Meningkatkan kemandirian pasien
 - 1) Menggunakan teknik belajar mengajar dan memberikan motivasi kemandirian pasien;
 - 2) Mengajarkan perawatan mandi;
 - 3) Mengajarkan pemeriksaan fisik dan emosional secara mandiri;

- 4) Membantu klien memperoleh sumber – sumber yang di perlukan untuk kelanjutan keperawatan;
 - 5) Menggunakan tehnik motivasi;
 - 6) Mengajarkan tehnik pengambilan keputusan;
- g. Meningkatkan rasa nyaman dan kebersihan
- 1) Membantu memandikan pasien;
 - 2) Membantu klien menjaga kebersihan;
 - 3) Menggunakan sentuhan, massage dan tehnik mengurangi stress;
 - 4) Memberikan kompres dingin maupun hangat;
- h. Meningkatkan Eliminasi
- 1) Melaksanakan dan mengajarkan pengawasan diit secara rutin;
 - 2) Memelihara pipa drainage dan alat – alat pengupul cairan tubuh;
 - 3) Melaksanakan perawatan ostomi;
 - 4) Memberi huknah dan supositoria;
 - 5) Mengeluarkan feces secara manual
 - 6) Melakukan irigasi kandung kemih;
 - 7) Melakukan katerisasi kandung kemih;
- i. Meningkatkan keseimbangan antara aktifitas dan istirahat
- 1) Menjalankan dan mengajarkan hal – hal rutin dan memberi waktu istirahat;
 - 2) Membantu terselenggarakannya aktifitas yang bervariasi;
 - 3) Mendorong latihan gerak (exercise) dan ambulasi;
 - 4) Menggunakan dan mengajarkan tehnik relaksasi ;
- j. Meningkatkan rasa aman
- 1) Menggunakan alat –alat bantu;
 - 2) Menggunakan tehnik belajar atau mengajar;
 - 3) Menggunakan tehnik pencegahan dan isolasi;
 - 4) Memodifikasi lingkungan langsung untuk mengurangi bahaya;
 - 5) Menggunakan tehnik mengatasi resiko atau masalah;
 - 6) Menggunakan berbagai sumber di masyarakat untuk mengurangi bahaya lingkungan;
- k. Meningkatkan pemahaman terhadap hal –hal yang berkenaan dengan seksualitas dan sistem reproduksi
- 1) Mendemonstrasikan perilaku tidak memvonis;
 - 2) Membantu klien mengekspresikan hal – hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi;
 - 3) Mengajar hal – hal yang berhubungan dengan keluarga berencana;
- l. Meningkatkan konsep diri yang bersifat positif dan penanggulangan yang efektif
- 1) Menggunakan keramahan ;
 - 2) Menggunakan model peran;
 - 3) Menggunakan tehnik penguatan (reinforcement);

- 4) Menggunakan dan mengajarkan sifat asertif;
 - 5) Melakukan intervensi pada keadaan kegawatan;
 - 6) Merujuk klien kepada kelompok pendukung;
 - 7) Menghargai sistem nilai dan keyakinan individu;
 - 8) Memberikan dorongan pada klien yang sedang berduka;
 - 9) Memberikan dukungan terhadap perbedaan ciri kebudayaan;
 - 10) Membantu klien untuk memahami nilai – nilai, sikap dan kepercayaan;
- m. Meningkatkan Interaksi Sosial.
- 1) Mendorong partisipasi sosial;
 - 2) Menciptakan kesempatan untuk berinteraksi sosial;
 - 3) Menginterupsi sikap/ perilaku yang bersifat anti sosial;
 - 4) Menengahi konflik;
- n. Meningkatkan lingkungan yang Sehat
- 1) Mengubah stimulus lingkungan;
 - 2) Menyediakan objek yang dikenal;
 - 3) Menyediakan stabilitas lingkungan;
 - 4) Melakukan pendekatan untuk lingkungan yang sehat;
- o. Memberikan obat – obatan luar, pada rongga – rongga tubuh (orifisium), melalui selang atau pipa, dengan penyuntikan intravena dan tetesan infus.
- p. Mengkoordinir pengimplementasikan rencana keperawatan.
- q. Mendokumentasikan strategi dan intervensi.
- r. Menggunakan tehnik komunikasi sepanjang fase implementasi
- s. Mendokumentasikan dan memperbarui semua informasi sesegera mungkin tanpa mengabaikan keamanan pasien.
- t. Memastikan bahwa penyimpanan dokumen dapat dirahasiakan dan dapat di ambil atau dikeluarkan dari sistim penyimpanan dokumen.

2. Asuhan keperawatan Khusus

- a. Pengawasan perawatan khusus;
- b. Pasien pasca operasi;
- c. Pasien gawat meliputi :
 - 1) Pasien geriatri (usia lanjut);
 - 2) Pasien di ruang isolasi;
 - 3) Pasien gagal jantung berat;
 - 4) Pasien dengan resiko tinggi gagal nafas;
 - 5) Pasien koma;
 - 6) Pasien kejang;
 - 7) Pasien lain dalam kondisi kegawatan;

B. Kelompok Asuhan Keperawatan :

1. Asuhan Keperawatan Kriteria Kecil :

- a. Memberikan Oksigen;
- b. Membantu Klien melakukan pernafasan dalam;
- c. Mengawasi kemungkinan perdarahan;
- d. Membantu mengatur posisi baring klien ;
- e. Cara-cara memberi makan ;
- f. Membantu klien menjaga kebersihan personal hygiene;
- g. Menjalankan dan mengajarkan hal rutin dan memberi waktu istirahat;
- h. Membantu terselenggarakannya aktivitas yang bervariasi;
- i. Mendorong latihan gerak dan ambulasi;
- j. Menggunakan alat-alat bantu menggunakan teknis belajar / mengajar untuk meningkatkan rasa aman ;
- k. Menggunakan tehnik pencegahan dan isolasi;
- l. Mendemonstrasikan perilaku tidak memfonis;
- m. Membantu klien mengekspresikan hal-hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi;
- n. Mengajar hal yang berhubungan dengan program keluarga berencana;
- o. Menggunakan keramahan ;
- p. Menggunakan modal peran ;
- q. Menggunakan tehnik penguatan ;
- r. Mengajarkan dan menggunakan sifat assertif;
- s. Merujuk klien kepada kelompok pendukung;
- t. Menghargai sistem nilai dan keyakinan individu;
- u. Memberikan dorongan pada klien yang sedang berduka ;
- v. Memberikan dukungan terhadap perbedaan ciri kebudayaan ;
- w. Membantu klien untuk memahami nilai-nilai , sikap dan kepercayaan ;
- x. Mendorong partisipasi sosial;
- y. Menciptakan kesempatan untuk berinteraksi sosial;
- z. Menginterupsi sikap perilaku yang bersifat anti sosial;

2. Asuhan Keperawatan Kriteria Sedang :

- a. Membuat pertimbangan dan memodifikasi tahap implementasi untuk disesuaikan dengan situasi klien ;
- b. Melakukan hisap lender melalui trachea (suctioning) ;
- c. Melaksanakan postural drainage;
- d. Membantu klien menggunakan alat bantu rehab medic ;
- e. Merawat klien yang menggunakan alat bantu mobilisasi;
- f. Memberikan perawatan kulit ;
- g. Menggunakan alat-alat pelindung diri ;
- h. Memberikan perawatan luka ;
- i. Membuang jaringan yang mati / debridement;

- j. Mengajarkan kemandirian perawatan diri : mandi
- k. Mengajarkan pemeriksaan fisik dan emosional secara mandiri ;
- l. Membantu klien mengurus sumber yang diperlukan untuk kelangsungan perawatan ;
- m. Menggunakan tehnik motivasi;
- n. Membantu memandikan pasien;
- o. Menggunakan sentuhan , masasege dan tehnik mengurangi stress;
- p. Memberikan kompres dingin dan hangat ;
- q. Melaksanakan dan mengajarkan pelaksanaan diit secara rutin;
- r. Melakukan kateterisasi kandung kemih ;
- s. Menggunakan dan mengajarkan tehnik relaksasi ;
- t. Memodifikasi lingkungan secara langsung untuk mengurangi bahaya ;
- u. Menggunakan tehnik mengatasi resiko / masalah ;
- v. Menggunakan berbagai sumber di masyarakat untuk mengurangi bahaya lingkungan ;
- w. Melakukan intervensi pada keadaan kegawatan ;
- x. Menengahi konflik ;
- y. Mengubah stimulus lingkungan ;
- z. Menyediakan objek yang dikenal ;
- aa. Menyediakan stabilisasi lingkungan ;
- ä. Melakukan pendekatan untuk lingkungan yang sehat ;
- cc. Mengkoordinir implementasi rencana keperawatan ;
- dd. Mendokumentasikan strategi dan intervensi;
- bb. Menggunakan tehnik komunikasi sepanjang fase implementasi;
- cc. Mendokumentasikan dan memperbaharui semua informasi sesegera mungkin tanpa mengabaikan keamanan pasien;
- dd. Memastikan bahwa penyimpanan dokumen dapat dirahasiakan dan dapat dikeluarkan dari tempat penyimpanan dokumen;

3. Asuhan Keperawatan Kriteria Besar :

- a. Menggunakan oropharyngeal airway dan pompa resusitasi;
- b. Mempertahankan central venous pressure (CVP) ;
- c. Mengajarkan tehnik pengambilan keputusan ;
- d. Memberikan huknah dan obat supositoria;
- e. Mengeluarkan feses secara manual;
- f. Melakukan irigasi kandung kemih ;

- g. Memberikan obat-obatan luar , pada rongga tubuh / orifisium , melalui selang / pipa dengan penyuntikan I.V dan tetesan infuse .

BUPATI SEMARANG,

MUNDJIRIN

BIAYA PELAYANAN KESEHATAN DI IGD

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	KOMPONEN (Rp)	
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1	2	3	4
	INSTALASI GAWAT DARURAT		
1	Berkas Rekam Medik	1,500	1,000
2	Periksa Dokter		
	- Umum	9,000	13,500
	- Gigi	9,000	13,500
	- Spesialis	9,000	27,000
3	Konsultasi		
	Konsultasi Dokter Spesialis	0	27,000
	Konsultasi Dokter Gigi	0	13,500
	Konsultasi dokter tamu spesialis	0	34,000
4	Askep di IGD		
	- Kecil	0	4,000
	- Sedang	0	6,000
	- Besar	0	8,000
	- Khusus	0	10,000
5	Tindakan dokter Umum di IGD		
	- Kecil	4,000	10,000
	- Sedang	9,000	27,000
	- Besar	13,000	48,000
	- Khusus	18,000	60,000
6	Tindakan spesialis di IGD		
	- Kecil	4,000	13,500
	- Sedang	9,000	40,500
	- Besar	13,000	72,000
	- Khusus	18,000	90,000
7	Jasa Pelayanan Farmasi tiap R/ untuk		
	- non racikan	0	1,500
	- racikan	0	3,500
8	Visum Et Repertum		
	- Bedah mayat	30,000	400,000
	- Periksa luar	10,000	22,500
	- Untuk asuransi	10,000	45,000
	- Lanjutan	10,000	45,000
	- Bedah mayat dengan gali kubur	105,000	600,000
9	Perawatan jenazah		
	- Perawatan tanpa memandikan	5,000	9,000
	- Perawatan dengan memandikan	7,500	22,500
	- Perawatan, memandikan dan tindakan	12,500	36,000
	- Konservasi dan pengawetan	25,000	22,500

1	2	3	4	
	- Pengawetan dengan formalin	10,000	45,000	
	- Sewa Kamar Jenazah per hari	20,000	0	
10	Surat kematian			
	- Ulangan surat kematian	3,000	0	
11	Mobil ambulance		Sopir	Perawat
	Dalam Jam Kerja			
	- 1 - 10 KM	45,000	9,000	9,000
	- 11 - 30 KM	90,000	18,000	18,000
	- 31 - 50 KM	135,000	27,000	27,000
	- 51 - 70 KM	180,000	36,000	36,000
	- 71 - 90 KM	225,000	45,000	45,000
	- 91 - 110 KM	270,000	54,000	54,000
	- 111 - 130 KM	315,000	63,000	63,000
	- 131 - 150 KM	360,000	72,000	72,000
	- 151 - 170 KM	405,000	81,000	81,000
	- 171 - 190 KM	450,000	90,000	90,000
	- 191 - 210 KM	495,000	99,000	99,000
	- 211 - 230 KM	540,000	108,000	108,000
	- 231 - 250 KM	585,000	117,000	117,000
	- 251 - 270 KM	630,000	126,000	126,000
	- 271 - 290 KM	675,000	135,000	135,000
	- 291 - 310 KM	720,000	144,000	144,000
	Luar Jam Kerja / Hari Libur			
	- 1 - 10 KM	67,500	13,500	13,500
	- 11 - 30 KM	135,000	27,000	27,000
	- 31 - 50 KM	202,500	40,500	40,500
	- 51 - 70 KM	270,000	54,000	54,000
	- 71 - 90 KM	337,500	67,500	67,500
	- 91 - 110 KM	405,000	81,000	81,000
	- 111 - 130 KM	472,500	94,500	94,500
	- 131 - 150 KM	540,000	108,000	108,000
	- 151 - 170 KM	607,500	121,500	121,500
	- 171 - 190 KM	675,000	135,000	135,000
	- 191 - 210 KM	742,500	148,500	148,500
	- 211 - 230 KM	810,000	162,000	162,000
	- 231 - 250 KM	877,500	175,500	175,500
	- 251 - 270 KM	945,000	189,000	189,000
	- 271 - 290 KM	1,012,500	202,500	202,500
	- 291 - 310 KM	1,080,000	216,000	216,000
	Menunggu Pemeriksaan Pasien Di Tempat Rujukan			
	- Per Jam	0	5.000	0
	- Paling banyak 4 jam	0	20.000	0
12	Mobil jenazah			
	- 1 - 10 KM	90,000	18,000	0
	- 11 - 30 KM	180,000	36,000	0
	- 31 - 50 KM	270,000	54,000	0
	- 51 - 70 KM	360,000	72,000	0
	- 71 - 90 KM	450,000	90,000	0
	- 91 - 110 KM	540,000	108,000	0
	- 111 - 130 KM	630,000	126,000	0
	- 131 - 150 KM	720,000	144,000	0
	- 151 - 170 KM	810,000	162,000	0
	- 171 - 190 KM	900,000	180,000	0
	- 191 - 210 KM	990,000	198,000	0
	- 211 - 230 KM	1,080,000	216,000	0
	- 231 - 250 KM	1,170,000	234,000	0

1	2	3	4	
	- 251 - 270 KM	1,260,000	252,000	0
	- 271 - 290 KM	1,350,000	270,000	0
	- 291 - 310 KM	1,440,000	288,000	0
13	<i>Home Care</i>			
	1. Berkas Rekam Medik	1,500		1,000
	2. Periksa Dokter			
	- . Umum	9,000		27,000
	3. Konsultasi			
	Konsultasi Dokter Spesialis	0		27,000
	4. Askep			
	- . Kecil	0		8,000
	- . Sedang	0		12,000
	- . Besar	0		16,000
	- . Khusus	0		20,000
	5. Tindakan dokter Umum			
	- . Kecil	4,000		20,000
	- . Sedang	9,000		54,000
	- . Besar	13,000		96,000
	- . Khusus	18,000		120,000
	6. Biaya Transportasi			
	- . 1 – 10 KM	45,000		0
	- . 11 – 30 KM	90,000		0

Catatan :

1. Obat dan semua Bahan Habis Pakai dihitung
2. Tarif Ambulance dan Mobil Jenazah tersebut diatas dihitung dengan standar harga BBM Rp. 4.500 / liter
3. Apabila terjadi perubahan harga BBM perhitungan tarif akan disesuaikan dengan Peraturan Bupati.
4. Tarif Ambulance dan Mobil Jenazah untuk jarak Kilometer yang belum tercantum dalam lampiran ini akan diperhitungkan sebagai berikut :
 - a. AMBULANCE

Dalam Jam Kerja

 - 1) Kirim Pasien : 10 km pertama = 1 liter BBM/km selanjutnya
1/2 liter BBM/km dihitung jarak perjalanan
 - 2) Perawat pengantar pasien : 20 % dari BBM
 - 3) Sopir : 20 % dari BBM

Diluar jam Kerja : 1.5 X Dalam Jam Kerja
 - b. MOBIL JENAZAH
 - 1) Kirim Jenazah : 2 x Ambulance
 - 2) Sopir : 20 % dari BBM

BUPATI SEMARANG,

MUNDJIRIN

Lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
 Nomor 8 Tahun 2011
 Tanggal 27 - 06 - 2011

BIAYA PELAYANAN KESEHATAN DI INSTALASI RAWAT JALAN

JENIS PELAYANAN KESEHATAN	KOMPONEN (Rp)	
	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1	2	3
RAWAT JALAN		
Karcis	0	0
Berkas RM baru	4,000	1,000
Berkas RM lama	500	1,000
Periksa dokter		
- . Umum	5,000	10,000
- . Gigi	5,000	10,000
- . Spesialis	5,000	18,000
Tindakan oleh Spesialis		
- . Kecil	2,000	10,000
- . Sedang	5,000	27,000
- . Besar	7,000	48,000
- . Khusus	9,000	60,000
Tindakan Dokter / Drg Umum		
- . Kecil	2,000	7,500
- . Sedang	5,000	18,000
- . Besar	7,000	36,000
- . Khusus	9,000	45,000
Konsultasi		
- . Gizi	2,000	5,000
- . Dokter Gigi	0	10,000
- . Antar Spesialis	0	18,000
- . Konselor HIV/AIDS	0	13,500
- . Konsultasi Pelayanan Farmasi Klinik	0	5,000
Uji Kesehatan		
- . Sekolah	3,000	5,000
- . Pekerjaan	5,000	5,000
- . Asuransi	5,000	45,000
- . Paspur/Calon Haji	10,000	45,000
Jasa Pelayanan Farmasi tiap R/ untuk		
- Non racikan	0	1,500
- Racikan	0	3,500

1	2	3
Tarip tindakan rehabilitasi medik sesuai dengan tarip tindakan rehabilitasi medik di rawat inap klas II		
Pemeriksaan Penunjang		
USG	3,000	45,000
USG Probe Khusus	29,000	45,000
EKG	1,500	13,500
EEG	42,000	100,000
MICRO DERMABRASI	70,000	48,000

Catatan :
Obat dan BHP dihitung.

BUPATI SEMARANG,

MUNDJIRIN

TINDAKAN RAWAT JALAN DAN IGD

A TINDAKAN KECIL

1. Heacting 1 – 7;
2. Buka Jahitan;
3. Incisi < 5 cm (kecuali pancaindera);
4. Debridement Luka Kotor ;
5. Tumpatan Sementara;
6. Pengobatan Stomatitis;
7. Cabut Gigi Susu;
8. Aural Toilet pada OMS;
9. Nazal Toilet pada Rhinitis, Pholip;
10. Laringoskopi Indirect/direct;
11. Rhinoskopi Posterior;
12. Balut Mata / ganti balut;
13. Irigasi Mata;
14. Epilasi;
15. Refraksi;
16. Extractie Corpus Allienum Kecil;
17. Tonometri;
18. Funduskopi;
19. Doppler;
20. Spirometri;
21. Anuscopy;
22. Pasang Catheter;
23. Injeksi Kortikosteroid;
24. Gips Spalk patah tulang Jari;
25. Pasang Infus intra venous ekstremitas;
26. Isap lendir / Suction;
27. Elastic Verband ;
28. Nebulizer;
29. Senam Hamil / Stroke;
30. Scorstein ;
31. Ekstraksi IUD;
32. Aff Dauer Catheter;
33. Devitalisasi ;
34. Wood lamp;
35. Ekstraksi kuku;
36. Pemberian Suppositoria;
37. Injeksi Intravena,subcutan,Intracutan,Intramuskuler;
38. Skin test;
39. Mantoux Test;
40. Rectal Toushe;
41. Rawat Luka;
42. Pemasangan Spalk;

43. Tindik Telinga;
44. Imunisasi;
45. Aspirasi Bula < 2 cm.

B. TINDAKAN SEDANG

1. Cabut Gigi Tetap dengan Injeksi Anestesi ;
2. Tumpatan Amalgam permanen / semi permanen;
3. Devitalisasi Pulpa;
4. Polishing tiap regio;
5. Incisi Abses Ekstra Oral;
6. Eksisi;
7. Scaling Tiap Regio;
8. Perawatan dengan Socket;
9. Incisi Abses Intra Oral;
10. Debridement Luka Kotor dengan penyulit;
11. Debridement Combustio ;
12. Ekstraksi Serumen;
13. Irigasi telinga pada Serumen; Korpall;
14. Aural Toilet + Tampon Sotratul pada OED;
15. Ekstraksi Korpus Alienum dengan penyulit;
16. Tampon Anterior pada Epistaxis;
17. Dilatasi Ductus Naso Lakrimalis;
18. Spoeling Kanalis Lakrimalis;
19. Incisi 6 - 10 cm;
20. Eksterpasi jaringan < 2 cm superficial (maximum 5 lokasi);
21. Ektirpasi Granuloma (kecil);
22. Hechting 8 – 15;
23. Gips Spalk Extremitas Atas;
24. Gips Spalk Extremitas bawah;
25. Gips Spalk Manus atau Pedis;
26. Drainage Luka Operasi;
27. Biopsi tanpa penyulit;
28. Veruka < 2 Cm;
29. Devitalisasi Vulva;
30. Trepanasi/ Ekstipasi pulpa darurat;
31. Restorasi (penambalan) kecil dan sedang;
32. Irigasi dan sterilisasi saluran akar;
33. *Pulp Capping*;
34. Pasang maag slang;
35. Pasang druk verband (menghentikan perdarahan);
36. Reposisi tulang;
37. Merawat luka /eksoriasi lebih > 10 Cm tiga lokasi;
38. Pungsi vesika urinaria ;
39. Injeksi intra artikuler;
40. Reposisi hernia ;
41. Lobulo plasty (jahit telinga dawir);
42. Tambal Composite dengan sinar;
43. Kolposcopy;

44. Kardiotokograf;
45. Lepas gips ;
46. Papsmear;
47. Eksterpasi Polip cervix;
48. Reposisi inversi uteri;
49. Reposisi Mandibula;
50. Infus tali pusat;
51. Elektro Koter wajah < 2cm < 5 Buah;
52. Vagiana Toilet;
53. Deteksi Kulit;
54. Snake Bite /Gigit Ular;
55. Cutting Skin Tag < 2cm < 5 buah;
56. Aspirasi Bula > 2cm.

C. TINDAKAN BESAR

1. Tumpatan amalgam kompleks;
2. Kuretase pocket gigi;
3. Irigasi dan dressing;
4. Apikoektomy;
5. Trepanasi gigi;
6. Alveolektomy tiap Regio;
7. Frenektomy;
8. Perawatan Kista pada rahang;
9. Topikal Aplikasi per regio;
10. Ekstraksi Keratosis Obsturans;
11. Pungsi + Fixasi Odd Hematon;
12. Peritonsiler abces;
13. Extirpasi Keloid pada daun telinga ;
14. Extirpasi Epulis pada Bibir ;
15. Tampon Posterior / Belloque Tampon ;
16. Extraksi Serumen dengan Penyulit;
17. Extraksi Korpus Alineum Telinga dengan penyulit.;
18. Incisi > 11 cm;
19. Eksterpasi ;
20. Hecting > 16;
21. Gips Spalk Extremitas Atas (Anak);
22. Gips Spalk Extremitas Bawah (Anak);
23. Sinar Laser;
24. Tumor Jinak Supertisial < 5 cm;
25. Granuloma Pyogenikum < 2 cm Jumlah < 5 buah;
26. Restorasi besar;
27. Aspirasi sendi;
28. Nagel ekstraksi;
29. Eksterpasi Karotesis seboroik < 2 Cm, jumlah > 5;
30. Cauterisasi Condiloma akuminata < 2 Cm, Jumlah > 5 ;
31. Eksterpasi Granuloma iogenikum < 2 Cm, Jumlah > 5;
32. Skar revisi ;
33. Memasang spinal board;

34. Couterisasi cervix;
35. Eksterpasi Kista bartholini;
36. Incisi Abses bartholini;
37. Ekstraksi IUD dengan penyulit;
38. Fiksasi long leg;
39. Manual plasenta;
40. Epilasi per regio;
41. Exterpasi Pterigyum;
42. Incisi Hordeolum
43. FNA ;
44. Biopsi Hepar Blind ;
45. Pasang E.T;
46. Pasang IUD;
47. Sirkumsisi;
48. Vulnus Amputatum;
49. Resusitasi Jantung Paru;
50. Pemeriksaan Sliadlamp;
51. Treadmill ;
52. Cutting skin tag > 5 buah;
53. Cauterisasi Keratosis >5 buah;
54. Subcission < 2 lokasi;

D. TINDAKAN-KHUSUS

1. Exterpasi pulpa gigi;
2. Cabut gigi dengan penyulit/komplikata;
3. Obturasi (pengisian saluran akar);
4. Tumpatan pasca perawatan saluran akar;
5. Pembuangan Torus;
6. Eksposure mahkota gigi;
7. Punksi sinus maxillaris;
8. Punksi abses peritonsiler;
9. Perawatan Fraktur Rahang tiap Regio;
10. Eksisi Mukokel & Ranula (Gigi);
11. Vena sectie;
12. Facial care per kunjungan;
13. Eksterpasi Karotosis seboroik > 2 Cm;
14. Skleroterapi < 10 suntikan;
15. Peeling;
16. Expresi comedo/Expresi milium;
17. Infus Intrauseus;
18. Defibrilasi dengan menggunakan DC shock;
19. Perawatan Kista pada Rahang;
20. Extripasi Epulis pada Bibir;
21. Opercullectomy;
22. Couterisasi Keratosis seborekah > 2 cm > 5 buah;
23. Skleroterapi;
24. Subcission > 2 lokasi;

Dan tindakan lainnya sesuai dengan penambahan dan perkembangan jenis peralatan yang mengikuti kemajuan Iptek dan atau SDM.

BUPATI SEMARANG,

MUNDJIRIN

BIAYA PELAYANAN KESEHATAN DI RUANG RAWAT INAP

Kelas Perawatan (setiap hari)	Akomodasi
VIP	120,000
Kelas I	60,000
Kelas II	45,000
Kelas III	22,500

NO	JENIS TINDAKAN	VIP			Klas I			Klas II			Klas III		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
			Dr. Umum	Dr. Spesialis									
1	KECIL	3,500	10,000	13,500	3,000	9,000	11,000	2,500	7,500	10,000	1,500	4,000	5,000
2	SEDANG	3,500	27,000	40,500	3,000	22,000	32,000	2,500	18,000	27,000	1,500	10,000	13,500
3	BESAR	10,000	48,000	72,000	8,000	43,000	58,000	7,000	36,000	48,000	3,500	18,000	24,000
4	KHUSUS	14,000	60,000	90,000	11,000	48,000	72,000	9,000	45,000	60,000	5,000	22,500	30,000

Catatan : Semua Bahan Habis Pakai dihitung

Catatan : untuk one day care semua biaya pelayanan meliputi akomodasi, tindakan, jasa rumah sakit, jasa pelayanan, dikenakan tarif

Biaya Rawat Inap

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	KOMPONEN (Rp)	
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN
	RAWAT INAP/ RUANGAN PERAWATAN		
1	2	3	4
1	Dokumen Rekam Medis (selama perawatan)	5,500	1,000
	Visite		
2	Dr. Spesialis		
	- . VIP	0	80,000
	- . Klas I	0	48,000
	- . Klas II	0	36,000
	- . Klas III	0	15,000
3	Dr. Umum		
	- . VIP	0	45,000
	- . Klas I	0	27,000
	- . Klas II	0	18,000
	- . Klas III	0	7,500
4	Pengawasan Dokter Spesialis		
	- . VIP	0	80,000
	- . Klas I	0	48,000
	- . Klas II	0	36,000
	- . Klas III	0	15,000
5	Pengawasan Dokter Umum sebesar 50% pengawasan dokter spesialis		
6	Dr. Spesialis Rawat bersama		
	- . VIP	0	80,000
	- . Klas I	0	48,000
	- . Klas II	0	36,000
	- . Klas III	0	15,000
7	Linen	Sudah masuk dalam Akomodasi	
8	USG di Rawat Inap		
	- . VIP	4,000	60,000
	- . Klas I	3,500	48,000
	- . Klas II	3,000	45,000
	- . Klas III	1,500	22,500
9	USG PROBE KHUSUS DI Rawat Inap		
	- . VIP	43,000	60,000
	- . Klas I	35,000	48,000
	- . Klas II	29,000	45,000
	- . Klas III	14,500	22,500
10	EEG di Rawat Inap		
	- . VIP	62,000	150,000
	- . Klas I	50,000	120,000
	- . Klas II	42,000	100,000
	- . Klas III	21,000	50,000

1	2	3	4
11	EKG di Rawat Inap		
	- . VIP	2,500	20,000
	- . Klas I	2,000	16,000
	- . Klas II	1,500	14,000
	- . Klas III	750	7,000
12	KONSULTASI GIZI		
	- . VIP	0	7,500
	- . Klas I	0	6,000
	- . Klas II	0	5,000
	- . Klas III	0	2,500

No	KELAS PERAWATAN	JASA PELAYANAN DOKTER SPESIALIS			Pelayanan Farmasi Klinik
		Jam 08.00 - 14.00 WIB	Jam 14.00 - 08.00 WIB	PER TELPON	
13	Konsultasi				
	- . VIP	80,000	100,000	45,000	9,000
	- . Klas I	48,000	60,000	27,000	6,000
	- . Klas II	36,000	45,000	18,000	5,000
	- . Klas III	15,000	18,750	7,500	2,500
14	Konsultasi dapat ditagihkan sebanyak banyaknya 2 kali dalam satu hari.				
		KEPERAWATAN			
			Jasa Pelayanan		
15	ASUHAN KEPERAWATAN				
	- . VIP	0	33,000	0	0
	- . Klas I	0	16,000	0	0
	- . Klas II	0	11,500	0	0
	- . Klas III	0	6,000	0	0
16	ASUHAN KEPERAWATAN DI RUANG INTENSIV /ISOLASI				
	- . VIP	0	73,000	0	0
	- . Klas I	0	40,000	0	0
	- . Klas II	0	28,000	0	0
	- . Klas III	0	14,000	0	0
17	TINDAKAN KEPERAWATAN (maksimal empat kali selama perawatan)				
	- . VIP	0	47,000	0	0
	- . Klas I	0	47,000	0	0
	- . Klas II	0	38,000	0	0
	- . Klas III	0	19,000	0	0
18	Jasa Pelayanan Farmasi tiap R/ untuk				
	- Non racikan	0	1,500	0	0
	- Racikan	0	3,500	0	0

19 PERSALINAN

Kelas	Sewa VK	Jasa Pelayanan				
		Partus Normal			Dokter Spesialis	
		Bidan	Dokter Umum	Dr. Spesialis	Patologis Non Operatif	Patologis operatif
VIP	52,500	180,000	320,000	600,000	750,000	900,000
Klas I	37,500	140,000	200,000	400,000	500,000	600,000
Klas II	30,000	120,000	160,000	320,000	400,000	480,000
Klas III	15,000	60,000	80,000	160,000	200,000	240,000

Jasa tindakan oleh spesialis anak pada kasus persalinan patologis non operatif dan persalinan patologis operatif sebesar 0,25 kali jasa tindakan spesialis kebidanan.

Jasa tindakan oleh dokter umum pada kasus persalinan patologis non operatif dan persalinan patologis operatif sebesar 0,1 kali jasa tindakan spesialis kebidanan.

20 CURETAGE

Kelas perawatan	Jasa Pelayanan		
	Sewa VK	Spesialis	Anaestesi
VIP	26,000	360,000	225,000
Kelas I	19,000	240,000	150,000
Kelas II	15,000	192,000	120,000
Kelas III	7,500	96,000	60,000

Asisten persalinan / curetage sebesar 5% dari Jasa Pelayanan bidan/dokter umum/dokter spesialis.

Semua Bahan Habis Pakai persalinan / curetage dihitung

Catatan :
Obat dan BHP dihitung.

TARIF BAGIAN REHABILITASI MEDIK

FISIOTERAPI

NO	JENIS TINDAKAN	VIP		KELAS I		KELAS II		KELAS III	
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan						
	FISIOTERAPI								
	KECIL								
1	Latihan fisik (exercise terapi)	3,500	13,500	3,000	11,000	2,000	10,000	1,000	5,000
2	Massage lokal	3,500	13,500	3,000	11,000	2,000	10,000	1,000	5,000
3	Traksi lumbal (non elektrik)	3,500	13,500	3,000	11,000	2,000	10,000	1,000	5,000
4	Traksi cervical (non elektrik)	3,500	13,500	3,000	11,000	2,000	10,000	1,000	5,000
5	Parafin Bath	3,500	13,500	3,000	11,000	2,000	10,000	1,000	5,000
6	Postural Drainage	3,500	13,500	3,000	11,000	2,000	10,000	1,000	5,000
7	Sinar Infra Merah	3,500	13,500	3,000	11,000	2,000	10,000	1,000	5,000
8	Ultra violet	3,500	13,500	3,000	11,000	2,000	10,000	1,000	5,000
9	Hot Pack	3,500	13,500	3,000	11,000	2,000	10,000	1,000	5,000
	SEDANG								
1	Short Wave Diathermi (SWD)	7,000	20,000	6,000	17,000	5,000	14,000	2,500	7,000
2	Microwave Diathermi (MWD)	7,000	20,000	6,000	17,000	5,000	14,000	2,500	7,000
3	Ultrasound	7,000	20,000	6,000	17,000	5,000	14,000	2,500	7,000
4	Traksi listrik (Lumbal)	7,000	20,000	6,000	17,000	5,000	14,000	2,500	7,000
5	Traksi listrik (Cervical)	7,000	20,000	6,000	17,000	5,000	14,000	2,500	7,000
6	Elektrostimulasi (Faradik/Galvanik)	7,000	20,000	6,000	17,000	5,000	14,000	2,500	7,000
7	TENS	7,000	20,000	6,000	17,000	5,000	14,000	2,500	7,000
8	Interferensia	7,000	20,000	6,000	17,000	5,000	14,000	2,500	7,000
9	Cryoterapi	7,000	20,000	6,000	17,000	5,000	14,000	2,500	7,000
10	Terapi Manipulasi	7,000	20,000	6,000	17,000	5,000	14,000	2,500	7,000
11	Nebulaizer	7,000	20,000	6,000	17,000	5,000	14,000	2,500	7,000
12	Magnetoterapi	7,000	20,000	6,000	17,000	5,000	14,000	2,500	7,000
13	Muscle Test	7,000	20,000	6,000	17,000	5,000	14,000	2,500	7,000
14	Senam hamil / Stroke	7,000	20,000	6,000	17,000	5,000	14,000	2,500	7,000
	BESAR								
1	Laser	10,000	27,000	8,000	22,500	7,000	18,000	3,500	9,000
2	ESWT	10,000	27,000	8,000	22,500	7,000	18,000	3,500	9,000

NO	OKUPASI	VIP		KELAS I		KELAS II		KELAS III	Jasa Pelayanan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayana	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	
1	Akt ADL	7,000	20,000	6,000	17,000	5,000	14,000	2,500	7,000
2	Terapi edukasi / Ergonomi (PBM) / Support Mental	7,000	20,000	6,000	17,000	5,000	14,000	2,500	7,000
3	Terapi Cognitif	7,000	20,000	6,000	17,000	5,000	14,000	2,500	7,000
4	Terapi anak CP	7,000	20,000	6,000	17,000	5,000	14,000	2,500	7,000
5	Akt Penguatan / Lingkup gerak sendi / Ketahanan	7,000	20,000	6,000	17,000	5,000	14,000	2,500	7,000
NO	SOSIAL MEDIK	VIP		KELAS I		KELAS II		KELAS III	Jasa Pelayanan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	
	KECIL								
1	Conceling	4,000	13,000	3,000	9,500	2,000	7,000	1,000	3,500
2	Education	4,000	13,000	3,000	9,500	2,000	7,000	1,000	3,500
	SEDANG								
1	Home visit	0	20,000	0	17,000	0	14,000	0	7,000
	(dalam kota)	0	20,000	0	17,000	0	14,000	0	7,000
	BESAR								
1	Home visit	0	27,000	0	22,500	0	18,000	0	9,000
	(luar kota)	0	27,000	0	22,500	0	18,000	0	9,000
NO	TERAPI WICARA	VIP		KELAS I		KELAS II		KELAS III	Jasa Pelayanan
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	
1	Konsultasi terapi wicara	7,000	20,000	6,000	17,000	5,000	14,000	2,500	7,000

BUPATI SEMARANG,

MUNDJIRIN

TINDAKAN DI RUANG RAWAT INAP DAN ICU

A. TINDAKAN KECIL

1. Ganti balut ;
2. Isap lendir;
3. Terapi nebulizer;
4. Vagina touche;
5. Rectal touche;
6. Lepas jahitan;
7. Kontrol IUD ;
8. Papsmear;
9. Infuse pump;
10. Syringe pump;
11. Memasang infus / transfusi darah;
12. Fototerapi;
13. Foetal Doppler;
14. Skin Test;
15. Injeksi Intravena, Intra Muskuler , Subcutan, Intra Cutan;
16. Lepas Kateter;
17. Nebulizer;
18. Pasang Schorstein ;
19. Pemakaian Kasur Decubitus.

B. TINDAKAN SEDANG

1. Biopsi aspirasi jarum halus;
2. Biopsi sumsum tulang;
3. Pemasangan ET;
4. Pemasangan NGT;
5. Pemasangan kateter;
6. Pasang / lepas IUD ;
7. Pasang / lepaslaminaria;
8. Pasang / lepas Implant;
9. Tampon Anterior pada epistaksis;
10. Pemasangan Suction;
11. Pemasangan Inkubator;
12. Nekrotomi Jaringan;
13. Pasang/ Lepas Pessarium.

C. TINDAKAN BESAR

1. Pemasangan WSD;
2. Pemasangan CVP;
3. Pemasangan ventilator;
4. Pungsi asites;
5. Pungsi pleura;
6. Pungsi abses hati;
7. Pungsi sendi;
8. Thoracocentesis;
9. Pungsi ganglion;
10. Amniosentesis;
11. Biopsi servik;
12. Jahit laserasi vagina;
13. Belloque Tampon.

D. TINDAKAN KHUSUS

1. Infus tali pusat;
2. Resusitasi jantung paru;
3. Peritoneal dialisis;
4. Pungsi lumbal;
5. Pungsi cavum douglasi;
6. Kings sinovial;
7. B.M.P;
8. Biopsi kelenjar;
9. Biopsi sumsum tulang;
10. Biopsi hepar;
11. Terapi inhalasi;
12. Cystostomi;
13. Vena sectie;
14. Parasentesis;
15. Terapi sklerosing tiroid;
16. Fine needle aspiration (FNA);
17. Injeksi intra artikuler;
18. Kemo terapi;
19. Defibrilator;
20. Kondiloma akuminata;
21. Jahit porsio;
22. Insisi abses vagina;
23. Lepas implan dengan penyulit;
24. Percutaneous cricothiroidotomi;
25. Reposisi Endotracheal;
26. Intra Osseous infusion;
27. Umbilical arterial catheterization;
28. Femoral vein cannulation;

29. Jugular vein canulation;
30. CVP intra atrial line;
31. Transfusi tukar ;
32. Nasal CPAP;
33. Manual Placenta.

Dan tindakan lainnya sesuai dengan penambahan dan perkembangan jenis peralatan yang mengikuti kemajuan lptek dan atau SDM.

BUPATI SEMARANG,

MUNDJIRIN

Lampiran VIII Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
 Nomor 8 Tahun 2011
 Tanggal 27 - 06 - 2011

BIAYA PELAYANAN KESEHATAN DI RAWAT ICU

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	KOMPONEN (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
			VISITE SPESIALIS	DOKTER JAGA
	Dokumen Rekam Medis (selama perawatan)			
	Catatan Medik ICU/ CM 19 (setiap hari)	11,000	1,000	
1	Kelas Perawatan			
	VIP	380,000	100,000	100,000
	Kelas I	275,000	72,000	72,000
	Kelas II	220,000	60,000	60,000
	Kelas III	110,000	30,000	30,000
2	Tindakan DI ICU			
	Ventilator	100,000	45,000	27,000
	Defibrilator	10,000	45,000	27,000
	Pengambilan Darah Arteri	10,000	18,000	13,500
	Resusitator	10,000	80,000	48,000
3	Jasa tindakan di ICU lainnya sesuai dengan jasa tindakan di Rawat Inap klas I.			

Catatan :
 Obat dan BHP dihitung.

BUPATI SEMARANG,

MUNDJIRIN

TINDAKAN DI IBS

A. OPERASI KECIL

1. Odontotomy;
2. Fraktur gigi satu bagian;
3. Tarsotomi;
4. Kista gigi;
5. Operasi Hotz;
6. Granuloma Besar;
7. Lipoma < 5 cm;
8. Menghilangkan tato per regio;
9. Tumor Palpebra < 0,5 Cm;
10. Tumor conjungtiva ;
11. Ekstrasi corpus alienum;
12. Chalazion;
13. Hordeolum dengan granuloma dan cyste;
14. Pinguicula;
15. Biopsi adneksa;
16. Probing ductus nasolacimalis;
17. Cantorati;
18. Tarsoraphi;
19. Eksterpasi nevus;
20. Eksterpasi atheroma;
21. Wealer;
22. Thorako atau peritonal drainage;
23. Ambil fat atau fascial atau tulang graff;
24. Kouterisasi kondiloma;
25. Biopsi tumor superfisial;
26. Exterpasi papiloma;
27. Sirkumsisi ;
28. Biopsi testis;
29. Vasektomi;
30. Kista Gardner vagina;
31. Tumor jinak ganglion;

32. Laser Lesi diameter < 5 cm;
33. Naegle Extrasi dengan Penyulit;
34. Pemasangan Cateter dengan Penyulit;
35. Pelepasan WSD;
36. Eksterpasi clavus dengan Penyulit.

B. OPERASI SEDANG

1. Odontektomy;
2. Kuretase tanpa penyulit;
3. Fraktur lebih dari 1 bagian;
4. Polip nasi soliter;
5. Reposisi fraktur os nasal;
6. Tatuase cornea;
7. Parasentesis;
8. Ekstraksi corpus alienum dengan penyulit;
9. Jahit cornea;
10. Jahit sklera dengan iris eksisi;
11. Tridektomi;
12. Sielocryo cauter;
13. Koresi ektropion / entropion ;
14. Aplikasi cryo;
15. Siklo diatermi;
16. Flap conjungtiva;
17. Exterpasi pterygium;
18. Tredektomi basal atau periter sekto;
19. Dermoid tumor;
20. Labioplasty;
21. Jahit plastik wajah;
22. Ambil fat atau fascia atau tulang graff;
23. Biopsi jaringan;
24. Eksisi tumor bawah kulit ;
25. Herniorati tanpa penyulit;
26. Apendektorni tanpa penyulit;
27. Fistulektomy "low anal";
28. Hemoroidektomi parsial "rubber";
29. Biopsi tumor Intra abdominal dengan Insisi Subcutan;
30. Ektirpasi polip rekti trans anal;
31. Highligation (hydrocele);

32. Sirkumsisi dengan dengan penyulit;
33. Mammae fibroadenoma tunggal ;
34. Open biopsi mammae;
35. Scalenus biopsi;
36. Sectio alta;
37. Hidrochelektomi;
38. Funikukulektomi ;
39. Spermatokelektomi;
40. Sistostomi;
41. Fistelektomi;
42. Kurunkula uretra;
43. Insisi abses (dewasa);
44. Eksterpasi lipoma > 5cm;
45. Eksterpasi keloid;
46. Jahit laserasi vagina > 5 cm;
47. Jahit laserasi porsio;
48. Jahit fornix posterior;
49. Insisi hymen imperforata;
50. Repair " wound disruption" ;
51. Laparascopy explorasi;
52. Histeroscopy ;
53. Meatotomy ;
54. Ganglion poplitea;
55. Tumor jinak cyste atherome besar;
56. Ulcus rhodent;
57. MOW (Modus operasi wanita);
58. Othematom;
59. Marsupiliasi kistabartolini.

C. OPERASI BESAR

1. Polip nasi multiple;
2. Tonsilektomi;
3. Adenotonsilektomi;
4. Transplantasi kulit < 30%;
5. Perbaikan kontraktur jari tangan > 2 Jr;
6. Perbaikan jaringan parut kulit;
7. Palato labioplasty;
8. Reposisi terbuka simple fraktur;

9. Debridement Combustio;
10. Amputasi atau disartikulasi;
11. Mamae accesoir;
12. Hemangioma;
13. Limpangium;
14. Herniorafi dengan penyulit;
15. Repair sekunder perforasi usus halus;
16. Repair hernia irreponible;
17. Operasi prolaps rekti ;
18. Kolostomi atau iliestomi ;
19. Divertikulektomi ;
20. Eksterpasi ganglion dengan penyulit;
21. Laparotomi eksplorasi;
22. Naso antral window (NAW);
23. Excenterasi;
24. E nukleasi bulbi;
25. Descisio katarakta sekunderia;
26. Evisceration;
27. Katarak descisio ekstraksi;
28. Iridectomy;
29. Descicio lentis;
30. Schete prosedur;
31. Kuretase dengan penyulit;
32. Sirkulase servik inkompeten;
33. Cystoma ovarii;
34. Sectio caesaria;
35. Kehamilan diluar kandungan (KET);
36. Simple mamae mastektomi;
37. Explorasi testis;
38. Histeroscopy operatif;
39. Vagino plasty;
40. Repair vagina;
41. Cystocell;
42. Fistocell;
43. Multiple fibroadenoma atau deep fam;
44. Reposisi Fraktur Nasal dengan penyulit;
45. Angkat Plate,Wire,Screw;
46. Pemasangan WSD;

47. Pemasangan Aff Double Lument;
48. Debridement luka bakar + Luka kronis ;
49. FESS;
50. Operculectomy;
51. Extra Oral;
52. Reposisi Testis / Detorsio Testis;
53. Repair Tendo;
54. Lateral Sfingterotomi.

D. OPERASI KHUSUS

1. Ethmoidektomi intranasal;
2. C.W.L.;
3. Septum koreksi;
4. Extraksi corpus alineum larynx;
5. Katarak dan implant (IOL);
6. Keratoplasti;
7. Plastik rekonstruksi;
8. Skin graft > 30%;
9. Intra artikuler reposisi fraktur terbuka;
10. Mal union reposisi fraktur terbuka;
11. Non union reposisi fraktur terbuka;
12. Luksasi reposisi fraktur terbuka;
13. Tendo plasty koreksi;
14. Struma lobectomy;
15. Tumor kelenjar ludah;
16. Amputasi tumor tulang;
17. Tumor ganas total thyroid ;
18. Modified radikal mastektomi;
19. Radical mastektomi ;
20. Reseksi kolon transversum anal;
21. Hemikolektomi kanan atau kiri;
22. Heminefrectomy;
23. Lithotripsi;
24. Orchidectomy;
25. Pielolitotomy;
26. Nefrectomy;
27. Open reduction internal fixation;
28. Operasi hepar;
29. Cholecystectomy;
30. Appendectomy dengan penyulit;
31. Laparotomy;
32. Uretrolitotomy;

33. Vesicolitotomy;
34. Nefrolitomy;
35. Wrist operation;
36. Splenectomy;
37. Miles operation;
38. Deseksi illium inguinal;
39. Deseksi tumor leher;
40. Operasi tumor radikal;
41. Orif fraktur yang komplek;
42. Exterpasi tumor scalp (cranium);
43. Craniotomy;
44. Excisi tumor pada syaraf;
45. Bladder neck incisi;
46. Diureticalectomy vesica;
47. Uretroplasty;
48. Tumor adneksa;
49. Histerektomi abdominal;
50. Histerektomi trans vaginal;
51. Histerektomi radikal;
52. Miomektomi;
53. Laparoscopy operatif;
54. Trabeculektomi;
55. Iridenclesis;
56. Ekstraksi corpus alineum di segmen posterior;
57. Posterior sclerotomi;
58. Eksenterasi orbita;
59. Keratoplasti, ptosis plasti rek;
60. Sclerotomi;
61. Prostatectomy;
62. Hernioraphy dengan Haemoroid Sircle;
63. Hernioraphy dengan Haemoroid Prolap;
64. Laser Lesi diameter > 5 cm;
65. Reseksi Usus;
66. Hemikolektomi;
67. Palatoplasty;
68. Operasi Tumor Paru;
69. Bone Graft;
70. Pemasangan AV Shunt;

71. Antero Coanal Polip ;
72. Anterotomi Edmoidektomi Intranasal.

Dan tindakan lainnya sesuai dengan penambahan dan perkembangan jenis peralatan yang mengikuti kemajuan lptek dan atau SDM.

BUPATI SEMARANG,

MUNDJIRIN

BIAYA PELAYANAN KESEHATAN TINDAKAN ATAU OPERASI DI IBS

No	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	KOMPONEN (Rp)			
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN		
			OPERATOR	ANASTESI	TIM OPERASI
1	OPERASI KECIL				
a	VIP				
	- . Kecil	80,000	120,000	60,000	27,000
	- . Sedang	160,000	300,000	150,000	60,000
	- . Besar	192,000	480,000	240,000	96,000
	- . Khusus	208,000	900,000	450,000	180,000
b	Kelas I				
	- . Kecil	80,000	100,000	50,000	22,500
	- . Sedang	160,000	250,000	125,000	50,000
	- . Besar	192,000	400,000	200,000	80,000
	- . Khusus	208,000	750,000	375,000	150,000
c	Kelas II				
	- . Kecil	80,000	80,000	40,000	18,000
	- . Sedang	160,000	200,000	100,000	40,000
	- . Besar	192,000	320,000	160,000	64,000
	- . Khusus	208,000	600,000	300,000	120,000
d	Kelas III				
	- . Kecil	40,000	40,000	20,000	9,000
	- . Sedang	80,000	100,000	50,000	20,000
	- . Besar	96,000	160,000	80,000	32,000
	- . Khusus	104,000	300,000	150,000	60,000
2	OPERASI BERTAHAP	= masing2 Op			
3	OPERASI OLEH OPERATOR BERLAINAN	= masing2 Op			
4	SATU OPERATOR TAPI OP LEBIH DARI 1 JENIS	= 1,5 kali			
5	OPERASI ULANGAN (masih dlm Prwt)	= 50% Op			
6	OPERASI MENINGGAL DI RUANG BEDAH	= 25% Op			
7	OPERASI MENINGGAL DI RUANG RAWAT	= 50% Op			
8	OPERASI DALAM PERAWATAN SEHARI	= Klas I			
9	OPERASI CITO	= 1,25 kali			

Catatan :
Obat dan BHP dihitung.

BUPATI SEMARANG,

MUNDJIRIN

BIAYA PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIC DAN ELEKTROMEDIK

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	KOMPONEN (Rp)		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
			KONTRAS	NON KONTRAS
	RADIOLOGI			
1	Rawat Jalan			
	- Pembacaan oleh Dokter Radiologi	sesuai dengan tarip kelas II		
	- Pembacaan oleh Dokter Non Radiologi	sesuai dengan tarip kelas III		
	Jasa sarana = tarip rawat inap kelas II sesuai dengan ukuran film			
2	Pemakaian Film 35 x 35 di Rawat Inap			
	- . VIP	37,000	45,000	22,500
	- . Kelas I	31,000	40,000	20,000
	- . Kelas II	25,000	36,000	18,000
	- . Kelas III	12,500	18,000	9,000
3	Pemakaian Film 30 x 40 di Rawat Inap			
	- . VIP	28,000	45,000	22,500
	- . Kelas I	23,000	40,000	20,000
	- . Kelas II	19,000	36,000	18,000
	- . Kelas III	9,500	18,000	9,000
4	Pemakaian Film 24 x 30 di Rawat Inap			
	- . VIP	19,000	45,000	22,500
	- . Kelas I	16,000	40,000	20,000
	- . Kelas II	12,000	36,000	18,000
	- . Kelas III	6,000	18,000	9,000
5	Pemakaian Film 18 x 24 di Rawat Inap			
	- . VIP	9,000	45,000	22,500
	- . Kelas I	8,000	40,000	20,000
	- . Kelas II	6,000	36,000	18,000
	- . Kelas III	3,000	18,000	9,000
6	Pemakaian Film 3 x 4 di Rawat Inap			
	- . VIP	6,000	27,000	13,500
	- . Kelas I	5,000	22,000	11,000
	- . Kelas II	4,000	18,000	10,000
	- . Kelas III	2,000	9,000	5,000
7	Oleh dokter tamu	sesuai ukuran dan kelas	dua kali dokter RS	dua kali dokter RS

	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1	Panoramic		
	• VIP	28.000	22.500
	• Kelas I	23.000	20.000
	• Kelas II	19.000	18.000
	• Kelas III	9.500	9.000
2	TMJ		
	• VIP	28.000	22.500
	• Kelas I	23.000	20.000
	• Kelas II	19.000	18.000
	• Kelas III	9.500	9.000
3	Cephalometri		
	• VIP	37.000	22.500
	• Kelas I	31.000	20.000
	• Kelas II	25.000	18.000
	• Kelas III	12.500	9.000
4	USG 4 Dimensi		
	• VIP	110.000	100.000
	• Kelas I	90.000	80.000
	• Kelas II	75.000	65.000
	• Kelas III	45.000	45.000

Keterangan :

1. Biaya Rawat Jalan sama dengan tarip Kelas II
2. semua BHP dihitung

BUPATI SEMARANG,

MUNDJIRIN

Lampiran XII Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
 Nomor 8 Tahun 2011
 Tanggal 27 - 06 - 2011

BIAYA PELAYANAN KESEHATAN DI LABORATORIUM (PATOLOGI KLINIK DAN PATOLOGI ANATOMI)

NO	URAIAN KELOMPOK PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN			
			KL III	KL. II	KL. I	VIP
1	2	3	4	5	6	7
I	PATOLOGI KLINIK					
1	Hematologi Rutin	6,000	3,000	6,000	8,000	9,000
	Hema Analyzer 18 Parameter					
	LED					
2	Tes Hemostasis	3,000	2,500	5,000	6,000	7,000
	Waktu Perdarahan					
	Waktu Pembekuan					
3	Pemeriksaan Anemia	3,000	4,500	9,000	11,000	14,000
	Retikulosit					
	Morfologi Darah Tepi					
4	Pemeriksaan Golongan Darah	1,500	1,500	3,000	4,000	5,000
	Sistem A B O					
	Sistem Resus					
5	Skrening Febris	3,000	3,500	7,000	8,000	9,000
	Malaria					
	Widal					
6	Pemeriksaan Hati Sederhana	6,000	6,000	12,000	15,000	18,000
	SGOT					
	SGPT					
	Bilirubin Total					
	Bilirubin Direk/Indirek					
	Total Protein					
	Albumin/Globulin					
7	Pemeriksaan Hati Lanjutan	3,000	4,000	8,000	10,000	11,000
	Alkali Phosfatase					
	Gamma GT					
	HbsAg					
8	Tes Kehamilan	2,000	2,500	5,000	6,000	7,000
	PP Test					
	PP test Titer					
9	Urinalisa	2,500	3,500	7,000	8,000	9,000
	Urine Lengkap					
	Bence Joens Protein					
	Esbach					
10	Pemeriksaan Feses	2,500	3,500	7,000	8,000	9,000
	Feses Rutin					
	Darah Samar					
	Clini Test					
11	Pemeriksaan Sperma	2,000	4,000	8,000	10,000	11,000
	Sperma Analysis					

1	2	3	4	5	6	7
12	Pengecatan	3,000	4,500	9,000	11,000	13,000
	Gram					
	BTA/ZN					
	KOH 10%					
	Neisser					
13	Pemeriksaan Diabetes	3,000	2,500	5,000	6,000	7,500
	GDP					
	GD 2 jam PP					
	GDS					
	GTT					
14	Pemeriksaan Profil Lipid	5,000	4,000	8,000	10,000	11,000
	Cholesterol					
	Tigliseride					
	Chol-HDL					
	Chol-LDL					
15	Pemeriksaan Ginjal	4,000	3,500	7,000	8,000	9,000
	Ureum					
	Kreatinin					
	Asam Urat					
16	Pemeriksaan PMS	3,000	4,000	8,000	10,000	11,000
	VDRL					
	TPHA					
17	Pemeriksaan Elektrolit	10,000	6,500	13,000	16,000	20,000
	Natrium					
	Kalium					
	Kalsium					
	Cloride					
	Magnesium					
	Phosphat					
18	Pemeriksaan BGA	10,000	6,500	13,000	16,000	20,000
19	Pemeriksaan Khusus					
	APTT	10,000	6,500	13,000	16,000	20,000
	PPT	10,000	6,500	13,000	16,000	20,000
	TT	10,000	6,500	13,000	16,000	20,000
	Kadar Fibrinogen	10,000	6,500	13,000	16,000	20,000
	TAT	10,000	6,500	13,000	16,000	20,000
	Anti Dengue Ig.G dan Ig.M	10,000	6,500	13,000	16,000	20,000
	Anti Salmonella	10,000	6,500	13,000	16,000	20,000
	TB-ICT	10,000	6,500	13,000	16,000	20,000
	Anti HBS	10,000	6,500	13,000	16,000	20,000
	Anti HAV	10,000	6,500	13,000	16,000	20,000
	Anti HCV	10,000	6,500	13,000	16,000	20,000
	Anti HbE	10,000	6,500	13,000	16,000	20,000
	Anti HBc	10,000	6,500	13,000	16,000	20,000
	Kultur	10,000	6,500	13,000	16,000	20,000
	HBA1C	10,000	6,500	13,000	16,000	20,000
	Anti HIV	10,000	6,500	13,000	16,000	20,000
	ASTO	10,000	6,500	13,000	16,000	20,000
	RF	10,000	6,500	13,000	16,000	20,000

1	2	3	4	5	6	7
	CRP	10,000	6,500	13,000	16,000	20,000
	T3	10,000	6,500	13,000	16,000	20,000
	T4	10,000	6,500	13,000	16,000	20,000
	FT-3	10,000	6,500	13,000	16,000	20,000
	FT-4	10,000	6,500	13,000	16,000	20,000
	TSHS	10,000	6,500	13,000	16,000	20,000
	Pemeriksaan Hormon	10,000	6,500	13,000	16,000	20,000
	TORCH	10,000	6,500	13,000	16,000	20,000
	Tumor Marker	10,000	6,500	13,000	16,000	20,000
	CK	10,000	6,500	13,000	16,000	20,000
	CK-MB	10,000	6,500	13,000	16,000	20,000
	LDH	10,000	6,500	13,000	16,000	20,000
	CHE	10,000	6,500	13,000	16,000	20,000
	Micral test	10,000	6,500	13,000	16,000	20,000
	Fe	10,000	6,500	13,000	16,000	20,000
	TIBC	10,000	6,500	13,000	16,000	20,000
	Ferritin	10,000	6,500	13,000	16,000	20,000
	C-Peptida	10,000	6,500	13,000	16,000	20,000
	Insulin	10,000	6,500	13,000	16,000	20,000
	Troponin	10,000	6,500	13,000	16,000	20,000
	SPE	10,000	6,500	13,000	16,000	20,000
	BMP	10,000	6,500	13,000	16,000	20,000
	Amilase	10,000	6,500	13,000	16,000	20,000
	Anti Dengue IgG,IgM	10000	13000	13000	13000	13000
	Anti Salmonella	10000	13000	13000	13000	13000
	Crossmatch	10000	13000	13000	13000	13000
	Coomb's Test	10000	13000	13000	13000	13000
	Pemeriksaan Gol Darah (sistem Rh)	1500	3000	3000	3000	3000
	aPTT/PTTK	10000	13000	13000	13000	13000
	PPT/PT	10000	13000	13000	13000	13000
	Kadar Fibrinogen	10000	13000	13000	13000	13000
20	Jasa Sampling					
	Pengambilan Darah Vena		500	1,000	1,200	1,500
	Pengambilan Darah Kapiler		500	1,000	1,200	1,500
	Pengambilan Darah Arteri		2,000	4,000	4,800	6,000
	Sekret Mata		500	1,000	1,200	1,500
	Sekret Uretra		500	1,000	1,200	1,500
	Sekret Vagina		500	1,000	1,200	1,500
	Sekret Tenggorok		500	1,000	1,200	1,500
	Kerokan Kulit		500	1,000	1,200	1,500
21	BHP : (Harga Pasaran + Pajak) x 1.2					

1	2	3	4	5	6	7
II	PATOLOGI ANATOMI					
	Sitologi rutin Sputum, Urine	10,000	13,500	27,000	27,000	27,000
	Papsmear	10,000	13,500	27,000	27,000	27,000

BUPATI SEMARANG,

MUNDJIRIN

BIAYA PELAYANAN HEMODIALISA

PELAYANAN HEMODIALISIS

NO	PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN
1.	Hemodialisis baru	Rp.22.000,-	Rp.156.000,-
2.	Hemodialisis lanjutan	Rp.18.500,-	Rp.156.000,-

Catatan :
Obat dan BHP dihitung.

BUPATI SEMARANG,

MUNDJIRIN

BIAYA PELAYANAN ENDOSKOPI

1. ESOPHAGOGASTRODUODENOSKOPI

NO	KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
			JASA OPERATOR	JASA TIM ENDOSKOPI
1	VIP	Rp 210.000,00	Rp 390.000,00	Rp 78.000,00
2	I	Rp 190.000,00	Rp 360.000,00	Rp 72.000,00
3	II	Rp 160.000,00	Rp 300.000,00	Rp 60.000,00
4	III	Rp 80.000,00	Rp 150.000,00	Rp 30.000,00

2. ESOPHAGOGASTRODUODENOSKOPI DENGAN BIOPSI

NO	KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
			JASA OPERATOR	JASA TIM ENDOSKOPI
1	VIP	Rp 210.000,00	Rp 520.000,00	Rp 104.000,00
2	I	Rp 190.000,00	Rp 480.000,00	Rp 96.000,00
3	II	Rp 160.000,00	Rp 400.000,00	Rp 80.000,00
4	III	Rp 80.000,00	Rp 200.000,00	Rp 40.000,00

3. ESOPHAGOGASTRODUODENOSKOPI DENGAN LIGASI VARISES ESOPHAGUS

NO	KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
			JASA OPERATOR	JASA TIM ENDOSKOPI
1	VIP	Rp 270.000,00	Rp 910.000,00	Rp 182.000,00
2	I	Rp 250.000,00	Rp 840.000,00	Rp 168.000,00
3	II	Rp 208.000,00	Rp 700.000,00	Rp 140.000,00
4	III	Rp 104.000,00	Rp 350.000,00	Rp 70.000,00

4. ESOPHAGOGASTRODUODENOSKOPI DENGAN PENGAMBILAN CORPUS ALIENUM

NO	KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
			JASA OPERATOR	JASA TIM ENDOSKOPI
1	VIP	Rp 270.000,00	Rp 910.000,00	Rp 182.000,00
2	I	Rp 250.000,00	Rp 840.000,00	Rp 168.000,00
3	II	Rp 208.000,00	Rp 700.000,00	Rp 140.000,00
4	III	Rp 104.000,00	Rp 350.000,00	Rp 70.000,00

5. ESOPHAGOGASTRODUODENOSKOPI DENGAN SLEROTERAPI VARISES

NO	KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
			JASA OPERATOR	JASA TIM ENDOSKOPI
1	VIP	Rp 270.000,00	Rp 910.000,00	Rp 182.000,00
2	I	Rp 250.000,00	Rp 840.000,00	Rp 168.000,00
3	II	Rp 208.000,00	Rp 700.000,00	Rp 140.000,00
4	III	Rp 104.000,00	Rp 350.000,00	Rp 70.000,00

6. ESOPHAGOGASTRODUODENOSKOPI DENGAN POLIPEKTOMI

NO	KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
			JASA OPERATOR	JASA TIM ENDOSKOPI
1	VIP	Rp 335.000,00	Rp 1.040.000,00	Rp 208.000,00
2	I	Rp 310.000,00	Rp 960.000,00	Rp 192.000,00
3	II	Rp 258.000,00	Rp 800.000,00	Rp 160.000,00
4	III	Rp 129.000,00	Rp 400.000,00	Rp 80.000,00

7. KOLONOSKOPI

NO	KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
			JASA OPERATOR	JASA TIM ENDOSKOPI
1	VIP	Rp 270.000,00	Rp 780.000,00	Rp 156.000,00
2	I	Rp 250.000,00	Rp 720.000,00	Rp 144.000,00
3	II	Rp 208.000,00	Rp 600.000,00	Rp 120.000,00
4	III	Rp 104.000,00	Rp 300.000,00	Rp 60.000,00

8. KOLONOSKOPI DENGAN BIOPSI

NO	KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
			JASA OPERATOR	JASA TIM ENDOSKOPI
1	VIP	Rp 270.000,00	Rp 910.000,00	Rp 182.000,00
2	I	Rp 250.000,00	Rp 840.000,00	Rp 168.000,00
3	II	Rp 208.000,00	Rp 700.000,00	Rp 140.000,00
4	III	Rp 104.000,00	Rp 350.000,00	Rp 70.000,00

9. KOLONOSKOPI DENGAN POLIPEKTOMI

NO	KELAS PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
			JASA OPERATOR	JASA TIM ENDOSKOPI
1	VIP	Rp 335.000,00	Rp 1.040.000,00	Rp 208.000,00
2	I	Rp 310.000,00	Rp 960.000,00	Rp 192.000,00
3	II	Rp 258.000,00	Rp 800.000,00	Rp 160.000,00
4	III	Rp 129.000,00	Rp 400.000,00	Rp 80.000,00

Catatan :
Obat dan BHP dihitung.

BUPATI SEMARANG,

MUNDJIRIN

TINDAKAN KEPERAWATAN DI PUSKESMAS

A. Pengertian :

pelaksanaan tindakan yang dilakukan oleh perawat agar kebutuhan pasien terpenuhi secara optimal, yang merupakan tindakan mandiri dan /atau delegasi (kolaborasi) dengan tim medis.

B. Macam – macam tindakan keperawatan di rawat jalan dan rawat inap:

1. Memasang infus;
2. Memasang transfusi darah;
3. Merawat luka luas;
4. Pemberian obat dengan nebulizer;
5. Pemberian obat dengan infuse / Syringe Pump;
6. Lavage (bilas lambung);
7. Scorstein;
8. Debridement;
9. Pelaksanaan Torniquet Test (TT)/ Rumpel Lide (RL);
10. Memberikan obat parenteral atau peroral;
11. Pemasangan Spalk;
12. Hecting Aff;
13. Membuka gips ;
14. Pemasangan ransel verband;
15. Pemberian obat per-anal;
16. Nekrotomi luka;
17. Skin test;
18. Memasang / melepas Naso Gastric Tube;
19. Melepas drainage;
20. Memasang atau melepas douer cateter;
21. Lavement;
22. Skin traksi;
23. Dan lain-lain tindakan yang didelegasikan dari medis.

BUPATI SEMARANG,

MUNDJIRIN

ASUHAN KEPERAWATAN DI PUSKESMAS

A. Macam- macam Asuhan Keperawatan

1. Asuhan Keperawatan Dasar.

- a. Membuat pertimbangan dalam memodifikasi tahap implementasi untuk disesuaikan dengan situasi pasien;
- b. Membantu pasien memperoleh atau mempertahankan fungsi pernapasan secara optimal.
 - 1) Melakukan RJP (resusitasi jantung paru);
 - 2) Melakukan pengisapan lendir melalui Trachea (Suctioning);
 - 3) Memberikan Oksigen;
 - 4) Membantu klien melakukan pernapasan dalam;
 - 5) Melaksanakan “ Postural Drainage” ;
 - 6) Menggunakan “Oroparyngeal Airway” dan pompa resusitasi.
- c. Meningkatkan Sirkulasi
 - 1) Mengawasi Kemungkinan pendarahan;
 - 2) Membantu mengatur posisi baring klien;
 - 3) Membantu klien menggunakan alat – alat bantu rehabilitasi;
 - 4) Merawat klien yang menggunakan alat – alat bantu mobilisasi;
 - 5) Mempertahankan Central Venus Pressure.
- d. Meningkatkan Integritas Jaringan
 - 1) Memberikan perawatan kulit;
 - 2) Menggunakan alat – alat pelindung;
 - 3) Memberikan perawatan luka;
 - 4) Membuang jaringan yang mati ;
 - 5) Merawat Drainage;
 - 6) Irigasi luka.
- e. Meningkatkan nutrisi dan pencernaan
 - 1) Cara – cara memberi makan;
 - 2) Memberi instruksi tentang gizi atau diet;
 - 3) Menggunakan dan memelihara pipa sonde (NGT) yang terpasang.
- f. Meningkatkan kemandirian pasien
 - 1) Menggunakan teknik belajar mengajar dan memberikan motivasi kemandirian pasien;
 - 2) Mengajarkan perawatan mandi;
 - 3) Mengajarkan pemeriksaan fisik dan emosional secara mandiri;
 - 4) Membantu klien memperoleh sumber – sumber yang di perlukan untuk kelanjutan keperawatan;

- 5) Menggunakan tehnik motivasi;
 - 6) Mengajarkan tehnik pengambilan keputusan.
- g. Meningkatkan rasa nyaman dan kebersihan
- 1) Membantu memandikan pasien;
 - 2) Membantu klien menjaga kebersihan;
 - 3) Menggunakan sentuhan, massage dan tehnik mengurangi stress;
 - 4) Memberikan kompres dingin maupun hangat.
- h. Meningkatkan Eliminasi
- 1) Melaksanakan dan mengajarkan pengawasan diit secara rutin;
 - 2) Memelihara pipa drainage dan alat – alat pengupul cairan tubuh;
 - 3) Melaksanakan perawatan ostomi;
 - 4) Memberi huknah dan supositoria;
 - 5) Mengeluarkan feces secara manual;
 - 6) Melakukan irigasi kandung kemih;
 - 7) Melakukan katerisasi kandung kemih.
- i. Meningkatkan keseimbangan antara aktifitas dan istirahat
- 1) Menjalankan dan mengajarkan hal – hal rutin dan memberi waktu istirahat;
 - 2) Membantu terselenggarakannya aktifitas yang bervariasi;
 - 3) Mendorong latihan gerak (exercise) dan ambulasi;
 - 4) Menggunakan dan mengajarkan tehnik relaksasi.
- j. Meningkatkan rasa aman
- 1) Menggunakan alat –alat bantu;
 - 2) Menggunakan tehnik belajar atau mengajar;
 - 3) Menggunakan tehnik pencegahan dan isolasi;
 - 4) Memodifikasi lingkungan langsung untuk mengurangi bahaya;
 - 5) Menggunakan tehnik mengatasi resiko atau masalah;
 - 6) Menggunakan berbagai sumber di masyarakat untuk mengurangi bahaya lingkungan.
- k. Meningkatkan pemahaman terhadap hal –hal yang berkenaan dengan seksualitas dan sistem reproduksi
- 1) Mendemonstrasikan perilaku tidak memvonis;
 - 2) Membantu klien mengekspresikan hal – hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi;
 - 3) Mengajar hal – hal yang berhubungan dengan keluarga berencana.
- l. Meningkatkan konsep diri yang bersifat positif dan penanggulangan yang efektif
- 1) Menggunakan keramahan;
 - 2) Menggunakan model peran;
 - 3) Menggunakan tehnik penguatan (reinforcement) ;
 - 4) Menggunakan dan mengajarkan sifat asertif;
 - 5) Melakukan intervensi pada keadaan kegawatan;
 - 6) Merujuk klien kepada kelompok pendukung;
 - 7) Menghargai sistem nilai dan keyakinan individu;

- 8) Memberikan dorongan pada klien yang sedang berduka;
 - 9) Memberikan dukungan terhadap perbedaan ciri kebudayaan;
 - 10) Membantu klien untuk memahami nilai – nilai, sikap dan kepercayaan .
- m. Meningkatkan Interaksi Sosial.
 - 1) Mendorong partisipasi sosial;
 - 2) Menciptakan kesempatan untuk berinteraksi sosial;
 - 3) Menginterupsi sikap/ perilaku yang bersifat anti sosial;
 - 4) Menengahi konflik.
 - n. Meningkatkan lingkungan yang Sehat
 - 1) Mengubah stimulus lingkungan;
 - 2) Menyediakan objek yang dikenal;
 - 3) Menyediakan stabilitas lingkungan;
 - 4) Melakukan pendekatan untuk lingkungan yang sehat.
 - o. Memberikan obat – obatan luar, pada rongga – rongga tubuh (orifisium), melalui selang atau pipa, dengan penyuntikan intravena dan tetesan infus.
 - p. Mengkoordinir pengimplementasikan rencana keperawatan.
 - q. Mendokumentasikan strategi dan intervensi.
 - r. Menggunakan tehnik komunikasi sepanjang fase implementasi
 - s. Mendokumentasikan dan memperbarui semua informasi sesegera mungkin tanpa mengabaikan keamanan pasien.
 - t. Memastikan bahwa penyimpanan dokumen dapat dirahasiakan dan dapat di ambil atau dikeluarkan dari sistim penyimpanan dokumen.

2. Asuhan keperawatan Khusus

- a. Pengawasan perawatan khusus .
- b. Pasien pasca operasi.
- c. Pasien gawat meliputi :
 - 1) Pasien geriatri (usia lanjut);
 - 2) Pasien di ruang isolasi;
 - 3) Pasien gagal jantung berat;
 - 4) Pasien dengan resiko tinggi gagal nafas;
 - 5) Pasien koma;
 - 6) Pasien kejang;
 - 7) Pasien lain dalam kondisi kegawatan.

B. Kelompok Asuhan Keperawatan :

1. Asuhan Keperawatan Self care (Kriteria Kecil) :
 - a. Memberikan Oksigen;
 - b. Membantu Klien melakukan pernafasan dalam;
 - c. Mengawasi kemungkinan perdarahan;
 - d. Membantu mengatur posisi baring klien ;
 - e. Cara-cara memberi makan;

- f. Membantu klien menjaga kebersihan personal hygiene;
- g. Menjalankan dan mengajarkan hal rutin dan memberi waktu istirahat;
- h. Membantu terselenggarakannya aktivitas yang bervariasi;
- i. Mendorong latihan gerak dan ambulasi;
- j. Menggunakan alat-alat bantu menggunakan teknis belajar / mengajar untuk meningkatkan rasa aman ;
- k. Menggunakan tehnik pencegahan dan isolasi;
- l. Mendemonstrasikan perilaku tidak memvonis;
- m. Membantu klien mengekspresikan hal-hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi;
- n. Mengajar hal yang berhubungan dengan program keluarga berencana;
- o. Menggunakan keramahan ;
- p. Menggunakan modal peran ;
- q. Menggunakan tehnik penguatan ;
- r. Mengajarkan dan menggunakan sifat asertif;
- s. Merujuk klien kepada kelompok pendukung ;
- t. Menghargai sistem nilai dan keyakinan individu;
- u. Memberikan dorongan pada klien yang sedang berduka ;
- v. Memberikan dukungan terhadap perbedaan ciri kebudayaan ;
- w. Membantu klien untuk memahami nilai-nilai , sikap dan kepercayaan ;
- x. Mendorong partisipasi sosial;
- y. Menciptakan kesempatan untuk berinteraksi sosial;
- z. Menginterupsi sikap perilaku yang bersifat anti sosial.

2. Asuhan Keperawatan Intermediate care (Kriteria Sedang) :

- a. Membuat pertimbangan dan memodifikasi tahap implementasi untuk disesuaikan dengan situasi klien ;
- b. Melakukan hisap lender melalui trachea (suctioning) ;
- c. Melaksanakan postural drainage;
- d. Membantu klien menggunakan alat bantu rehab medic ;
- e. Merawat klien yang menggunakan alat bantu mobilisasi;
- f. Memberikan perawatan kulit ;
- g. Menggunakan alat-alat pelindung diri ;
- h. Memberikan perawatan luka ;
- i. Membuang jaringan yang mati / debridement;
- j. Mengajarkan kemandirian perawatan diri : mandi ;
- k. Mengajarkan pemeriksaan fisik dan emosional secara mandiri ;
- l. Membantu klien mengurus sumber yang diperlukan untuk kelangsungan perawatan;
- m. Menggunakan tehnik motivasi;
- n. Membantu memandikan pasien;
- o. Menggunakan sentuhan , massase dan tehnik mengurangi stress;

- p. Memberikan kompres dingin dan hangat ;
- q. Melaksanakan dan mengajarkan pelaksanaan diit secara rutin;
- r. Melakukan kateterisasi kandung kemih ;
- s. Menggunakan dan mengajarkan tehnik relaksasi ;
- t. Memodifikasi lingkungan secara langsung untuk mengurangi bahaya ;
- u. Menggunakan tehnik mengatasi resiko / masalah ;
- v. Menggunakan berbagai sumber di masyarakat untuk mengurangi bahaya lingkungan ;
- w. Melakukan intervensi pada keadaan kegawatan ;
- x. Menengahi konflik ;
- y. Mengubah stimulus lingkungan ;
- z. Menyediakan objek yang dikenal ;
- aa. Menyediakan stabilisasi lingkungan ;
- ä. Melakukan pendekatan untuk lingkungan yang sehat ;
- cc. Mengkoordinir implementasi rencana keperawatan;
- dd. Mendokumentasikan strategi dan intervensi;
- bb. Menggunakan tehnik komunikasi sepanjang fase implementasi;
- cc. Mendokumentasikan dan memperbaharui semua informasi sesegera mungkin tanpa mengabaikan keamanan pasien;
- dd. Memastikan bahwa penyimpanan dokumen dapat dirahasiakan dan dapat dikeluarkan dari tempat penyimpanan dokumen.

3. Asuhan Keperawatan Total care (Kriteria Besar) :

- a. Menggunakan oropharyngeal airway dan pompa resusitasi;
- b. Mempertahankan central venous pressure (CVP) ;
- c. Mengajarkan tehnik pengambilan keputusan ;
- d. Memberikan huknah dan obat supositoria;
- e. Mengeluarkan feses secara manual;
- f. Melakukan irigasi kandung kemih ;
- g. Memberikan obat-obatan luar , pada rongga tubuh / orifisium , melalui selang / pipa dengan penyuntikan I.V dan tetesan infus.

BUPATI SEMARANG,

MUNDJIRIN

TINDAKAN RAWAT JALAN DAN IGD DI PUSKESMAS RAWAT JALAN

A. Tindakan Kecil

1. Heacting 1 – 5;
2. Buka Jahitan ;
3. Incisi < 5 cm (kecuali pancaindera);
4. Debridement Luka Kotor ;
5. Balut Mata / ganti balut;
6. Irigasi Mata;
7. Epilasi;
8. Extractie Corpus Allienum Kecil;
9. Tonometri;
10. Funduskopi;
11. Doppler;
12. Anuscopy;
13. Pasang Catheter;
14. Pasang dan Aff Infus;
15. Injeksi Kortikosteroid;
16. Gips Spalk patah tulang Jari;
17. Pasang Infus intra venous ekstremitas;
18. Isap lendir / Suction;
19. Elastic Verband ;
20. Nebulizer;
21. Scorstein ;
22. Ekstraksi IUD tanpa penyulit;
23. Aff Dauer Catheter;
24. Ekstraksi Kuku 1 (satu) jari;
25. Pemberian Suppositoria;
26. Injeksi Intravena, Subcutan, Intracutan, Intramuskuler;
27. Skin Test;
28. Mantoux Test;
29. Rectal Toushe;
30. Rawat Luka;
31. Pemasangan Spalk;
32. Tindik Telinga;
33. Tumpatan Sementara;
34. Pengobatan Stomatitis;
35. Cabut Gigi Susu dengan topical anestesi.

B. Tindakan Sedang

1. Debridement Luka Kotor ;
2. Debridement Combustio < 5%;
3. Ekstraksi Serumen;
4. Ekstraksi corpal mata/hidung/telinga tanpa penyulit;
5. Irigasi telinga pada Serumen; Korpak;
6. Aural Toilet + Tampon Sotratul pada OED;
7. Ekstraksi Korpus Alienum tanpa penyulit;
8. Tampon Anterior pada Epistaxis;
9. Dilatasi Ductus Naso Lakrimalis;
10. Incisi Abses ;
11. Eksterpasi jaringan < 2 cm superficial ;
12. Ektirpasi Granuloma (kecil);
13. Hechting 6 – 10;
14. Gips Spalk Extremitas Atas;
15. Gips Spalk Extremitas bawah;
16. Gips Spalk Manus atau Pedis;
17. Drainage Luka Operasi;
18. Veruka < 2 Cm.;
19. Devitalisasi Vulva;
20. Pasang maag slang;
21. Pasang druk verband (menghentikan perdarahan);
22. Reposisi tulang;
23. Merawat luka /eksoriasi lebih > 10 Cm ;
24. Pungsi vesika urinaria ;
25. Injeksi intra artikuler;
26. Lobulo plasty (jahit telinga dawir);
27. Lepas gips ;
28. Papsmear;
29. Reposisi Mandibula;
30. Vagina Toilet;
31. Perawatan Snake Bite / Gigitan Ular;
32. Aural toilet pada OMS;
33. Nasal Toilet pada Rhinitis, Pholip;
34. Laringoskopi Indirect/direct;
35. Pasang Implant;
36. Pasang IUD;
37. Cabut Gigi susu atau Tetap dengan Injeksi Anesthesi tanpa penyulit;
38. Tumpatan Amalgam permanen / semi permanen;
39. Devitalisasi Pulpa;
40. Polishing tiap regio;
41. Eksisi ginggiva tiap region;
42. Scaling Tiap Regio;
43. Perawatan dengan Socket ;
44. Incisi Abses Intra Oral;
45. Restorasi (penambalan) kecil dan sedang;
46. Irigasi dan sterilisasi saluran akar;
47. Pulp Capping;

C. Tindakan Besar

1. Extirpasi Keloid pada daun telinga ;
2. Extirpasi Epulis pada Bibir ;
3. Ekstraksi Serumen dengan Penyulit;
4. Ekstraksi Korpus Alineum Telinga dengan penyulit.;
5. Incisi > 10 cm;
6. Hecting > 10;
7. Gips Spalk Extremitas Atas/bawah (Anak);
8. Gips Spalk Extremitas Atas/Bawah (dewasa);
9. Ekstraksi IUD dengan penyulit;
10. Ekstraksi Implant dengan penyulit;
11. Fiksasi long leg;
12. Manual plasenta;
13. Incisi Hordeolum;
14. Resusitasi Jantung Paru ;
15. Infus Tali Pusat;
16. Tumpatan amalgam kompleks ;
17. Kuretase pocket gigi;
18. Irigasi dan dressing;
19. Trepanasi gigi;
20. Topikal Aplikasi per regio;
21. Ekstraksi Keratosis Obsturans;
22. Punksi + Fiksasi Odd Hematon;
23. Peritonsiler abces;
24. Eksisi Mukokel dan Ranula;

D. Tindakan-Khusus

1. Infus Intrauseus;
2. Defibrilasi dengan menggunakan DC shock;
3. Perawatan Kista pada Rahang;
4. Extripasi Epulis pada Bibir;
5. Opercullectomy;
6. Sirkumsisi;
7. Pasang E.T;
8. Eksterpasi Lipoma kecil tanpa penyulit;
9. Eksterpasi Atheroma kecil tanpa penyulit;
10. Eksterpasi Naevus tanpa penyulit;
11. Eksterpasi Clavus 1-3 buah;
12. Eksterpasi Veruca tanpa penyulit;
13. Vena sectie;
14. Punctie Ascites;
15. Punctie Pleura;
16. Punctie Cavum Douglasi;
17. Lavage lambung;
18. Reposisi tertutup luxatio sendi kecil dengan atau tanpa fiksasi;
19. Curetase;
20. Exterpasi pulpa gigi;

21. Cabut gigi dengan penyulit/komplikata;
22. Obturasi (pengisian saluran akar);
23. Tumpatan pasca perawatan saluran akar;
24. Pembuangan Torus;
25. Exposure mahkota gigi;
26. Pungsi sinus maxillaris;
27. Pungsi abses peritonsiler;
28. Perawatan Fraktur Rahang tiap Regio;
29. Eksisi Mukokel & Ranula (Gigi);
30. Apikoektomy;
31. Alveolektomy tiap regio;
32. renektomy;

Dan tindakan lainnya sesuai dengan penambahan dan perkembangan jenis peralatan yang mengikuti kemajuan Iptek dan atau SDM.

BUPATI SEMARANG,

MUNDJIRIN

TINDAKAN DI IGD DAN RUANG RAWAT INAP PUSKESMAS

A. Tindakan Kecil

1. Heacting 1 – 5;
2. Buka Jahitan ;
3. Incisi < 5 cm (kecuali pancaindera);
4. Debridement Luka Kotor ;
5. Balut Mata / ganti balut;
6. Irigasi Mata;
7. Epilasi;
8. Extractie Corpus Allienum Kecil;
9. Tonometri;
10. Funduskopi;
11. Doppler;
12. Anuscopy;
13. Pasang Catheter;
14. Pasang dan Aff Infus;
15. Injeksi Kortikosteroid;
16. Gips Spalk patah tulang Jari;
17. Pasang Infus intra venous ekstremitas;
18. Isap lendir / Suction;
19. Elastic Verband ;
20. Nebulizer;
21. Scorstein ;
22. Ekstraksi IUD tanpa penyulit;
23. Aff Dauer Catheter;
24. Ekstraksi Kuku 1 (satu) jari;
25. Pemberian Suppositoria;
26. Injeksi Intravena, Subcutan, Intracutan, Intramuskuler;
27. Skin Test;
28. Mantoux Test;
29. Rectal Toushe;
30. Rawat Luka;
31. Pemasangan Spalk;
32. Tindik Telinga;
33. Tumpatan Sementara;
34. Pengobatan Stomatitis;
35. Cabut Gigi Susu dengan topical anestesi.

B. Tindakan Sedang

1. Debridement Luka Kotor ;
2. Debridement Combustio < 5%;
3. Ekstraksi Serumen;

4. Ekstraksi corpal mata/hidung/telinga tanpa penyulit;
5. Irigasi telinga pada Serumen; Korpak;
6. Aural Toilet + Tampon Sotratul pada OED;
7. Ekstraksi Korpus Alienum tanpa penyulit;
8. Tampon Anterior pada Epistaxis;
9. Dilatasi Ductus Naso Lakrimalis;
10. Incisi Abses ;
11. Eksterpasi jaringan < 2 cm superficial ;
12. Ektirpasi Granuloma (kecil);
13. Hechting 6 – 10;
14. Gips Spalk Extremitas Atas;
15. Gips Spalk Extremitas bawah;
16. Gips Spalk Manus atau Pedis;
17. Drainage Luka Operasi;
18. Veruka < 2 Cm.;
19. Devitalisasi Vulva;
20. Pasang maag slang;
21. Pasang druk verband (menghentikan perdarahan);
22. Reposisi tulang;
23. Merawat luka /eksoriasi lebih > 10 Cm ;
24. Pungsi vesika urinaria ;
25. Injeksi intra artikuler;
26. Lobulo plasty (jahit telinga dawir);
27. Lepas gips ;
28. Papsmear;
29. Reposisi Mandibula;
30. Vagina Toilet;
31. Perawatan Snake Bite / Gigitan Ular;
32. Aural toilet pada OMS;
33. Nasal Toilet pada Rhinitis, Pholip;
34. Laringoskopi Indirect/direct;
35. Pasang Implant;
36. Pasang IUD;
37. Cabut Gigi susu atau Tetap dengan Injeksi Anesthesi tanpa penyulit;
38. Tumpatan Amalgam permanen / semi permanen;
39. Devitalisasi Pulpa;
40. Polishing tiap regio;
41. Eksisi ginggiva tiap region;
42. Scaling Tiap Regio;
43. Perawatan dengan Socket ;
44. Incisi Abses Intra Oral;
45. Restorasi (penambalan) kecil dan sedang;
46. Irigasi dan sterilisasi saluran akar;
47. Pulp Capping;

C. Tindakan Besar

1. Extirpasi Keloid pada daun telinga ;
2. Extirpasi Epulis pada Bibir ;
3. Ekstraksi Serumen dengan Penyulit;
4. Ekstraksi Korpus Alineum Telinga dengan penyulit;
5. Incisi > 10 cm;
6. Hecting > 10;
7. Gips Spalk Extremitas Atas/bawah (Anak);
8. Gips Spalk Extremitas Atas/Bawah (dewasa);
9. Ekstraksi IUD dengan penyulit;
10. Ekstraksi Implant dengan penyulit;
11. Fiksasi long leg;
12. Manual plasenta;
13. Incisi Hordeolum;
14. Resusitasi Jantung Paru ;
15. Infus Tali Pusat;
16. Tumpatan amalgam kompleks ;
17. Kuretase pocket gigi;
18. Irigasi dan dressing;
19. Trepanasi gigi;
20. Topikal Aplikasi per regio;
21. Ekstraksi Keratosis Obsturans;
22. Pungsi + Fiksasi Odd Hematon;
23. Peritonsiler abces;
24. Eksisi Mukokel dan Ranula.

D. Tindakan-Khusus

1. Infus Intravena;
2. Defibrilasi dengan menggunakan DC shock;
3. Perawatan Kista pada Rahang;
4. Extripasi Epulis pada Bibir;
5. Opercullectomy;
6. Sirkumsisi;
7. Pasang E.T;
8. Eksterpasi Lipoma kecil tanpa penyulit;
9. Eksterpasi Atheroma kecil tanpa penyulit;
10. Eksterpasi Naevus tanpa penyulit;
11. Eksterpasi Clavus 1-3 buah;
12. Eksterpasi Veruca tanpa penyulit;
13. Vena sectie;
14. Punctie Ascites;
15. Punctie Pleura;
16. Punctie Cavum Douglasi;
17. Lavage lambung;
18. Reposisi tertutup luxatio sendi kecil dengan atau tanpa fiksasi;
19. Curetase;
20. Exterpasi pulpa gigi;

21. Cabut gigi dengan penyulit/komplikata;
22. Obturasi (pengisian saluran akar);
23. Tumpatan pasca perawatan saluran akar;
24. Pembuangan Torus;
25. Exposure mahkota gigi;
26. Pungsi sinus maxillaris;
27. Pungsi abses peritonsiler;
28. Perawatan Fraktur Rahang tiap Regio;
29. Eksisi Mukokel & Ranula (Gigi);
30. Apikoektomy;
31. Alveolektomy tiap regio;
32. renektomy.

Dan tindakan lainnya sesuai dengan penambahan dan perkembangan jenis peralatan yang mengikuti kemajuan Iptek dan atau SDM.

BUPATI SEMARANG,

MUNDJIRIN

BIAYA PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS BAGI PESERTA JAMKESMAS,
 ASURANSI KESEHATAN (ASKES) DAN PENDUDUK DI LUAR KABUPATEN SEMARANG

A. Biaya Pelayanan Kesehatan di Instalasi Rawat Jalan Dan IGD Puskesmas Rawat Jalan

NO.	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	KOMPONEN (Rp)	
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
	1	2	3
	RAWAT JALAN		
1.	Berkas RM baru	4,000	1,000
2.	Berkas RM lama	500	1,000
3.	Periksa dokter		
	- . Umum	5,000	10,000
	- . Gigi	5,000	10,000
	- . Spesialis	5,000	18,000
4.	Tindakan oleh Spesialis		
	- . Kecil	2,000	10,000
	- . Sedang	5,000	27,000
	- . Besar	7,000	48,000
	- . Khusus	9,000	60,000
5.	Tindakan Dokter / Drg Umum		
	- . Kecil	2,000	7,500
	- . Sedang	5,000	18,000
	- . Besar	7,000	36,000
	- . Khusus	9,000	45,000
6.	Konsultasi		
	- . Gizi	2,000	5,000
	- . Sanitasi	2,000	5,000
	- . IMS	2,000	5,000
	- . KKR	2,000	5,000
	- . DDTK	2,000	5,000
	- . Dokter Gigi	0	10,000
	- . Konselor HIV/AIDS	0	13,500
	- . Konsultasi Pelayanan Farmasi Klinik	0	5,000
7.	Uji Kesehatan		
	- . Sekolah	3,000	5,000
	- . Pekerjaan	5,000	5,000
	- . Asuransi	5,000	45,000
	- . Paspor/Calon Haji	10,000	45,000
8.	Jasa pembacaan resep tiap R/ untuk		
	- Non racikan	0	1,500
	- Racikan	0	3,500
9.	Pemeriksaan Penunjang		
	USG	3,000	45,000
	EKG	1,500	13,500

1	2	3	4	
10.	Visum Et Repertum			
	- . Periksa luar	10,000	22,500	
11.	Mobil ambulance		Sopir	Perawat
	Dalam Jam Kerja			
	- 1 - 10 KM	45,000	9,000	9,000
	- 11 - 30 KM	90,000	18,000	18,000
	- 31 - 50 KM	135,000	27,000	27,000
	- 51 - 70 KM	180,000	36,000	36,000
	- 71 - 90 KM	225,000	45,000	45,000
	- 91 - 110 KM	270,000	54,000	54,000
	- 111 - 130 KM	315,000	63,000	63,000
	- 131 - 150 KM	360,000	72,000	72,000
	- 151 - 170 KM	405,000	81,000	81,000
	- 171 - 190 KM	450,000	90,000	90,000
	- 191 - 210 KM	495,000	99,000	99,000
	- 211 - 230 KM	540,000	108,000	108,000
	- 231 - 250 KM	585,000	117,000	117,000
	- 251 - 270 KM	630,000	126,000	126,000
	- 271 - 290 KM	675,000	135,000	135,000
	- 291 - 310 KM	720,000	144,000	144,000
	Luar Jam Kerja / Hari Libur			
	- 1 - 10 KM	67,500	13,500	13,500
	- 11 - 30 KM	135,000	27,000	27,000
	- 31 - 50 KM	202,500	40,500	40,500
	- 51 - 70 KM	270,000	54,000	54,000
	- 71 - 90 KM	337,500	67,500	67,500
	- 91 - 110 KM	405,000	81,000	81,000
	- 111 - 130 KM	472,500	94,500	94,500
	- 131 - 150 KM	540,000	108,000	108,000
	- 151 - 170 KM	607,500	121,500	121,500
	- 171 - 190 KM	675,000	135,000	135,000
	- 191 - 210 KM	742,500	148,500	148,500
	- 211 - 230 KM	810,000	162,000	162,000
	- 231 - 250 KM	877,500	175,500	175,500
	- 251 - 270 KM	945,000	189,000	189,000
	- 271 - 290 KM	1,012,500	202,500	202,500
	- 291 - 310 KM	1,080,000	216,000	216,000
	Menunggu Pemeriksaan Pasien Di Tempat Rujukan			
	- . Per Jam	0	5.000	0
	- . Paling banyak 4 jam	0	20.000	0
	Mobil jenazah			
	- 1 - 10 KM	90,000	18,000	0
	- 11 - 30 KM	180,000	36,000	0
	- 31 - 50 KM	270,000	54,000	0
	- 51 - 70 KM	360,000	72,000	0
	- 71 - 90 KM	450,000	90,000	0
	- 91 - 110 KM	540,000	108,000	0
	- 111 - 130 KM	630,000	126,000	0
	- 131 - 150 KM	720,000	144,000	0
	- 151 - 170 KM	810,000	162,000	0
	- 171 - 190 KM	900,000	180,000	0
	- 191 - 210 KM	990,000	198,000	0
	- 211 - 230 KM	1,080,000	216,000	0
	- 231 - 250 KM	1,170,000	234,000	0

1	2	3	4	
	- 251 - 270 KM	1,260,000	252,000	0
	- 271 - 290 KM	1,350,000	270,000	0
	- 291 - 310 KM	1,440,000	288,000	0

Catatan :

1. Obat dan semua Bahan Habis Pakai dihitung
2. Tarif Ambulance dan Mobil Jenazah tersebut diatas dihitung dengan standar harga BBM Rp. 4.500 / liter
3. Apabila terjadi perubahan harga BBM perhitungan tarif akan disesuaikan dengan Peraturan Bupati.
4. Tarif Ambulance dan Mobil Jenazah untuk jarak Kilometer yang belum tercantum dalam lampiran ini akan diperhitungkan sebagai berikut :
 - a. AMBULANCE

Dalam Jam Kerja

 - 1) Kirim Pasien : 10 km pertama = 1 liter BBM/km selanjutnya
1/2 liter BBM/km dihitung jarak perjalanan
 - 2) Perawat pengantar pasien: 20 % dari BBM
 - 3) Sopir : 20 % dari BBM

Diluar jam Kerja : 1.5 X Dalam Jam Kerja
 - b. MOBIL JENAZAH
 - 1) Kirim Jenazah : 2 x Ambulance
 - 2) Sopir : 20 % dari BBM

B. Biaya Pelayanan Kesehatan di IGD Puskesmas Rawat Inap.

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	KOMPONEN (Rp)	
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1	2	3	4
	INSTALASI GAWAT DARURAT		
1	Berkas Rekam Medik	1,500	1,000
2	Periksa Dokter		
	- Umum	9,000	13,500
	- Gigi	9,000	13,500
	- Spesialis	9,000	27,000
3	Konsultasi		
	Konsultasi Dokter Spesialis	0	27,000
	Konsultasi Dokter Gigi	0	13,500
	Konsultasi dokter tamu spesialis	0	34,000
4	Askep di IGD		
	- Kecil	0	4,000
	- Sedang	0	6,000
	- Besar	0	8,000
	- Khusus	0	10,000
5	Tindakan dokter Umum di IGD		
	- Kecil	4,000	10,000
	- Sedang	9,000	27,000
	- Besar	13,000	48,000
	- Khusus	18,000	60,000
6	Tindakan spesialis di IGD		
	- Kecil	4,000	13,500
	- Sedang	9,000	40,500
	- Besar	13,000	72,000
	- Khusus	18,000	90,000
7	Jasa Pembacaan resep tiap R/ untuk		
	- non racikan	0	1500
	- racikan	0	3500
8	Visum Et Repertum		
	- Periksa luar	10,000	22,500
9	Perawatan jenazah		
	- Perawatan tanpa memandikan	5,000	9,000
	- Perawatan dengan memandikan	7,500	22,500
	- Sewa Kamar Jenazah per hari	20,000	0
10	Surat kematian		
	- Ulangan surat kematian	3,000	0

1	2	3	4	
11	Mobil ambulance		Sopir	Perawat
	Dalam Jam Kerja			
	- 1 - 10 KM	45,000	9,000	9,000
	- 11 - 30 KM	90,000	18,000	18,000
	- 31 - 50 KM	135,000	27,000	27,000
	- 51 - 70 KM	180,000	36,000	36,000
	- 71 - 90 KM	225,000	45,000	45,000
	- 91 - 110 KM	270,000	54,000	54,000
	- 111 - 130 KM	315,000	63,000	63,000
	- 131 - 150 KM	360,000	72,000	72,000
	- 151 - 170 KM	405,000	81,000	81,000
	- 171 - 190 KM	450,000	90,000	90,000
	- 191 - 210 KM	495,000	99,000	99,000
	- 211 - 230 KM	540,000	108,000	108,000
	- 231 - 250 KM	585,000	117,000	117,000
	- 251 - 270 KM	630,000	126,000	126,000
	- 271 - 290 KM	675,000	135,000	135,000
	- 291 - 310 KM	720,000	144,000	144,000
	Luar Jam Kerja / Hari Libur			
	- 1 - 10 KM	67,500	13,500	13,500
	- 11 - 30 KM	135,000	27,000	27,000
	- 31 - 50 KM	202,500	40,500	40,500
	- 51 - 70 KM	270,000	54,000	54,000
	- 71 - 90 KM	337,500	67,500	67,500
	- 91 - 110 KM	405,000	81,000	81,000
	- 111 - 130 KM	472,500	94,500	94,500
	- 131 - 150 KM	540,000	108,000	108,000
	- 151 - 170 KM	607,500	121,500	121,500
	- 171 - 190 KM	675,000	135,000	135,000
	- 191 - 210 KM	742,500	148,500	148,500
	- 211 - 230 KM	810,000	162,000	162,000
	- 231 - 250 KM	877,500	175,500	175,500
	- 251 - 270 KM	945,000	189,000	189,000
	- 271 - 290 KM	1,012,500	202,500	202,500
	- 291 - 310 KM	1,080,000	216,000	216,000
	Menunggu Pemeriksaan Pasien Di Tempat Rujukan			
	-. Per Jam	0	5.000	0
	-. Paling banyak 4 jam	0	20.000	0
	Mobil jenazah			
	- 1 - 10 KM	90,000	18,000	0
	- 11 - 30 KM	180,000	36,000	0
	- 31 - 50 KM	270,000	54,000	0
	- 51 - 70 KM	360,000	72,000	0
	- 71 - 90 KM	450,000	90,000	0
	- 91 - 110 KM	540,000	108,000	0
	- 111 - 130 KM	630,000	126,000	0
	- 131 - 150 KM	720,000	144,000	0
	- 151 - 170 KM	810,000	162,000	0
	- 171 - 190 KM	900,000	180,000	0
	- 191 - 210 KM	990,000	198,000	0
	- 211 - 230 KM	1,080,000	216,000	0
	- 231 - 250 KM	1,170,000	234,000	0

1	2	3	4	
	- 251 - 270 KM	1,260,000	252,000	0
	- 271 - 290 KM	1,350,000	270,000	0
	- 291 - 310 KM	1,440,000	288,000	0

Catatan :

1. Obat dan semua Bahan Habis Pakai dihitung
2. Tarif Ambulance dan Mobil Jenazah tersebut diatas dihitung dengan standar harga BBM Rp. 4.500 / liter
3. Apabila terjadi perubahan harga BBM perhitungan tarif akan disesuaikan dengan Peraturan Bupati.
4. Tarif Ambulance dan Mobil Jenazah untuk jarak Kilometer yang belum tercantum dalam lampiran ini akan diperhitungkan sebagai berikut :

a. AMBULANCE

Dalam Jam Kerja

- 1) Kirim Pasien : 10 km pertama = 1 liter BBM/km selanjutnya
1/2 liter BBM/km dihitung jarak perjalanan
 - 2) Perawat pengantar pasien : 20 % dari BBM
 - 3) Sopir : 20 % dari BBM
- Diluar jam Kerja : 1.5 X Dalam Jam Kerja

b. MOBIL JENAZAH

- 1) Kirim Jenazah : 2 x Ambulance
- 2) Sopir : 20 % dari BBM

C. BIAYA PELAYANAN KESEHATAN DI RUANG RAWAT INAP PUSKESMAS

Ruang Perawatan (setiap hari)	Akomodasi
Purnama	60,000
Madya	45,000
Pratama	30,000

NO	JENIS TINDAKAN	Purnama			Madya			Pratama		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
			Dr. Umum	Dr. Spesialis		Dr. Umum	Dr. Spesialis		Dr. Umum	Dr. Spesialis
1	KECIL	3,000	9,000	11,000	2,500	7,500	10,000	1,500	4,000	5,000
2	SEDANG	3,000	22,000	32,000	2,500	18,000	27,000	1,500	10,000	13,500
3	BESAR	8,000	43,000	58,000	7,000	36,000	48,000	3,500	18,000	24,000
4	KHUSUS	11,000	48,000	72,000	9,000	45,000	60,000	5,000	22,500	30,000

Catatan : Semua Bahan Habis Pakai dan Obat-obatan dihitung

Catatan : Ruang Purnama setara dengan Kelas I RSUD

Catatan : Ruang Madya setara dengan Kelas II RSUD

Catatan : Ruang Pratama setara dengan Kelas III RSUD

D. BIAYA RAWAT INAP DI PUSKESMAS

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	KOMPONEN (Rp)	
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1	2	3	4
1	RAWAT INAP/ RUANGAN PERAWATAN		
1	Dokumen Rekam Medis (selama perawatan)	5,500	1,000
	Visite		
2	Dr. Spesialis		
	- . Ruang Purnama	0	48,000
	- . Ruang Madya	0	36,000
	- . Ruang Pratama	0	15,000
3	Dr. Umum		
	- . Ruang Purnama	0	27,000
	- . Ruang Madya	0	18,000
	- . Ruang Pratama	0	7,500
4	Linen	Sudah masuk dalam Akomodasi	
5	USG di Rawat Inap		
	- . Ruang Purnama	3,500	48,000
	- . Ruang Madya	3,000	45,000
	- . Ruang Pratama	1,500	22,500
6	EKG di Rawat Inap		
	- . Ruang Purnama	2,000	16,000
	- . Ruang Madya	1,500	14,000
	- . Ruang Pratama	750	7,000
7	KONSULTASI GIZI		
	- . Ruang Purnama	0	6,000
	- . Ruang Madya	0	5,000
	- . Ruang Pratama	0	2,500

No	KELAS PERAWATAN	JASA PELAYANAN DOKTER SPESIALIS			Pelayanan Farmasi Klinik
		Jam 08.00 - 14.00 WIB	Jam 14.00 - 08.00 WIB	PER TELPON	
8	Konsultasi				
	- . Ruang Purnama	48,000	60,000	27,000	6,000
	- . Ruang Madya	36,000	45,000	18,000	5,000
	- . Ruang Pratama	15,000	18,750	7,500	2,500
9	Konsultasi dapat ditagihkan sebanyak banyaknya 2 kali dalam satu hari.				
		KEPERAWATAN			
			Jasa Pelayanan		
10	ASUHAN KEPERAWATAN				
	- . Ruang Purnama	-	16,000	-	-
	- . Ruang Madya	-	11,500	-	-
	- . Ruang Pratama	-	6,000	-	-

11	TINDAKAN KEPERAWATAN (maksimal empat kali selama perawatan)				
	- . Ruang Purnama	-	47,000	-	-
	- . Ruang Madya	-	38,000	-	-
	- . Ruang Pratama	-	19,000	-	-
12	Jasa Pembacaan resep tiap R/ Dikenakan 1 kali tiap jenis obat untuk :				
	- Non racikan	0	1500		
	- Racikan	0	3500		

13 PERSALINAN

Kelas	Sewa VK	Jasa Pelayanan				
		Partus Normal			Dokter Spesialis	
		Bidan	Dokter Umum	Dr. Spesialis	Patologis Non Operatif	Patologis operatif
Purnama	37,500	140,000	200,000	400,000	500,000	600,000
Madya	30,000	120,000	160,000	320,000	400,000	480,000
Pratama	15,000	60,000	80,000	160,000	200,000	240,000

Jasa tindakan oleh spesialis anak pada kasus persalinan patologis non operatif dan persalinan patologis operatif sebesar 0,25 kali jasa tindakan spesialis kebidanan.

Jasa tindakan oleh dokter umum pada kasus persalinan patologis non operatif dan persalinan patologis operatif sebesar 0,1 kali jasa tindakan spesialis kebidanan.

14 CURETAGE

Kelas perawatan	Jasa Pelayanan		
	Sewa VK	Spesialis	Anaestesi
- . Ruang Purnama	19,000	240,000	150,000
- . Ruang Madya	15,000	192,000	120,000
- . Ruang Pratama	7,500	96,000	60,000

Asisten persalinan / curetage sebesar 5% dari Jasa Pelayanan bidan/dokter umum/dokter spesialis.

Semua Bahan Habis Pakai persalinan dan obat-obatan / curetage dihitung

E. Biaya Pemeriksaan Radiodiagnostic dan Elektromedik di Puskesmas

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	KOMPONEN (Rp)		
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
			Kontras	Non Kontras
	RADIOLOGI			
1	Rawat Jalan			
	- Pembacaan oleh Dokter Radiologi	sesuai dengan tarip Ruang Madya		
	- Pembacaan oleh Dokter Non Radiologi	sesuai dengan tarip Ruang Pratama		
	Jasa sarana = tarip rawat inap klas II sesuai dengan ukuran film			
2	Pemakaian Film 35 x 35 di Rawat Inap			
	- Ruang Purnama	31,000	40,000	20,000
	- Ruang Madya	25,000	36,000	18,000
	- Ruang Pratama	12,500	18,000	9,000
3	Pemakaian Film 30 x 40 di Rawat Inap			
	- Ruang Purnama	23,000	40,000	20,000
	- Ruang Madya	19,000	36,000	18,000
	- Ruang Pratama	9,500	18,000	9,000
4	Pemakaian Film 24 x 30 di Rawat Inap			
	- Ruang Purnama	16,000	40,000	20,000
	- Ruang Madya	12,000	36,000	18,000
	- Ruang Pratama	6,000	18,000	9,000
5	Pemakaian Film 18 x 24 di Rawat Inap			
	- Ruang Purnama	8,000	40,000	20,000
	- Ruang Madya	6,000	36,000	18,000
	- Ruang Pratama	3,000	18,000	9,000
6	Pemakaian Film 3 x 4 di Rawat Inap			
	- Ruang Purnama	5,000	22,000	11,000
	- Ruang Madya	4,000	18,000	10,000
	- Ruang Pratama	2,000	9,000	5,000
7	Oleh dokter tamu	sesuai ukuran dan Ruang	dua kali dokter Puskesmas	dua kali dokter Puskesmas

F. Biaya Pelayanan Kesehatan di Laboratorium Puskesmas Rawat Inap

NO	Uraian Kelompok Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		
			Pratama	Madya	Purnama
1	2	3	4	5	6
	PATOLOGI KLINIK				
1	Hematologi Rutin	6,000	3,000	6,000	8,000
	Hema Analyzer 18 Parameter LED				
2	Tes Hemostasis	3,000	2,500	5,000	6,000
	Waktu Perdarahan				
	Waktu Pembekuan				
3	Pemeriksaan Anemia	3,000	4,500	9,000	11,000
	Retikulosit				
	Morfologi Darah Tepi				
4	Pemeriksaan Golongan Darah	1,500	1,500	3,000	4,000
	Sistem A B O				
	Sistem Resus				
5	Skrening Febris	3,000	3,500	7,000	8,000
	Malaria				
	Widal				
6	Pemeriksaan Hati Sederhana	6,000	6,000	12,000	15,000
	SGOT				
	SGPT				
	Bilirubin Total				
	Bilirubin Direk/Indirek				
	Total Protein				
	Albumin/Globulin				
7	Pemeriksaan Hati Lanjutan	3,000	4,000	8,000	10,000
	Alkali Phosfatase				
	Gamma GT				
	HbsAg				
8	Tes Kehamilan	2,000	2,500	5,000	6,000
	PP Test				
	PP test Titer				
9	Urinalisa	2,500	3,500	7,000	8,000
	Urine Lengkap				
	Bence Joens Protein				
	Esbach				
10	Pemeriksaan Feses	2,500	3,500	7,000	8,000
	Feses Rutin				
	Darah Samar				
	Clini Test				
11	Pemeriksaan Sperma	2,000	4,000	8,000	10,000
	Sperma Analysis				
12	Pengecatan	3,000	4,500	9,000	11,000
	Gram				
	BTA/ZN				
	KOH 10%				
	Neisser				

1	2	3	4	5	6
13	Pemeriksaan Diabetes	3,000	2,500	5,000	6,000
	GDP				
	GD 2 jam PP				
	GDS				
	GTT				
14	Pemeriksaan Profil Lipid	5,000	4,000	8,000	10,000
	Cholesterol				
	Tigliseride				
	Chol-HDL				
	Chol-LDL				
15	Pemeriksaan Ginjal	4,000	3,500	7,000	8,000
	Ureum				
	Kreatinin				
	Asam Urat				
16	Pemeriksaan PMS	3,000	4,000	8,000	10,000
	VDRL				
	TPHA				
17	Pemeriksaan Elektrolit	10,000	6,500	13,000	16,000
	Natrium				
	Kalium				
	Kalsium				
	Cloride				
	Magnesium				
	Phosphat				
18	Pemeriksaan Khusus				
	TB-ICT	10,000	6,500	13,000	16,000
19	Jasa Sampling				
	Pengambilan Darah Vena		500	1,000	1,200
	Pengambilan Darah Kapiler		500	1,000	1,200
	Pengambilan Darah Arteri		2,000	4,000	4,800
	Sekret Mata		500	1,000	1,200
	Sekret Uretra		500	1,000	1,200
	Sekret Vagina		500	1,000	1,200
	Sekret Tenggorok		500	1,000	1,200
	Kerokan Kulit		500	1,000	1,200
20	BHP : (Harga Pasaran + Pajak) x 1.2				

G. Biaya Pelayanan Kesehatan di Laboratorium Puskesmas Rawat Jalan

NO	Uraian Kelompok Pemeriksaan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan
1	2	3	4
	PATOLOGI KLINIK		
1	Hematologi Rutin	6,000	3,000
	Hema Analyzer 18 Parameter LED		
2	Tes Hemostasis	3,000	2,500
	Waktu Perdarahan Waktu Pembekuan		
3	Pemeriksaan Anemia	3,000	4,500
	Retikulosit Morfologi Darah Tepi		
4	Pemeriksaan Golongan Darah	1,500	1,500
	Sistem A B O Sistem Resus		
5	Skrening Febris	3,000	3,500
	Malaria Widal		
6	Pemeriksaan Hati Sederhana	6,000	6,000
	SGOT SGPT Bilirubin Total Bilirubin Direk/Indirek Total Protein Albumin/Globulin		
7	Pemeriksaan Hati Lanjutan	3,000	4,000
	Alkali Phosfatase Gamma GT HbsAg		
8	Tes Kehamilan	2,000	2,500
	PP Test PP test Titer		
9	Urinalisa	2,500	3,500
	Urine Lengkap Bence Joens Protein Esbach		
10	Pemeriksaan Feses	2,500	3,500
	Feses Rutin Darah Samar Clini Test		
11	Pemeriksaan Sperma	2,000	4,000
	Sperma Analysis		
12	Pengecatan	3,000	4,500
	Gram BTA/ZN KOH 10% Neisser		
13	Pemeriksaan Diabetes	3,000	2,500
	GDP GD 2 jam PP GDS GTT		

1	2	3	4
14	Pemeriksaan Profil Lipid	5,000	4,000
	Cholesterol		
	Tigliseride		
	Chol-HDL		
	Chol-LDL		
15	Pemeriksaan Ginjal	4,000	3,500
	Ureum		
	Kreatinin		
	Asam Urat		
16	Pemeriksaan PMS	3,000	4,000
	VDRL		
	TPHA		
17	Pemeriksaan Elektrolit	10,000	6,500
	Natrium		
	Kalium		
	Kalsium		
	Cloride		
	Magnesium		
	Phosphat		
18	Pemeriksaan Khusus	10,000	6,500
	TB-ICT		
19	Jasa Sampling		
	Pengambilan Darah Vena		500
	Pengambilan Darah Kapiler		500
	Pengambilan Darah Arteri		2,000
	Sekret Mata		500
	Sekret Uretra		500
	Sekret Vagina		500
	Sekret Tenggorok		500
	Kerokan Kulit		500
20	BHP : (Harga Pasaran + Pajak) x 1.2		

BUPATI SEMARANG,

MUNDJIRIN

BIAYA PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS BAGI PENDUDUK KABUPATEN
 SEMARANG DI LUAR PESERTA JAMKESMAS DAN ASURANSI KESEHATAN (ASKES)

NO	JENIS PELAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp.)	KOMPONEN (Rp.)		Obat dan BHP (Rp.)
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1	2	3	4	5	6
1	Rekam Medis Pasien	500	500	0	0
2	Rawat Jalan Umum	3.500	1.000	750	1.750
3	Rawat Jalan Unit Gawat Darurat (UGD) / Tindakan BP Umum				
	a. Injeksi	3.000	0	0	3.000
	b. Tindakan Kecil	6.000	1.000	3.000	2.000
	c. Tindakan Sedang	13.000	2.000	5.000	6.000
	d. Tindakan Besar	20.000	3.000	10.000	7.000
	e. Tindakan Khusus	34.000	5.000	20.000	9.000
	f. Operasi Kecil	62.000	9.500	22.000	30.500
4	Rawat Inap				
	a. Tarif Kamar				
	1. Kelas I	25.000	15.000	0	10.000
	2. Kelas II	20.000	12.000	0	8.000
	3. Kelas III	15.000	9.000	0	6.000
	b. Tindakan Medis				
	1. Injeksi	3.000	0	0	3.000
	2. Tindakan Kecil	6.000	1.000	3.000	2.000
	3. Tindakan Sedang	13.000	2.000	5.000	6.000
	4. Tindakan Besar	20.000	3.000	10.000	7.000
	5. Tindakan Khusus	34.000	5.000	20.000	9.000
	6. Operasi Kecil	62.000	9.500	22.000	30.500
	c. Konsumsi	15.000/org/hr	0	0	0
	d. Linen	5.000/org/hr	0	0	0
	e. Kebersihan	3.000/org/hr	0	0	0
	f. Visite dokter	5.000	0	5.000	0
	g. Asuhan Keperawatan oleh Bidan dan/atau Perawat	3.000	0	3.000	0
5	Pelayanan Kebidanan/ Persalinan				
	Persalinan :				
	a. Dokter	200.000	0	200.000	0
	b. Bidan	150.000	0	150.000	0
6	Tindakan Gigi				
	a. Kecil	4.400	1.400	3.000	OBAT +BHP
	b. Sedang	8.800	2.800	6.000	OBAT +BHP
	c. Besar	20.000	8.000	12.000	OBAT +BHP

1	2	3	4	5	6
7	Uji Kesehatan				
	a. Umum	5.000	2.000	3.000	-
	b. Masuk sekolah	3.000	1.500	1.500	-
	c. Melamar Pekerjaan	5.000	500	4.500	-
	d. Calon haji	40.000	2.500	15.000	22.500
	e. Calon Pengantin	20.000	1.000	6.000	13.000
8	Pemeriksaan Elektromedik				
	a. Nebulizer	16.000	3.000	3.000	10.000
	b. EKG	10.000	2.500	5.000	2.500
	c. USG	18.000	2.500	5.000	10.000
	d. Doppler	12.500	2.500	5.000	5.000
	e. Radiologi (Rontgen)				
	1) Ro Foto Kecil	31.500	1.500	7.500	22.500
	2) Ro Foto Besar/ Thorax	39.000	1.500	7.500	30.000
	3) Ro Foto Dental (Gigi)	19.000	1.500	7.500	10.000
	f. Fisioterapi	12.000	1.500	10.500	
9	Pemeriksaan Penunjang Medis (Laboratorium) :				
	a. Direct BTA (Sputum)	6.000	500	1.000	4.500
	b. Direct Faeses	5.000	500	500	4.000
	c. Widal	15.000	750	2.750	11.500
	d. Haemoglobin (Hb)	2.000	700	300	1.000
	e. Leucocyt	1.000	250	250	500
	f. Defferential Count	3.000	500	500	2.000
	g. Laju Endap Darah / LED	1.500	250	500	750
	h. Erythrosit	1.600	450	300	850
	i. Golongan Darah	9.000	800	1.200	7.000
	j. Masa Pembekuan (CT)	1.500	450	300	750
	k. Masa Perdarahan (BT)	1.500	450	300	750
	l. Hematocit	6.000	600	1.400	4.000
	m. Trombosit	1.400	250	250	9.000
	n. Urine Reduksi	1.400	250	250	7.000
	o. Urine Protein	1.200	250	250	700
	p. Sedimen Urine	1.000	250	250	500
	q. Test Kehamilan	10.000	1.000	2.000	7.000
	r. Asam urat	16.000	700	3.300	12.000
	s. Ureum	8.000	500	1.500	6.000
	t. Creatine	20.000	500	4.050	15.000
	u. Gula Darah (Arkray Strip)	11.000	500	2.000	8.500
	v. Kolesterol	9.000	500	2.000	6.500
	w. Billirubin Total	6.000	800	700	4.500
	x. Billirubin Direct	6.000	800	700	4.500
	y. Protein Total	6.000	700	800	4.500
	z. Albumin	6.000	700	800	4.500
	aa. Triglisericid	18.000	1.000	3.500	13.500
	bb. SGPT	7.500	700	1.300	5.500
	cc. SGOT	7.500	700	1.300	5.500
10	Pelayanan Medico Legal :				
	Visum Et Repertum	20.000	2.000	18.000	0

1	2	3	4	5	6
11	Konsultasi Kesehatan :				
	a. Konsultasi Gigi				
	1. Kelas I	4.000	0	4.000	0
	2. Kelas II	3.000	0	3.000	0
	3. Kelas III	2.000	0	2.000	0
	b. Konsultasi Gizi :				
	1. Kelas I	2.500	0	2.500	0
	2. Kelas II	2.000	0	2.000	0
	3. Kelas III	1.500	0	1.500	0
12	Penggunaan mobil Puskesmas keliling				
	a. penggunaan mobil Puskesmas Keliling	45.000	45.000	0	0
	b. penggunaan mobil Puskesmas Keliling di luar jam kerja dan hari libur	67.500	67.500	0	0
	c. perawat pendamping pasien	10.000	0	10.000	0

BUPATI SEMARANG,

MUNDJIRIN

DASAR PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Dasar perhitungan tarif Retribusi berdasarkan rumus sebagai berikut :

1. Dasar perhitungan tarif Retribusi di pasar umum berdasarkan rumus sebagai berikut :

- a. perhitungan Retribusi kios di pasar umum :

$$\frac{\text{Biaya Modal} + \text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan}}{\text{Volume Pelayanan}}$$

Dengan demikian, maka perhitungan tarif Retribusi pasar umum adalah sebagai berikut :

- 1) Teknik Analisis

Dari data sekunder yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya akan dilakukan perhitungan tarif Retribusi pasar hewan dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Biaya Modal} + \text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan}}{\text{Volume Pelayanan}}$$

- 2) komposisi perhitungan tarif kios, los dan dasaran didasarkan pada pendekatan prosentase penyerapan dana untuk bangunan yaitu :

- a) Kios : 55%
- b) Los : 40%
- c) Dasaran : 5%

- 3) Perhitungan tarif retribusi pasar umum kelas 1 (Pasar Pringapus)

- a) Biaya Modal :

- 1) Investasi : Rp. 2.200.000.000,-
- 2) Umur ekonomis : 30 tahun
- 3) Penyusutan : Rp. 2.200.000.000,- : 30
= Rp. 73.333.333,- / tahun
- 4) Kios : 55% x Rp. 73.333.333,- / tahun
= Rp. 40.333.333,-

- b) Biaya Operasional

- 1) Gaji karyawan : Rp. 4.400.000,- / bulan
= Rp. 52.800.000,- / tahun
- 2) Telepon : Rp. -
- 3) Listrik : Rp. 200.000,- / bulan
- 4) Kios : 55% x Rp. 52.800.000,- / tahun
= Rp. 29.040.000,-

- c) Biaya Pemeliharaan

- 1) Kios : Rp. 5.000.000,- /bulan
= Rp. 60.000.000,- / tahun
- 2) Kios : 55% x Rp. 60.000.000,-
= Rp. 33.000.000,-

$$\begin{aligned}
\text{d) Volume Pelayanan} & : \\
\text{Jumlah Kios} & = 60 \text{ buah} \\
2 \times 3 \text{ m}^2 & = 6 \text{ m}^2 \\
& = 60 \times 6 \text{ m}^2 = 360 \text{ m}^2 \times 362 \text{ hari} \\
& = 130.320
\end{aligned}$$

Jadi tarif retribusi kios di pasar umum kelas 1 adalah sebagai berikut :

$$40.333.333 + 29.400.000 + 33.000.000$$

$$= \frac{102.373.333,33}{130.320}$$

$$= 785,553$$

Dibulatkan menjadi Rp. 700,- per m²

b. Perhitungan retribusi los di pasar umum

$$\text{Biaya Modal} + \text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan}$$

Volume Pelayanan

Dengan demikian, maka perhitungan tarif retribusi pasar umum adalah sebagai berikut :

1) Teknik Analisis

Dari data sekunder yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya akan dilakukan perhitungan tarif retribusi pasar hewan dengan formulasi sebagai berikut :

$$\text{Biaya Modal} + \text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan}$$

Volume Pelayanan

2) komposisi perhitungan tarif kios, los dan dasaran didasarkan pada pendekatan prosentase penyerapan dana untuk bangunan yaitu :

- a) Kios : 55%
- b) Los : 40%
- c) Dasaran : 5%

3) Perhitungan tarif retribusi pasar umum kelas 1 (Pasar Pringapus)

a) Biaya Modal :

- 1) Investasi : Rp. 2.200.000.000,-
- 2) Umur ekonomis : 30 tahun
- 3) Penyusutan : Rp. 2.200.000.000,- : 30
- = Rp. 73.333.333,- / tahun
- 4) Los : 40% x Rp. 73.333.333,- / tahun
- = Rp. 29.333.333,-

b) Biaya Operasional

- : Rp. 4.400.000,- / bulan
- = Rp. 52.800.000,- / tahun
- 1) Gaji karyawan : Rp. 4.200.000,- / bulan
- 2) Telepon : Rp. -
- 3) Listrik : Rp. 200.000,- / bulan
- 4) Los : 40% x Rp. 52.800.000,- / tahun
- = Rp. 21.120.000,-

c) Biaya Pemeliharaan

- : Rp. 5.000.000,- /bulan
- = Rp. 60.000.000,- / tahun
- Los : 40% x Rp. 60.000.000,-
- = Rp. 24.000.000,-

$$\begin{aligned}
 \text{d) Volume Pelayanan} & : \\
 \text{Jumlah Los} & = 140 \text{ buah} \\
 2 \times 2,25 \text{ m}^2 & = 315 \text{ m}^2 \\
 & = 315 \text{ m}^2 \times 362 \text{ hari} \\
 & = 114.030
 \end{aligned}$$

Jadi tarif retribusi los di pasar umum kelas 1 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 & \frac{29.333.333 + 21.120.000 + 24.000.000}{114.030} \\
 = & \frac{74.453.333,33}{114.030} \\
 = & 652,93
 \end{aligned}$$

Dibulatkan menjadi Rp. 600,- per m²

c. Perhitungan retribusi dasaran di pasar umum

$$\text{Biaya Modal} + \text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan}$$

Volume Pelayanan

Dengan demikian, maka perhitungan tarif retribusi pasar umum adalah sebagai berikut :

1) Teknik Analisis

Dari data sekunder yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya akan dilakukan perhitungan tarif retribusi pasar hewan dengan formulasi sebagai berikut :

$$\text{Biaya Modal} + \text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan}$$

Volume Pelayanan

2) komposisi perhitungan tarif kios, los dan dasaran didasarkan pada pendekatan prosentase penyerapan dana untuk bangunan yaitu :

- a) Kios : 55%
- b) Los : 40%
- c) Dasaran : 5%

3) Perhitungan tarif retribusi pasar umum kelas 1 (Pasar Pringapus)

a) Biaya Modal :

- 1) Investasi : Rp. 2.200.000.000,-
- 2) Umur ekonomis : 30 tahun
- 3) Penyusutan : Rp. 2.200.000.000,- : 30
- = Rp. 73.333.333,- / tahun
- 4) Dasaran : 5% x Rp. 73.333.333,- / tahun
- = Rp. 3.666.666,-

b) Biaya Operasional : Rp. 4.400.000,- / bulan

- = Rp. 52.800.000,- / tahun
- 1) Gaji karyawan : Rp. 4.200.000,- / bulan
- 2) Telepon : Rp. -
- 3) Listrik : Rp. 200.000,- / bulan
- 4) Dasaran : 5% x Rp. 52.800.000,- / tahun
- = Rp. 21.120.000,-

- c) Biaya Pemeliharaan : Rp. 5.000.000,- /bulan
 = Rp. 2.640.000,- / tahun
 Dasaran : 5% x Rp. 60.000.000,-
 = Rp. 3.000.000,-
- d) Volume Pelayanan :
 Jumlah Dasaran = 30 buah
 2x2 m² = 4 m² = 30 x 40 m² = 120 m²
 = 120 m² x 362 hari
 = 43.440

Jadi tarif retribusi dasaran di pasar umum kelas 1 adalah sebagai berikut :

$$3.666.666 + 2.640.000 + 3.000.000$$

$$= \frac{6.006.666}{43.440}$$

$$= 553,12$$

Dibulatkan menjadi Rp. 500,- per m²

2. Dasar perhitungan tarif retribusi pasar hasil pertanian berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Biaya Modal} + \text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan}}{\text{Volume Pelayanan}}$$

Dengan demikian, maka perhitungan tarif retribusi pasar hewan adalah sebagai berikut :

- a. Teknik Analisis

Dari data sekunder yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya akan dilakukan perhitungan tarif retribusi pasar hasil pertanian dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Biaya Modal} + \text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan}}{\text{Volume Pelayanan}}$$

- b. Perhitungan tarif retribusi pasar hasil pertanian

- 1) Biaya Modal :

- a) Investasi : Rp. 7.011.594.000,-
 b) Umur Ekonomis : 30 tahun
 c) Penyusutan : $\frac{\text{Rp. 7.011.594.000,-}}{30} = \text{Rp. 233.719.000,-/tahun}$

- 2) Biaya Operasional : Rp. 20.700.000,- = Rp. 248.400.000,-/tahun
 (terdiri dari Gaji karyawan, telepon dan listrik)

- 3) Biaya Pemeliharaan: Rp. 5.000.000,-/bulan = Rp.60.000.000,-/tahun

- 4) Volume Pelayanan : 2.9888 keranjang /perhari = 1.075,680 keranjang / tahun

Jadi tarif retribusi pasar hasil pertanian adalah sebagai berikut :

$$233.719.800 + 248.400.000 + 60.000.000$$

$$= \frac{542.119.800}{1.075.680}$$

$$= 503,98$$

Dibulatkan menjadi Rp. 500,-

3. Dasar perhitungan tarif retribusi pasar hewan berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Biaya Modal} + \text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan}}{\text{Volume Pelayanan}}$$

Dengan demikian, maka perhitungan tarif retribusi pasar hewan adalah sebagai berikut :

a. Teknik Analisis

Dari data sekunder yang berhasil dikumpulkan, selanjutnya akan dilakukan perhitungan tarif retribusi pasar hewan dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Biaya Modal} + \text{Biaya Operasional} + \text{Biaya Pemeliharaan}}{\text{Volume Pelayanan}}$$

b. Perhitungan tarif retribusi pasar hewan

1) Ternak Besar

a) Biaya Modal :

No.	Uraian	Harga Istimewa	Umur Ekonomis	Penyusutan
1.	Bangunan	1.432.000.000,-	30 Tahun	47.733.000,-
2.	Peralatan	0,-	5 Tahun	0,-
Jumlah				47.733.000,-

b) Biaya Operasional : Rp. 50.400.000,-

c) Biaya Pemeliharaan : Rp. 12.600.000,-

d) Volume Pelayanan : 36.000 ekor

Jadi tarif retribusi ternak besar di pasar hewan adalah sebagai berikut :

$$\frac{47.733.000 + 50.400.000 + 12.600.000}{36.000} = \text{Rp. 3.076,-}$$

Dibulatkan menjadi Rp. 3.000,-

2) Ternak Kecil

a) Biaya Modal :

No.	Uraian	Harga Istimewa	Umur Ekonomis	Penyusutan
1.	Bangunan	350.000.000,-	30 Tahun	11.666.000,-
2.	Peralatan Kantor	0,-	5 Tahun	0,-
Jumlah				11.666.000,-

b) Biaya Operasional : Rp. 10.800.000,-

c) Biaya Pemeliharaan : Rp. 8.400.000,-

d) Volume Pelayanan : 23.760 ekor

Jadi tarif retribusi ternak kecil di pasar hewan adalah sebagai berikut :

$$\frac{11.666.000 + 10.800.000 + 8.400.000}{23.760} = \text{Rp. 1.299,-}$$

Dibulatkan menjadi Rp. 1.000,-

3) pemakaian bardok Ternak Besar

a) Biaya Modal :

No.	Uraian	Harga Istimewa	Umur Ekonomis	Penyusutan
1.	Bangunan	130.000.000,-	10 Tahun	13.000.000,-
2.	Peralatan	0,-	5 Tahun	0,-
Jumlah				13.000.000,-

b) Biaya Operasional : Rp. 0,-

c) Biaya Pemeliharaan : Rp. 1.000.000,-

d) Volume Pelayanan : 36.000 ekor

Jadi tarif retribusi ternak besar di pasar hewan adalah sebagai berikut :

$$13.000.000 + 0 + 1.000.000$$

= Rp. 389,-

36.000

Dibulatkan menjadi Rp. 500,-

4) pemakaian bardok Ternak Kecil

a) Biaya Modal :

No.	Uraian	Harga Istimewa	Umur Ekonomis	Penyusutan
1.	Bangunan	25.000.000,-	10 Tahun	2.500.000,-
2.	Peralatan Kantor	0,-	5 Tahun	0,-
Jumlah				2.500.000,-

b) Biaya Operasional : Rp. 0,-

c) Biaya Pemeliharaan : Rp. 400.000,-

d) Volume Pelayanan : 23.760 ekor

Jadi tarif retribusi ternak kecil di pasar hewan adalah sebagai berikut :

$$2.500.000 + 0 + 400.000$$

= Rp. 122,-

23.760

Dibulatkan menjadi Rp. 100,-

5) pemakaian hotel Ternak Besar

a) Biaya Modal :

No.	Uraian	Harga Istimewa	Umur Ekonomis	Penyusutan
1.	Bangunan	155.000.000,-	30 Tahun	5.166.000,-
2.	Peralatan Kantor	0,-	5 Tahun	0,-
Jumlah				5.166.000,-

b) Biaya Operasional : Rp. 1.800.000,-

c) Biaya Pemeliharaan : Rp. 1.000.000,-

d) Volume Pelayanan : 4.608 ekor

Jadi tarif retribusi ternak besar di pasar hewan adalah sebagai berikut :

$$5.166.000 + 1.800.000 + 1.000.000$$

= Rp. 1.729,-

4.608

Dibulatkan menjadi Rp. 1.000,-

6) pemakaian hotel Ternak Kecil

a) Biaya Modal :

No.	Uraian	Harga Istimewa	Umur Ekonomis	Penyusutan
1.	Bangunan	75.000.000,-	30 Tahun	2.500.000,-
2.	Peralatan Kantor	0,-	5 Tahun	0,-
	Jumlah			2.500.000,-

b) Biaya Operasional : Rp. 0,-

c) Biaya Pemeliharaan : Rp. 400.000,-

d) Volume Pelayanan : 6.912 ekor

Jadi tarif retribusi ternak besar di pasar hewan adalah sebagai berikut :

$$2.500.000 + 0 + 400.000$$

$$\frac{\quad}{6.912}$$

$$= \text{Rp. 420,-}$$

Dibulatkan menjadi Rp. 500,-

BUPATI SEMARANG,

MUNDJIRIN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

A. Dasar Perhitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi :

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB /Dasar pengenaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi = NJOP BUMI + NJOP BANGUNAN

Tarif Retribusi Pengendalian Menara = 2% x NJOP PBB

Keterangan :

- a. Nilai Jual Objek Pajak Bumi Rp. xxxxxxxx / m²
b. Nilai Jual Objek Bangunan Menara Rp. xxxxxxxx / m²
c. Luas tanah Lokasi Menara Telekomunikasi xxxxxx m²
d. Luas Bangunan Menara Telekomunikasi xxxxxx m²
e. NJOP Bumi = luas tanah x harga tanah per m²
f. NJOP Bangunan = luas Bangunan x harga bangunan per m²

B. Contoh :

Wajib Pajak/Retribusi A mempunyai Objek Pajak berupa :

- Tanah seluas 225 m² dengan harga jual Rp.200.000.00 / m²
- Bangunan pagar sepanjang 60 m dan tinggi rata-rata 1.5 m dengan harga jual Rp.125.000 / m²
- Bangunan Menara dengan total nilai seharga Rp. 217.280.000,00

Besarnya Retribusi yang dihitung adalah sebagai berikut

1. NJOP Bumi = 225 x Rp. 200.000,- = Rp 45.000.000,-
2. NJOP Bangunan
 - Pagar = 60 m x Rp. 125.000,- = Rp 7.500.000,-
 - Bangunan Menara = Rp.217.280.000,-
 - Total NJOP Bangunan Rp.224.780.000,-
3. Nilai Jual Objek Pajak yang dikenakan retribusi :
 - NJOP Bumi Rp. 45.000.000,-
 - NJOP Bangunan Rp.224.780.000,-
 - Total Nilai Jual Objek Pajak Rp.269.780.000,-
4. Tarif Retribusi sebesar 2 % x NJOP Pajak Bumi dan Bangunan
5. Retribusi Terutang = 2% x Rp. 269.780.000,- = Rp. 5.395.600,-

BUPATI SEMARANG,

MUNDJIRIN